


LAPORAN PENELITIAN KOLEKTIF
PENGEMBANGAN BAHAN KAJIAN FIQH MUNAKAHAT DI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI MADURA



PENELITI :

DR. MAIMUN, S.AG, M.HI (Ketua)

NIP : 197704072003121003

NIDN : 2007047701

H. AINUL HAQ NAWAWI, MA. (Anggota)

NIP : 195805021998031001

NIDN : 2002055802

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MADURA

2018

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pengembangan Bahan Kajian Fiqh Munakahat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian Di Madura
2. Bidang Kajian Penelitian : Hukum Islam dan Ilmu Hukum
3. Bentuk Penelitian : Penelitian Lapangan/Kolektif
4. Peneliti:
- a. Nama : **Dr. Maimun, S. Ag, M.HI**
 Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 07 April 1977
 Jabatan : Ketua Tim
 Pangkat/Jabatan/Golongan : Pembina/Lektor Kepala/IV-a
 PTKIN : IAIN Madura
 NIDN : 2007047701
- b. Nama : **H. Ainul Haq Nawawi, MA**
 Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 02 Mei 1958
 Jabatan : Anggota
 Pangkat/Jabatan/Golongan : Pembina/Lektor Kepala/IV-a
 PTKIN : IAIN Madura
 NIDN : 2002055802
5. Waktu Penelitian : 4 Bulan 7 Hari (25 Januari – 31 Mei 2018)
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 43.000.000,- (*Empat Puluh Tiga Juta Rupiah*)

Pamekasan, 2018

Menyetujui:
Kepala P3M

Peneliti,

Dr. Moh Mashur Ababdi, M.Fil.I
NIP. 19650425199103 1 004

Dr. Maimun, S. Ag, M.HI
NIP. 197704072003121003

Mengesahkan:
Rektor IAIN Madura



Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag
NIP. 19690101 199403 1 008

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum wr.wb..

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah rabbil alamain, puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia, dan cahaya petunjuk-Nya, sehingga penyusunan laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., terhadap keluarga, para sahabat, dan para pejuang yang penuh keikhlasan membela kebenaran, keadilan dan memberantas kebodohan, semoga kita mampu mewarisi dan meneladaninya.

Laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor dan para wakil rektor Institut Agama Islam Negeri Madura
2. Rector dan wakil Rektor INSTIKA Guluk-guluk Sumenep
3. Rektor dan wakil Rektor serta dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Madura Pamekasan
4. Para Dosen Pengampu Mata Kuliah Fiqh Munakahat di PTKI
5. Kepala P3M STAIN Pamekasan beserta sekretaris dan para stafnya.
6. Pemanding dan semua peserta dalam seminar hasil penelitian, yang telah menyumbangkan ide, saran, dan kritiknya untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.

7. Para narasumber yang telah memberikan informasi tentang pengembangan bahan kajian fiqh munkahat di PTKI
8. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi pada penelitian ini, saudara Misbahul Arifin, M.Pd.
9. Isteri tercinta Ulfatun Hasanah, ketiga buah hati tersayang, Muhammad Althafulghazy Fawwaz, Arini Noura Firdausi, M. Ahsan Albi Abqari yang telah merelakan waktu kebersamaan mereka demi penyelesaian penelitian ini.

Peneliti tidak dapat membalas dengan apapun kecuali ucapan terima kasih, semoga amal kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pada penelitian di masa yang akan datang. Dan semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu dan bernilai ibadah. *Amiin ya mujibassailin*

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pamekasan, 31 Mei 2018

Peneliti,

Maimun, dkk.

TABEL TRANSLITERASI

ء		ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sy	ي	y
ص	Sh	ة	-ah
ض	Dh	ال	al-
Vokal Panjang			
اَ	Ā/ā	اَ ---	a
اُ	Ū/ū	اُ ---	i
اِي	Ī/ī	اِي ---	u
Vokal ganda			
يِي	yy	اِي اَ	Au/aw
وَو	ww	اِي اِي	Ai/ay

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Tabel Transliterasi	vi
Daftar Isi	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II: URGENSI BAHAN KAJIAN FIQH MUNAKAHAT DALAM	
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN	10
A. Konsep Dasar dan Hakikat Pernikahan	10
B. Perceraian dan Problematikanya	32
C. Rekonstruksi Konsep Pernikahan dalam Upaya	
Meminimalisir Kasus Perceraian.	39
D. Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam	
Menyikapi Meningkatnya Kasus Perceraian.	52
E. Studi Terdahulu	56

BAB III: METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	62
C. Kehadiran Peneliti	62
D. Sumber Data	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Analisis data	66
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	67
H. Tahapan Penelitian	69
I. Sistematika Pembahasan	70
BAB IV: PAPARAN DATA DAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Paparan Data	72
1. Sekilas tentang lokasi penelitian	72
2. Profil bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura	79
3. Pengembangan bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura	93
4. Kelayakan bahan kajian fiqh munakahat di PTKI untuk meminimalisir kasus perceraian di Madura	101
B. Pembahasan	112
1. Profil bahan kajian fiqh munakahat pada PTKI di Madura	112
2. Pengembangan bahan kajian fiqh munakahat pada PTKI di Madura	118

3. Kelayakan bahan kajian fiqh munakahat pada PTKI untuk meminimalisir kasus perceraian di Madura	124
BAB V : PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran-Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Angka perceraian dalam lima tahun terakhir semakin meningkat, baik dalam skala nasional maupun skala lokal di beberapa daerah semisal di empat kabupaten di Madura. Melihat realitas seperti itu seakan menunjukkan bahwa tujuan pernikahan yang sedianya membentuk rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah, masih jauh panggang dari api. Jangankan membentuk rumah tangga yang kekal, menuju rumah tangga yang tenang, dan diliputi cinta dan kasih sayang saja tidak mampu diwujudkan oleh sebagian masyarakat di beberapa daerah. Hal ini tentu sangat memperhatikan dan disayangkan. Karena runtuhnya ikatan pernikahan berimplikasi tidak hanya kepada kedua belah pihak suami-istri, melainkan juga kepada anggota keluarga lainnya seperti anak-anak dan keluarga masing-masing.

Dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, istilah pernikahan/perkawinan sebenarnya sudah jauh melampaui istilah pernikahan yang dirumuskan para ulama' dalam berbagai literatur fiqh-nya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: "Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dari pengertian pernikahan di atas, ada beberapa istilah penting yang dimasukkan untuk membentengi rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Dalam undang-undang pernikahan kata ”Ikatan Lahir-Bathin”, mencerminkan bahwa pernikahan yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut mencakup hubungan jasmani dan rohani, aspek psikis dan psikologis, dan bukan saja hubungan biologis, sehingga dapat mengarah kepada hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Begitu juga kata ”bahagia dan kekal”, mengisyaratkan agar pernikahan benar-benar berjalan secara kekal untuk seumur hidup, dan sekali untuk selamanya.

Realitasnya, idealitas pernikahan di atas tidak jarang berakhir dengan perceraian. Meskipun sebenarnya pilihan bercerai tersebut bukanlah pilihan ideal yang hanya bisa dipilih jika sudah menemukan jalan buntu. Perceraian seringkali menjadi pilihan/terpaksa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami-istri. Perceraian seakan menjadi suatu yang niscaya jika hubungan kuat rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itu, baik hukum Islam maupun hukum negara memberikan jalannya sendiri untuk menyelesaikannya dengan cara bercerai sesuai dengan latar belakang kasusnya. Perceraian dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *thalaq*, yaitu melepaskan ikatan (*hall al-Qaid*), pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan.² Dalam Islam pada

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, Jilid IV*, (Kairo: Dar al-Fikr, tth.), 278.

dasarnya *Thalaq* itu suatu perbuatan yang boleh (halal) meskipun juga sesuatu yang sangat dibenci (*makruh*).

Beberapa tahun terakhir, kasus perceraian cenderung mengalami peningkatan secara kuantitatif, baik secara nasional maupun lokal di beberapa daerah kabupaten/kota. Secara nasional pada Nopember 2016 sudah terdata sebanyak 315 ribu kasus perceraian dari seluruh Indonesia yang masuk di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.³ Dari jumlah tersebut memang terjadi dua jenis kasus, yaitu kasus cerai gugat dan kasus cerai talak. Kasus cerai gugat adalah tuntutan perceraian yang diajukan oleh pihak Istri kepada suami, sedangkan cerai talak diajukan oleh suami kepada Istri.

Dari ratusan ribu kasus perceraian di atas, mendominasi kasus perceraian dengan jenis cerai gugat, artinya lebih banyak kasus istri yang mengajukan perceraian yang jumlahnya mencapai 224.240 laporan yang diterima. Dari jumlah tersebut terdapat 152.395 pasangan suami isteri resmi diceraikan secara hukum oleh Pengadilan Agama. Sedangkan laporan lainnya belum terselesaikan dan tidak bisa diputuskan karena berbagai hal, mulai dari dicabut pengajuannya, ditolak, tidak diterima, atau dicoret dari register.

Sedangkan cerai talak yang dilakukan oleh suami, jumlahnya lebih kecil, hanya sekitar 90 ribu kasus, dengan persentase diterima hanya 60 ribu kasus. Akibat dari tingginya jumlah laporan perceraian yang diterima, tahun ini sudah ada 212 ribu [janda baru](#) di Indonesia. Jumlah ini akan lebih meningkat bila digabungkan dengan putusan cerai yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.⁴

³ Liputan6.com, edisi 17 Nopember 2016. Diakses tanggal 03 April 2017

⁴ Ibid.

Menariknya, dari keseluruhan jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, penyumbang terbesarnya adalah dari tiga propinsi di Pulau Jawa. Yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Khusus di Jawa Timur, Kabupaten yang menyumbang kasus perceraian khususnya jenis kasus cerai gugat adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Di dua kabupaten ini kasus cerai gugat seperti menjadi trend baru bagi pasangan suami istri, terlihat setiap tahun kecenderungannya meningkat. Data di tahun 2014/2015 di PA Pamekasan angka cerai talak mencapai 496 berbanding 766 kasus cerai gugat. Begitu juga di PA Sampang yang jumlahnya lebih fantastis lagi, yaitu 1.037 cerai gugat berbanding 782 kasus cerai talak.⁵ Jumlah tersebut pada tahun berikutnya semakin meningkat, khususnya di PA Sampang Madura.

Terus merangkaknya angka perceraian di beberapa daerah tentu disebabkan banyak factor, baik factor internal seperti kesiapan calon suami dan calon istrinya secara lahir dan bathin, kesiapan secara ekonomi, kesiapan mental dan konseptual, dan sebagainya, maupun eksternal rumah tangga seperti sikap orang tua masing-masing, lingkungan tempat tinggal, dan semacamnya. Tentu juga dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tampak ke permukaan maupun yang tidak tampak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena meningkatnya angka perceraian di pulau Madura dipengaruhi oleh adanya factor internal dan eksternal. Faktor internalnya antara lain terkait dengan minimnya tingkat pendidikan yang pernah dikenyam oleh pasangan, rata-rata mereka yang bercerai hanya pernah mengenyam pendidikan pada tingkat SD untuk istri dan SMP untuk suami. Aspek

⁵ Harian Terbit, sedisi 29 Mei 2015 diakses tanggal 3 April 2017. Bandingkan dengan Radar Madura, edisi 02 Mei 2015.

pendidikan memang tidak bisa secara langsung dikaitkan dengan penyebab perceraian, tapi sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual-emosional, keterampilan (skill), kematangan konseptual tentang pernikahan dan seluk beluknya, kemudahan akses terhadap dunia kerja itu menjadi ranah pendidikan. Dan semua itu berkelindan dengan pengambilan keputusan jika terjadi persoalan rumah tangga.

Sementara faktor eksternalnya dapat saja diakibatkan oleh mudahnya akses ke pengadilan sebagai bagian dari perbaikan pelayanan publik, didukung oleh adanya campur tangan pihak-pihak ketiga, baik dari unsur kerabat maupun aparat desa. Begitu juga adanya legitimasi agama atas konsep perceraian yang juga tidak sebanding dengan konsep pernikahan itu sendiri. Tidak efektifnya pendidikan pranikah oleh kementerian agama, bahan kajian pernikahan yang tidak *up to date*, metode dan strategi, tempat belajarnya juga turut andil dalam peningkatan angka perceraian.⁶

Pemahaman konseptual mengenai pernikahan dan segala seluk beluknya terbukti memberikan andil bagi keutuhan sebuah rumah tangga. Karena rumah tangga sudah pasti menemui masa-masa manis dan juga tidak dapat menghindari masa-masa pahit, itulah sunnah alamiyah yang tidak bisa dihindari oleh pasangan manapun. Hanya pasangan yang memiliki kematangan secara konseptual yang dapat bertahan dan melewati masa-masa pahit tersebut. Karena itu, contents atau bahan yang menjadi kajian konseptual pernikahan menjadi sangat urgen untuk dibicarakan. Terutama hubungannya dengan bagaimana memaknai pernikahan itu sendiri, tugas dan tanggung jawab suami-istri dalam keluarga, hak dan kewajiban,

⁶ Maimun dan Muhammad Thoha, *Fenomena Cerai Gugat Dan Wacana Kesetaraan Gender (Studi Alasan di Balik Trend Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan Madura)*, (Pamekasan: Laporan Penelitian, P3M, 2017), 147.

keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, kesetaraan dalam peran dan fungsi sesuai dengan kebutuhan keluarga moderen saat ini, dan tidak lagi terpasung oleh konsep dogmatik agama yang sementara ini menggurita para pasangan suami istri.

Harus diakui bahwa konsep pernikahan yang ada saat ini sebagai hasil kreasi ulama' pada zamannya dan diperparah oleh para penerus ulama' masing-masing cenderung menempatkan posisi yang tidak imbang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Terlihat jelas misalnya terkait definisi pernikahan yang dimaknai sebagai akad untuk menghalalkan hubungan seksual.⁷ Hal ini bukan saja memberikan pemahaman yang tidak seimbang, namun sudah merupakan bentuk eksploitasi legal dari laki-laki kepada perempuan, dan tentu masih banyak contoh lainnya. Karena rumusan konsep yang sangat sempit tersebut kemudian berimplikasi pula kepada pola pikir suami maupun istri, sehingga ikatan pernikahan dipandang sama dengan ikatan mu'malah pada umumnya.

Di sinilah upaya merumuskan kembali bahan kajian fiqh munakahat menemukan relevansinya. Dan upaya ini harus dilakukan serentak tidak hanya oleh Kementerian Agama melalui buku saku nikah, melainkan menjadi tanggungjawab semua pihak khususnya di pondok pesantren dan perguruan tinggi melalui kajian kurikulum dan contentsnya yang diajarkan, guna menghasilkan rumusan konsep yang benar-benar melindungi semua kebutuhan pihak suami dan pihak istri. Maka untuk menjembatani hal tersebut, peneliti berupaya untuk melakukan kajian dengan

⁷ Lihat misalnya dalam Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Jilid VII* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29. Baca juga Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syahshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.

tema: *"Pengembangan Bahan Kajian Fiqh Munakahat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Upaya Meminimalisir Angka Perceraian Di Madura"*

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana profil bahan kajian fiqh munakahat yang saat ini di ajarkan di perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura?
2. Bagaimana prosedur pengembangan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura?
3. Bagaimana tingkat kelayakan bahan kajian fiqh munakahat hubungannya dengan pencegahan perceraian yang diajarkan di perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan profil bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura.
2. Mendeskripsikan prosedur pengembangan bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura.
3. Mendeskripsikan tingkat kelayakan bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai pencegahan perceraian di Madura.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini akan terlihat signifikansinya jika dilihat dari dua sisi. *Pertama* sisi teoritik, bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kajian-kajin hukum keluarga Islam dan kajian kesetaraan tugas suami dan istri

yang saat ini sedang digandrungi para peneliti dan pemerhati kajian hukum Islam. Menarik untuk dikaji lebih mendalam karena kajian tentang pernikahan sebenarnya merupakan kebutuhan setiap pasangan suami istri baik pengantin baru maupun pengantin lawas. Kajian tentang fiqh munakahat harus selalu ditinjau ulang agar selalu selaras dengan kebutuhan zaman dan tempat, sehingga menjadi fiqh yang *shalihun li kulli zaman wa makan*, dan yang terpenting menjadi fiqh terapan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Di sisi lain semakin banyak pembahasan serupa akan semakin memperkaya khazanah pemikiran hukum keluarga Islam sehingga dapat memberikan alternatif-alternatif.

Kedua adalah sisi praksis implementasinya dalam masyarakat. Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan diharapkan berjalan secara kekal tanpa akhir. Karena itu hasil penelitian ini diharapkan berdampak guna dan berhasil memberikan pemahaman secara praktis kepada keluarga dalam masyarakat dalam menata rumah tangganya dan menyikapi persoalan rumah tangga secara bijaksana, sehingga tidak segera mengambil jalan perceraian hanya berdasarkan asumsi dan praduga, sebelum melakukan *tabayun* dan mediasi antara mereka berdua. Secara lebih praktis, hasil penelitian ini juga sangat penting menjadi masukan kepada Pengadilan Agama dan Pemerintah Kabupaten, kementerian agama melalui Kantor Urusan Agama yang memiliki tugas melaksanakan penyuluhan mengenai seluk beluk pernikahan sehingga pihak-pihak berwenang di pemerintahan bisa menekan tingginya angka perceraian di masa-masa yang akan datang.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman atas istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang dianggap berpotensi memunculkan ragam penafsiran sebagai berikut:

1. Pengembangan: prosedur penyusunan bahan kajian untuk keperluan pendidikan dan pengajaran dengan memperhatikan relevansi antara bahan yang akan disampaikan dengan kebutuhan pebelajar baik secara psikis maupun psikologis, kontekstual dengan lingkungan, dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
2. Bahan Kajian Fiqh Munakahat: Konten atau materi ajar tentang mata kuliah fiqh munakahat yang diajarkan kepada mahasiswa, terdiri dari tema-tema kajian yang memenuhi keluasan dan kedalaman, baik tertulis maupun tidak, audio, audio visual, dan sebagainya.
3. PTKI: Perguruan Tinggi di bawah koordinasi kementerian agama republic Indonesia baik yang berstatus negeri maupun swasta, atau fakultas agama di perguruan tinggi umum. Dalam penelitian ini ditetapkan PTKI yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, dengan dasar bahwa PTKI di Madura yang paling banyak adalah di Pamekasan dan Sumenep.
4. Meminimalisir angka perceraian: mencegah atau mempersulit terjadinya perceraian dengan kesadaran kognitif, diharapkan mampu memberikan pencerahan secara konseptual kepada pasangan suami-istri atau calon pasutri dapat menghindari pilihan perceraian sehingga jumlah perceraian semakin menurun.

BAB II

URGENSI BAHAN KAJIAN FIQH MUNAKAHAT DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN

A. Konsep Dasar dan Hakikat Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu akad yang sakral karena termasuk sebagian perbuatan yang bernilai ibadah. Karena itu dalam prosesnya seringkali membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, karena setiap orang berfikir bahwa pernikahan itu hanya satu kali sepanjang umurnya. Setiap orang baik calon suami atau calon istri pasti mempersiapkan pernikahan yang kekal abadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehidup semati. Untuk mencapai pernikahan yang abadi dan kekal sampai akhir hayatnya, dibutuhkan upaya-upaya strategis dan antisipatif terhadap berbagai problematika yang terjadi dalam rumah tangganya baik dari dalam diri masing-masing maupun dorongan dari pihak lain.

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata *nakaha- yankahu-nikahan* yang memiliki makna *al-'Aqd* (perjanjian), *al-Wathi'* (bersetubuh), dan *al-Dhammu wal-Tadakhul* (berkumpul). Makna harfiah mengenai pernikahan tersebut memang lebih condong kepada perbuatan untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing pasangan, maka tidak heran jika para ulama fiqh memberikan definisi tentang pernikahan yang lebih mengarah kepada hubungan biologis antara suami istri yang sudah melakukan akad pernikahan, meskipun pada dasarnya ada benarnya namun jika diperhatikan lebih jauh bahwa ujung dari pernikahan tidak

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hubungan seksual antara suami istri, tapi lebih dari itu.

Beberapa ulama' mendefinisikan pernikahan dalam istilah mereka dengan redaksi yang berbeda-beda meskipun mirip. Antara lain: "Akad yang membolehkan terjadinya *Istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan yang diharamkan karena keturunan atau sepersusuan". Atau "Akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya".⁸

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai "akad yang memberi faidah untuk melakukan mut'ah secara sengaja".⁹ Ulama' Hanabilah memberikan pengertian tentang pernikahan adalah "Akad yang menggunakan *inkah* yang bermakna *Tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang".¹⁰ Tak terkecuali para ulama' Syafi'iyah juga memberikan pengertian yang juga mengarah kepada makna harfiyahnya, yaitu "Akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita".¹¹

Bukan hanya para ulama terdahulu saja yang memberikan definisi pernikahan dengan istilah sangat menekankan kepada pemenuhan kebutuhan biologis sesuai dengan makna harfiyahnya, tapi juga para 'ulama berikutnya. Salah satunya misalkan seorang Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pernikahan adalah "Akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan

⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damasykus, Dar al-Fikr, 1989), 29

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 3

¹⁰ Ibid., 4

¹¹ Ibid.

antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”.¹²

Pengertian di atas juga bisa dibandingkan dengan pendapat lain misalnya M. Azhar Basyir mendefinisikan “Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah”.¹³

Pengertian pernikahan secara istilah di atas juga seakan mendapatkan dukungan yang meriah dari kalangan ulama’ di Indonesia. Hal ini bisa dilihat beberapa rumusan pengertian pernikahan yang mereka tulis dalam beberapa fiqh. Antara lain Mahmud Yunus menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at”¹⁴. Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁵ Zahri Hamid seperti dikutip Abd. Somad menerangkan: “suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam”.¹⁶

Jika diperhatikan deretan pengertian yang dirumuskan oleh para ulama fiqh klasik maupun kontemporer masih cenderung mengarah kepada makna pernikahan

¹² Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1977), 10.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), 2.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 348.

¹⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam*,...274.

secara bahasa, yaitu bersenang-senang (*istimta'*), atau bersetubuh, atau berkumpul. Tujuan pernikahan semata-mata dipandang sebagai cara untuk melegalkan hubungan seksual antara suami istri yang sebelum haram dilakukan. Pada dasarnya pengertian pernikahan yang demikian tidaklah keliru, karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu hikmah pernikahan adalah menutup celah ke arah maksiat yang salah satu unsur dominan kemaksiatan adalah karena unsur syahwat dan pemenuhan kebutuhan biologis. Hal demikian tercermin dalam sebuah hadits Nabi yaitu:

.... من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.....

“barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan (*farji*)...”

Hadits ini secara jelas menghubungkan antara keharusan menikah jika sudah dirasa mampu secara lahir dan bathin dengan menutup mata untuk melihat hal-hal yang dilarang agama, begitu juga pernikahan adalah salah satu cara untuk memelihara kemaluan, dalam artian bahwa hawa nafsu dan syahwat yang penyalurannya melalui perantara kemaluan, harus disalurkan melalui cara yang legal yaitu adanya akad nikah. Dengan demikian beberapa pengertian pernikahan yang dirumuskan para ulama sebagaimana telah dijabarkan di atas ada benarnya dan selaras dengan kandungan hadits tersebut.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis umat manusia yang sah dan wajar, oleh karenanya pernikahan dalam Islam menjadi bagian ajaran yang penting, oleh karena ajaran penting maka

dalam pelaksanaannya dijadikan sebagai tradisi dan sunnah Nabi, yang jika dilaksanakan bernilai ibadah.

Namun demikian penulis meyakini bahwa memberikan pengertian pernikahan terbatas pada salah satu cara untuk melegalkan hubungan suami-istri saja adalah hal yang terlalu sempit dan sederhana. Pernikahan harus dimaknai lebih luas dan kompleks sebagai salah satu akad untuk membangun hubungan lahir bathin antara suami istri dengan mengedepankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara dua belah pihak.

Kalaupun suami memiliki kebutuhan untuk istimta' bersama istrinya setelah akad pernikahan, maka istri juga memiliki hak dan kebutuhan yang sama seperti halnya suami. Begitu juga pada hak dan kewajiban yang lainnya. Dan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti hubungan seksual, tapi juga menyangkut persoalan batin seperti kasih sayang, perasaan cinta, rasa senang dan tentram, serta perasaan nyaman dan aman.

Hemat penulis, di zaman yang seperti sekarang ini memaknai pernikahan sesederhana yang dirumuskan kebanyakan para ulama' fiqh sudah kurang relevan. Karena akan menimbulkan sikap meremehkan akad nikah yang seharusnya dijaga dan benar-benar dihormati dan dijunjung tinggi sakralitasnya. Jika akad nikah dipandang hanya sekedar cara untuk mendapatkan satu tujuan, maka bukan tidak mungkin cara tersebut dipakai secara berulang-ulang dan ditinggalkan juga setelah tujuannya tercapai.

Untuk itu, seharusnya pernikahan harus dimaknai sebagai akad yang akan melahirkan implikasi-implikasi yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga,

sehingga setiap individu yang termasuk sudah sanggup (*istitha'*), itu artinya sanggup dalam menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangganya. Dari sinilah titik poin pernikahan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan sekarang, menuju kehidupan rumah tangga yang kekal sebagaimana dicita-citakan al-Qur'an dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh dan kuat).

Pemikiran penulis seperti di atas, sebenarnya sebagian sudah direspon sebelumnya oleh kalangan ulama' di Indonesia, dengan merumuskan konsep pernikahan yang lebih terbuka dan menyeluruh, dalam arti mengarah kepada akad yang berangkat dari kesiapan lahir dan batin untuk membina rumah tangga yang diliputi oleh perasaan lahir dan batin juga dengan tujuan membina rumah tangga yang hanya sekali seumur hidup, abadi, dan kekal sepanjang hayat.

Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Definisi di atas jika dirinci terdapat beberapa kata atau frase yang perlu distabilo, yaitu kata "ikatan lahir bathin". Frase sebagaimana tersebut di dalam nomenklatur undang-undang menunjukkan secara tersirat bahwa perkawinan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah perkawinan yang mengikat dua pihak suami-istri dalam hubungan yang sangat kuat tidak hanya pada hubungan fisik-biologis saja, melainkan juga membangun kesatuan hati nurani, perasaan, dan emosi, dalam tujuan pernikahan yang diliputi dengan ketenangan fisik dan jiwa.

¹⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Dalam frase yang lain juga perlu digarisbawahi kata “kekal”. Kata kekal dalam kamus Bahasa besar Bahasa Indonesia bermakna tetap (tidak berubah, tidak bergeser, dan sebagainya), selama-lamanya; abadi; lestari,¹⁸ artinya bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengisyaratkan agar pernikahan yang dibangun oleh setiap pasangan adalah pernikahan yang selalu diliputi dengan keharmonisan, penuh pengertian dan memahami tanggung jawabnya masing-masing sehingga ikatan pernikahan tidak ada kata akhir. Ikatan pernikahan yang kekal adalah ikatan yang tiada akhir atau setidaknya tidak mudah goyah hanya dengan penyebab yang sepele.

Kompilasi hukum Islam juga memberikan definisi bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹ Frase akad yang kokoh dan kuat menunjukkan bahwa KHI juga bercita-cita agar suatu ikatan pernikahan dipelihara secara baik, menghindari pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sehingga tetap terjalin ikatan pernikahan yang tidak akan rapuh dan goyah meskipun diterpa angin topan rumah tangga sekalipun. Ikatan yang kokoh dan kuat harus dimaknai bahwa setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan harus memiliki niat dan kometmen yang kuat untuk membina hubungan rumah tangga yang kekal dan abadi selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu yang pendek, apalagi untuk jangka waktu tertentu, tentu tidak termasuk dalam konsep pernikahan yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 di atas.

¹⁸ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekal> (diakses tgl 28 Juli 2017)

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Untuk menuju pada pernikahan yang *mitsaqan ghalidhan* tidak cukup hanya berbekal niat dan kometmen saja, melainkan memerlukan unsur lainnya, seperti adanya kerelaan dan keikhlasan dari masing-masing calon mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama pasangannya, dimana komitmen tersebut dibangun berdasarkan kerelaan mereka berdua. Kesiapan mental dan psikis juga merupakan unsur penting dalam membangun ikatan pernikahan yang kuat dan kokoh. Serta adanya dukungan yang kontinyu dari pihak-pihak terkait khususnya orang tua mereka dan orang-orang terdekat lainnya. Di sini membutuhkan pengiringan niat yang kuat untuk hidup bersama untuk selama-lamanya.²⁰

2. Problematika Pernikahan.

Problematika pernikahan yang dimaksud di sini adalah berbagai tantangan dan rintangan yang seringkali menghantui pasangan suami-istri setelah melangsungkan pernikahannya, baik karena terjadi setelah pernikahan berlangsung maupun akibat bawaan yang disebabkan kurang memperhatikan syarat-syarat mempelai sebelum pernikahan berlangsung. Dewasa ini problematika pernikahan sering terjadi pada pasangan-pasangan yang baru menikah maupun yang sudah lama, sehingga tidak jarang jika tidak mampu mengantisipasi dan menghadapi tantangan tersebut berujung pada berakhirnya ikatan perkawinan. Padahal seharusnya hal demikian tidak perlu terjadi jika pernikahan dipersiapkan secara matang.

Problem-problem pernikahan yang masih marak terjadi di masyarakat saat ini antara lain:

²⁰ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, dkk, *al-Akhawat al-Muslimat Wa Bina' al-Usrah al-Oru'aniyah*, terj, Kamran As'ad, dkk, (Jakarta: Amzah, 2013), 162.

a. Tidak adanya persetujuan kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, seperti perjodohan atau kawin paksa (*nikah ijbar*).

Seperti diketahui bersama, bahwa salah satu rukun pernikahan digambarkan oleh para ulama' fiqh adalah adanya calon suami dan calon istri. Untuk calon kedua mempelai tersebut harus dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas jenis kelaminnya
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Terhadap rukun dan syarat masing-masing para ulama menyatakan bahwa jika perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi rukun maka disebut nikah *bathil*, dan jika perkawinan tanpa memenuhi syarat-syarat pada rukun maka dikategorikan nikah *fasid*. Hukum nikah Bathil dan nikah fasid adalah sama, yaitu tidak sah.²¹

Dalam realitas yang terjadi di masyarakat seringkali ditemukan di sekitar kita adanya perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan dari kedua calon atau salah satunya, yang kebanyakan persetujuan calon mempelai wanita. Padahal calon mempelai wanita yang masih gadis harus dimintai persetujuannya, terkecuali wanita janda. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadits Nabi:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتهما (رواه مسلم)

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 118.

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis/perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuan gadis itu terletak pada diamnya (HR. Muslim).

Hadits di atas menegaskan bahwa pada dasarnya hal persetujuan harus dimintakan kepada masing-masing calon mempelai karena sangat penting bagi keberlangsungan ikatan pernikahan mereka berdua. Persetujuan sangat penting agar supaya kedua belah pihak dapat memasuki gerbang rumah tangga dengan senang hati sehingga keduanya dapat berkometmen untuk membina biduk rumah tangga yang baik, dapat membagi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri secara proporsional dan berkeadilan, jika demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah akan tercapai.

Banyak kasus perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama yang disebabkan oleh adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya, terjadinya perlakuan suami kepada istri yang tidak sewajarnya sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana akar masalahnya seringkali karena tidak adanya persetujuan dari salah satu mempelai sebelum menikah, khususnya persetujuan pihak wanita.

Kasus-kasus seperti di atas menjadi problem tersendiri di dalam ikatan pernikahan. Kelihatannya memang sepele atau dianggap sepele oleh walinya, namun implikasinya sangat besar bagi keutuhan rumah tangga kedua mempelai. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Masih ada masyarakat yang berpandangan bahwa kawin paksa (*nikah ijbar*) yang berarti wali memaksa anak perempuannya untuk dikawinkan dengan laki-laki

pilihannya merupakan tindakan yang boleh dan dibenarkan oleh hukum Islam. Ada pendapat bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak atau cucunya secara paksa (*wali mujbir*) jika calon suaminya setara (*kufu'*). Pendapat seperti itu dikeluarkan oleh ulama' Syafi'i yang didukung oleh oleh al-Baihaqy.

Padahal jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan dalam beberapa Sabdanya. Di riwayatkan dari Abi Hurairah RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يارسول الله وكيف اذنها؟ قال أن تسكت
(متفق عليه)

Artinya: Tidak bisa dinikahkan seorang janda hingga diminta persetujuannya, demikian juga tidak dapat dinikahkan seorang gadis sebelum dimintai izin. Mereka (para sahabat) bertanya: “wahai Rasulullah saw, bagaimana izinnya?”. Beliau menjawab: “Apabila ia diam”. (*Muttafuqun Alaih*).

Dalam konteks hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perkawinan yang dianggap sah secara agama maupun secara tata administrasi pemerintahan adalah pernikahan yang mendapat persetujuan kedua mempelai. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa: “bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas”. Begitu juga dalam undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa syarat-syarat perkawinan salah satunya adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.²²

²² Lihat Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari penjelasan hadits dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di atas mengindikasikan dan memberikan pelajaran kepada para wali nikah agar tidak serta merta apalagi sewenang-wenang terhadap anak atau cucunya untuk dinikahkan, apalagi tanpa persetujuan keduanya. Karena mereka berdua yang akan menjalani kehidupan selanjutnya dan kalau terjadi perselisihan antara mereka berdua, maka yang dirugikan bukan hanya walinya, melainkan yang paling banyak menjadi korban adalah kedua mempelai, khususnya perempuan. Di sinilah dibutuhkan kearifan para orang tua (wali) dalam menyikapi permasalahan jodoh bagi anak dan cucunya, agar mereka dapat membangun rumah tangga yang menjadi tumpuan setiap manusia.

b. Pernikahan Dini.

Problematika yang lain juga banyak terjadi di masyarakat adalah pernikahan dini, atau dikenal juga dengan pernikahan di bawah umur. Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai atau salah satunya yang belum cukup umur. Batasan minimal calon mempelai laki- maupun perempuan diatur di dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ”perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Pembatasan umur bagi calon pengantin bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi keduanya pasca menikah. Karena calon istri atau suami harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga, sehingga dapat mengemban tanggung jawabnya masing-masing dan mampu mencapai tujuan perkawinan dengan baik. Tujuan lainnya adalah menjaga kesehatan baik bagi yang bersangkutan maupun untuk

keturunannya. Karena orang yang menikah secara fisik belum siap biasanya banyak bermasalah dengan kesehatan dirinya dan keturunannya.

Dalam masyarakat saat ini, banyak sekali kasus-kasus perceraian atau perselisihan dalam rumah tangganya karena kedua belah pihak belum cukup dewasa untuk menyadari tanggung jawab masing-masing, karena terlalu muda atau karena secara emosional masih sangat tinggi. Hal demikian menjadi problem tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu seharusnya pernikahan bagi pasangan yang masih di bawah umur atau salah satunya harus dicegah.

Dalam hukum Islam memang tidak ada dalil yang secara tersurat menentukan batasan minimal usia pernikahan. Bahkan kalau mau anak kecil sekalipun yang belum baligh tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan, begitu menurut mayoritas ulama.²³ Yang ada hanya anjuran hadits kepada para pemuda dengan kalimat *man istatha'a minkum al-ba'ah* (mampu menyiapkan bekal) untuk menikah maka hendaklah menikah biar tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Kata *Ba'ah* bermakna nikah, kawin, dan kediaman.²⁴ Orang yang menikah akan mempersiapkan untuk istrinya tempat tinggal. Karenanya yang dimaksud *istitha' al-ba'ah* adalah orang yang mampu menikah karena sanggup menafkahi istrinya, dan bagi yang belum sanggup hendaknya berpuasa.²⁵

Salah satu indikasi seseorang yang mampu menyiapkan nafkah, adalah kematangan umur dan kedewasaan. Karena kalau masih anak-anak tentu tidak akan mampu berbuat banyak untuk menyiapkan nafkah pernikahan menuju jenjang

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 179.

²⁴ Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta: 116-17

²⁵ Taqiyuddin bin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar Fi Hilli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.), 37.

pernikahan. Maka dari itu Islam memberikan batasan yang jelas mengenai individu yang dipandang mampu dibebani kewajiban (*taklif*) yaitu setelah mencapai masa *aqil baligh* yang ditandai dengan keluarnya air mani karena bermimpi basah untuk laki-laki, dan keluarnya darah haidh pertama bagi perempuan. Masa tersebut jika dicermati saat ini sering terjadi bagi anak laki-laki setelah berumur 12-15 tahun, dan bagi perempuan antara 10-15. Masa dimana setiap individu mulai memasuki fase remaja menuju dewasa awal.

Begitu juga bentuk peringatan melalui al-Qur'an Surat al-Nisa': 9 agar para orang tua khawatir jika suatu saat kelak akan meninggalkan keturunan yang lemah secara fisik dan ekonomi. Hadits dan ayat tersebut jika dicermati memberikan pesan kepada para orang tua agar menjaga kesiapan dan kematangan anak-anaknya agar mampu mengarungi kehidupan dengan baik. Salah satu yang harus dilakukan adalah dengan mencermati kondisi individualnya baik secara fisik maupun psikologis, khususnya sebelum melangsungkan perkawinan.

c. Pernikahan tidak *sekufu'*

Dalam Fiqh Islam *kufu'* atau sering dikenal dengan *kafa'ah* menjadi perdebatan yang serius dan berlarut-larut di kalangan ulama' apakah menjadi syarat sahnya pernikahan (*rukun*) atau tidak. *Kafa'ah* secara bahasa adalah persamaan atau kesetaraan, secara istilah *kafa'ah* adalah kesamaan laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek tertentu yang membuat perempuan atau walinya tidak terhina karena adanya kesamaan dari suaminya.²⁶

²⁶ Ahmad Said Abu Ras, *ahkam al-Zawaj fi al-Islam*, (Libia: al-Dar al-Jamhiriyyah, 1425 H.), 19.

Persamaan dan kesetaraan tersebut dijelaskan oleh para ulama' dalam beberapa aspek penting, yaitu kesetaraan dalam nasab (keturunan), kesetaraan dalam status sebagai individu merdeka (*hurriyah*), kesamaan dalam agama (Islam), kesetaraan dalam ekonomi dan kekayaan, kesetaraan dalam keberagamaan, taqwa, kesalehan, dan akhlak mulia, kesetaraan di dalam profesi dan penghasilan.²⁷

Aspek-aspek kafa'ah tersebut di atas dalam banyak kasus perceraian tidak banyak tampak ke persidangan, karena tidak termasuk salah satu yang dapat dijadikan landasan gugatan atau permohonan cerai yang diatur oleh undang-undang. Sehingga seringkali hanya menjadi akar dari persoalan-persoalan yang ditampakkan di dalam persidangan.

Kafa'ah sebagaimana dijelaskan di atas sangat bergantung kepada adat istiadat masing-masing daerah. Terkecuali yang terkait dengan keberagamaan dan kesalehan, maka laki-laki shaleh hanya pantas menikah dengan perempuan yang shalehah, hal ini tidak berdasarkan kepada adat dan kebiasaan setempat, karena ada aturan yang jelas dalam ajaran agama. Sedangkan terkait dengan masalah ekonomi dan kekayaan yang dimaksud adalah kemampuan calon suami untuk membayar mahar dan memberi nafkah yang sesuai dengan calon istrinya secara layak.²⁸

Kafa'ah yang dimaksud di atas juga kesetaraan laki-laki dengan calon istrinya dalam beberapa hal di atas, dan bukan sebaliknya, karena laki-lakilah yang menjadi perhatian khusus ketika akan melangsungkan pernikahan terutama terkait dengan strata sosial, ekonomi, pendidikan, nasab, serta profesinya yang setidaknya setara atau mendekati calon mertuanya.

²⁷ Ibid.

²⁸ Abdul Aziz 'Amir, *al-Ahwal al-Syahshiyah fi al-Syariah al-Islamiyah, Fiqhan wa Qadha'a*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1984), 115.

3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Terdapat banyak hikmah dilangsungkannya pernikahan baik bagi mempelai berdua maupun untuk keseimbangan dalam masyarakat, hikmah tersebut adalah:

a. Memelihara Hubungan Lahir Dan Bathin Guna Melahirkan

Kebahagiaan, Cinta, Dan Kasih Sayang Bagi Kedua Belah Pihak.

Ikatan pernikahan merupakan wadah yang sah untuk menyalurkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara dua insan yang berlainan jenis. Setelah akad nika berlangsung yang ditandai adanya *ijab-qabul* dari kedua mempelai, maka keduanya menanggung segala amanat pernikahan sebagai konsekwensi dari akad tadi. Mereka berdua yang harus menjaga dan memelihara perasaan cinta kepada pasangan masing-masing.

Perlu ditegaskan kembali bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir dan bathin, suatu ikatan yang tidak hanya mendahulukan kepentingan biologis semata, melainkan juga kepentingan psikologis. Salah satu pasangan harus hadir secara fisik jika pasangannya membutuhkan, dan hal tersebut merupakan naluri alamiyah yang harus dijaga bersama agar hubungan berjalan langgeng. Dan begitu pula sebaliknya, masing-masing harus memupuk perasaan cinta, perasaan damai, dan kebahagiaan, menjamin perasaan aman bagi pasangannya, sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang diliputi perasaan cinta, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Itulah salah satu hikmah pernikahan di mana akan terwujud jika semua itu dapat dipelihara dengan baik oleh pasangan suami-istri.

b. Membentuk Rumah Tangga Dan Pembagian Tugas.

Di antara hikmah pernikahan adalah terbentuknya rumah tangga di masyarakat yang merupakan awal mula terbentuknya suatu masyarakat itu sendiri. Rumah tangga adalah struktur sosial terkecil yang kemudian membentuk keluarga sebelum akhirnya menjadi bagian pelengkap dari masyarakat pada komunitasnya. Dengan terbentuknya rumah tangga setelah dilangsungkannya pernikahan, maka terbentuklah satu keluarga kecil yang terdiri dari suami dan istri, dan kemudian akan berkembang dengan kehadiran anak-anak.

Rumah tangga yang diinginkan melalui pernikahan yang islami adalah rumah tangga yang penuh ketentraman dan kebahagiaan serta keharmonisan, jauh dari persoalan dan pertengkaran. Rumah tangga yang damai, aman, serta bahagia, akan terwujud jika masing-masing anggota rumah tangga memahami peran dan fungsinya. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai anggota keluarga yang selalu siap sedia menemani kepala keluarganya dalam situasi dan kondisi apapun.

Memposisikan suami sebagai kepala keluarga tidak berarti suami selalu mengatur dan istri sebagai orang yang harus siap diatur, melainkan sebagai pembagian peran saja, karena tidak mungkin dalam satu komunitas semuanya harus menjadi pemimpin tanpa ada yang dipimpin. Harus diingat bahwa hubungan antara suami dan istri merupakan hubungan kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena suami dan istri memiliki fungsi yang berbeda, maka dalam situasi tertentu antara suami dan istri adakalanya memiliki kedudukan yang sama, dan dalam kondisi yang lain berbeda. Suami menjadi kepala keluarga

karenanya harus memberi nafkah, sedangkan istri menjadi penanggungjawab keluarga dan berhak untuk menerima nafkah dari suaminya.²⁹

c. Cara Melangsungkan Keturunan Secara Terhormat

Salah satu hak asasi manusia yang dilindungi baik oleh undang-undang maupun oleh syariat Islam adalah hak untuk melanjutkan keturunan atau regenerasi. Syariat Islam menjamin terpeliharanya keturunan dengan apa yang dikenal sebagai *hifdun al-Nasl* (memelihara keturunan), dan itu menjadi salah satu bagian dari *maqasid syari'ah* yang lima.

Oleh karena syari'at menjamin keberlangsungan generasi umat Islam, maka jalan yang harus ditempuh menuju terpeliharanya keturunan yang benar sesuai syari'at Islam adalah melalui wadah perkawinan yang sah secara agama. Dan dinyatakan sah secara administrasi pemerintahan jika dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan. Sedangkan hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan yang sah jika dilakukan sesuai prosedur agama, yaitu adanya ijab-qabul antara wali dengan calon mempelai laki-laki yang disaksikan setidaknya dua orang saksi.³⁰

Maka pernikahan yang diajarkan oleh hukum Islam merupakan cara yang paling benar dan terhormat untuk keberlangsungan suatu generasi, sehingga jika pernikahannya dilakukan secara sah, maka hasil dari pernikahan pasangan tersebut jelas kedudukannya sebagai anak yang sah pula secara agama. Di sinilah terlihat pentingnya pernikahan yang sah dalam menentukan kedudukan anak cucu atau keturunannya, apakah sebagai anak kandung, anak tiri, atau yang lainnya.

²⁹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2013), 69.

³⁰ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 353.

Jika demikian adanya maka keharusan pencatatan pernikahan sebagaimana diamanahkan UUP dan KHI menemukan relevansinya, bahwa untuk memudahkan administrasi kependudukan agar mudah diidentifikasi siapa keturunan siapa secara sah dan meyakinkan, diperlukan adanya pencatatan pernikahan. Sementara ini memang masih terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan KHI maupun UUP, terkait sahnya pernikahan, khususnya tentang keharusan dicatatkan oleh petugas pencatat nikah atau tidak.³¹

d. Memunculkan Naluri Keibuan Dan Kebapakan Dan Saling Melengkapi Bersama Anak-Anak.

Setelah lahirnya anak-anak dan keturunan, tentu masing-masing pihak akan merasakan sesuatu yang berbeda terutama terkait peran masing-masing sebagai orang tua. Sang ibu akan muncul dengan sendirinya naluri keibuannya, ia akan mengasahi dan menyayangi anaknya melebihi orang lain, bahkan melebihi orang tua kandungnya sendiri. Tumbuh keinginan untuk menjadi seorang ibu yang sempurna, bisa melahirkan lalu menyusui sampai anaknya berumur 2 tahun.

Tak terkecuali sang bapak, juga akan memerankan peran yang semestinya sebagai seorang bapak, lebih giat bekerja karena merasa bertambah kewajibannya untuk mencari nafkah, serta berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan rasa aman bagi pasangan dan anak-anaknya serta anggota keluarganya yang lain.

³¹ Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 187.

e. Memupuk Rasa Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak.

Setelah akad nikah berlangsung, maka masing-masing pihak baik suami atau istri sudah siap saling menerima dan memberikan hak dan kewajiban. Keduanya harus berbagi peran dan tanggungjawab secara proporsioanal dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tanggungjawab tersebut dengan sendirinya akan tumbuh dari masing-masing pihak jika ikatan pernikahannya dibangun berdasarkan perasaan ikhlas, penuh cinta dan kasih sayang.

f. Terbentuknya Tali Silaturrohim Antar Keluarga.

Ikatan pernikahan idealnya tidak hanya menyatukan dua insan berlainan jenis yang sedang jatuh cinta semata, tapi juga menyatukan dua keluarga besar dari masing-masing pasangan. Dengan terciptanya ikatan perbesanan (*mushaharah*) terbina juga hubungan silaturrahim antar dua keluarga dan para kerabatnya dari yang paling dekat dengan masing-masing mempelai sampai yang jauh. Hubungan silaturrahim akan terus mengalir selama ikatan pernikahan keduanya juga tidak putus di tengah jalan.

g. Pemenuhan Kebutuhan Biologis, Regenerasi, Menjaga Kehormatan, Dan Sebagai Suatu Ibadah Pribadi Dan Bernilai Sosial.³²

Menikah merupakan salah satu jalan yang sah untuk memenuhi naluri biologis setiap manusia, yaitu kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual manusia harus dilakukan melalui jalan yang legal, kerana akan berimplikasi kepada banyak hal, salah satunya adalah nasab atau keturunan.

³² Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Tazaffa, 2004), 55.

Sedangkan tujuan perkawinan atau pernikahan ulama merumuskannya sangat beragam. Antara lain dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³³

Dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk membina hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³⁴ Istilah *sakinah* mempunyai banyak arti antara lain tenang, tentram, diam, tetap, atau bertempat tinggal. Kata *Sakinah* yang dalam al-Qur'an disebut beberapa kali dengan beberapa perubahan bentuknya tidak digunakan kecuali untuk menjelaskan dan menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak.³⁵ Untuk mencapai tujuan *Sakinah* dalam rumah tangga dibutuhkan modal dasar, yaitu adanya *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* adalah *mahabbah* (cinta).

M. Quraish Shihab menyebut *mawaddah* sebagai kelapangan dan kekosongan, artinya kelapangan dada dan kekosongan hati dari kehendak buruk. Menurut Shihab, *mawaddah* adalah bukan cinta biasa tapi cinta plus yang dibuktikan dengan perhatian dan tanggungjawab.³⁶ Meski demikian menurut sebagian ahli bahasa, *mawaddah* adalah cinta yang lebih condong pada material, cinta karena kecantikan, ketampanan, seksi, karena harta benda dan sebagainya.³⁷ Sementara *rahmah* berarti anugrah, karunia, rahmat, belas kasih dan rezeki. *Rahmah* adalah kasih sayang,

³³ UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁴ KHI, Pasal

³⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunah, dari Bias Lama sampai Biar Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 152.

³⁶ Ibid., 153.

³⁷ Amirullah Syarbini, *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), 98.

perasaan siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi untuk mereka yang dicintai. Rahmah lebih condong kepada rasa bathin manusia yang termanifestasi dalam kasih sayang, rasa saling memiliki, saling membantu, menghargai, rela berkorban, semua itu muncul karena terpancar dari cahaya Iman.³⁸

Menurut Abdullah Saleh al-Hadrami seperti dikutip oleh Mahmud menyebutkan bahwa tujuan pernikahan atau perkawinan dalam Islam adalah:

1. Meneladani serta mentaati sunnah Nabi
2. Memperoleh ketentraman, cinta, dan kasih sayang.
3. Memelihara pandangan dan kehormatan dari kemaksiatan serta godaan
4. Membentuk generasi muslim yang berkualitas
5. Regenerasi atau melangsungkan kehidupan manusia serta menghindari kepunahan.³⁹

Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah merumuskan tujuan pernikahan sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

³⁸ Haidar Bagir, *Surga di Dunia, Surga di Akhirat; Kiat-kiat Praktis Merawat Perkawinan* (Bandung: Mizania, 2010), 22.

³⁹ Mahmud, dkk., *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga* (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 47.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁰

B. Perceraian dan Problematikanya

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk melakukan regenerasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam hukum Islam diatur perihal menuju proses regenerasi umat manusia dengan cara melakukan pernikahan yang sah secara agama. Dalam hukum Islam bahkan pernikahan tidak saja dipandang sebagai persoalan perdata saja, melainkan suatu ikatan suci yang juga menyangkut keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT. Artinya bahwa dalam pernikahan tidak saja tampak dimensi mu'amalah antar sesama melainkan juga ada unsur Ibadah. Bagi siapa yang menikah dipandang sudah menyempurnakan separuh imannya. Dengan demikian pernikahan seharusnya benar-benar dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga abadi dan mencapai tujuan puncak dari perkawinan itu sendiri, yaitu keluarga yang sejahtera bahagia, kekal, penuh cinta dan kasih sayang.

Namun demikian keinginan untuk mempertahankan rumah tangga kadang-kadang kandas di tengah jalan. Perkawinan yang merupakan ikatan yang suci justru harus berujung perceraian yang sebenarnya tidak semua orang mengharapkannya, meskipun sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena ketika ada ikatan maka

⁴⁰ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 32.

pasti ada yang namanya pelepasan ikatan. Dalam literatur fiqh, perceraian dikenal dengan *thalaq* yaitu melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁴¹

Dalam istilah Fiqh *thalaq* adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁴² *Thalaq* adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri.⁴³ Kata *Thalaq* sebenarnya merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh orang jahiliyah yang sering digunakan untuk melepaskan pernikahan lalu mendapat penegasan setelah kedatangan Islam dan digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalil-dalil tentang *thalaq* tersebut berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Ijma'.⁴⁴

Dari beberapa istilah *thalaq* di atas menggambarkan bahwa sekuat apapun ikatan pernikahan sudah pasti ada salah satu yang lepas, karena *thalaq* merupakan jalur yang sebenarnya memang diperbolehkan di dalam hukum Islam. Artinya bahwa ikatan perkawinan bisa saja putus di tengah jalan dan caranya adalah dengan *thalaq* (perceraian). Dalam Islam putusnya perkawinan bukan sesuatu yang asing, justru merupakan sesuatu yang alamiah, karena memang kedua belah pihak memiliki tanggungjawab berbeda dan memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam rumah tangganya.

Dapat dilihat ulama-ulama fiqh klasik membahas berbab-bab di dalam kitabnya mengenai persoalan *thalaq* ini. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan antara lain adalah *Thalaq*, *khulu'*, *khiyar/fasakh*,

⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 206.

⁴² Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah, Juz IV* (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), 278.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II, I* (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 206.

⁴⁴ Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz II* (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), 84.

syiqaq, *nusyuz*, *ila'* dan *zihar*, itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'I menambahkan *li'an*.⁴⁵

Para pemerhati hukum Islam baik yang klasik maupun kontemporer kebanyakan mengidentifikasi penyebab terjadinya perceraian karena hal-hal seperti di atas di mana hampir semua mengarah kepada dominasi pihak suami dalam hal kewenangan mentalak istrinya jika si istri melakukan penyimpangan syar'i, seperti istri durhaka terhadap suami (*nusyuz*) atau sebaliknya, terjadinya percekocokan (*syiqaq*) antara keduanya karena factor-faktor eksternal dalam rumah tangga, atau tuduhan perselingkuhan oleh salah satu pihak yang mengarah kepada saling tuduh menuduh yang harus diselesaikan dengan cara *li'an*.⁴⁶ Sedangkan menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu sebab salah satu meninggal dunia, sebab perceraian, dan sebab putusan pengadilan.⁴⁷

1. Jenis-Jenis Perceraian

Dalam hal perceraian antara suami dan isteri memiliki hak yang sama dalam pengajuan perceraian ke pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum Islam sebenarnya perceraian menjadi hak suami. Jika suami tidak mau menceraikan istrinya meskipun si istri mengatakan kata-kata talak, maka itu tidak berimplikasi pada putusnya perceraian. Berbeda dengan suami yang tidak

⁴⁵ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INis, 2002), 203. Lihat juga dalam Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Bandung: Nuansa, 2010), 234-235.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 269-272.

⁴⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38.

boleh sembarangan dalam menggunakan kata-kata talak kepada istrinya, meskipun sekedar bergurau.

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya undang-undang Perkawinan Nasional tidak secara terperinci mengatur jenis-jenis perceraian sebagaimana dalam fiqh Islam. Namun demikian ketentuan perceraian dan tata caranya lebih lanjut diatur dalam pasal 14-36 PP No. 9 Tahun 1975 dan lebih khusus lagi kemudian diatur dalam Pasal 66-91 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat dua jenis perceraian yang sudah berjalan selama ini, dan memberikan keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan inisiatif perceraian, baik pihak suami maupun Istri. Jenis perceraian tersebut adalah:

a. Cerai Talak.

Istilah ini disebut dalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 14-18 PP No.9 Tahun 1975. Tata cara cerai talak dikhususkan bagi pasangan yang beragama Islam. Istilah cerai talak mengacu kepada permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agar menerima permohonannya untuk menceraikan istrinya karena beberapa alasan. Baik dalam UUP atau dalam KHI perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus membuat permohonan dan dilakukan di depan persidangan di Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang antara lain adalah:

- 1) Alasan Istri meninggalkan kewajiban.⁴⁸
- 2) Alasan Istri berbuat zina.
- 3) Alasan Istri meninggalkan suami selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- 4) Istri mendapat hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun atau lebih
- 5) Alasan suami/istri melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.⁴⁹
- 6) Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 7) Terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit didamaikan.
- 8) Istri Murtad
- 9) Karena Alasan syiqaq (terjadi pertengkaran hebat antara suami istri)
- 10) Karena alasan li'an (istri dituduh berzina).

b. Cerai Gugat.

Dalam literatur fiqh, cerai gugat dikenal dengan Istilah *khulu'*, yaitu perceraian yang atas inisiatif pihak istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu, sedangkan suaminya tidak mau bercerai.⁵⁰ Cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan suami tanpa izin, jika demikian maka gugatan harus diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat suaminya tinggal.

⁴⁸ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (3). KHI Pasal 7 ayat (5).

⁴⁹ Baca PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a), (b), (c), dan (d).

⁵⁰ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33.

Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, harus menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya secara jelas.⁵¹ Alasan yang jelas sangat menentukan apakah permohonan cerai gugat tersebut diperbolehkan atau tidak. Alasan-alasan yang dibawa antara lain jika suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut tanpa izin istrinya dan tidak ada alasan yang sah. Alasan suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah, dalam kondisi suami seperti di atas, istri tidak berkewajiban memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan berhak untuk melakukan perceraian secara *khulu'*. Dengan alasan-alasan yang seperti pada perceraian secara cerai talak, istri juga bisa memberikan alasan untuk menggugat cerai suaminya.

Terkait dengan tata cara pengajuan dan prosesnya di pengadilan mengenai cerai gugat dijelaskan lebih terperinci di dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Misalnya tempat pengajuan, bukti-bukti pendukung yang harus disertakan sesuai dengan alasan penggugat. Misalkan pengajuan cerai gugat karena alasan suami dipenjara 5 tahun atau lebih, maka harus menunjukkan putusan pengadilan yang berwenang disertai dengan keterangan bahwa putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau jika gugatan perceraian didasarkan kepada alasan bahwa tergugat memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka harus dilengkapi bukti keterangan dokter sesuai dengan perintah hakim pengadilan.⁵²

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 148

⁵² Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 73-75

Akibat gugatan perceraian dari istri akan terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Terjadi perceraian dengan ikrar talak dari suami
- 2) Diceraikan pengadilan dengan jalan fasalah atau penetapan terjadinya pelanggaran janji taklik talak
- 3) Penggugat tetap minta diceraikan tetapi tergugat tetap tidak mau menceraikan, dan tidak dapat diproses melalui fasalah atau pelanggaran janji taklik talak, atau tergugat bersedia dengan jalan *khulu'*.
- 4) Dengan jalan *khulu'* namun penggugat (istri) tidak mau membayar *iwadl khulu'*, sebaliknya tergugat tidak mau menceraikan. Maka dengan keputusan sela lazimnya dinyatakan sebagai kasus *syiqaq*.⁵³

2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dari zaman dahulu sampai sampai sekarang tidak jauh berbeda. Berbagai penelitian sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, hasilnya mengarah pada faktor yang sama. Faktor-faktor tersebut antara lain masalah ekonomi, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, poligami tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, kehadiran pihak ketiga, tidak mempunyai pekerjaan tetap, pernikahan dini, dan sebagainya.

⁵³ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 342.

Yang lebih dominan adalah masalah ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta hadirnya pihak ketiga, ini menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian terbesar di kalangan masyarakat. Jarang sekali perceraian terjadi yang diakibatkan cacat badan, salah satu pasangan dihukum penjara, dan semacamnya, khususnya di wilayah Madura.

C. Rekonstruksi Konsep Pernikahan dalam Upaya Meminimalisir Kasus Perceraian.

1. Hukum dan perubahan sosial

Dalam diskursus hukum Islam dikenal adanya dua bentuk hukum. *Pertama* sub struktur yang secara keseluruhan terikat oleh proposisi perintah suci (wahyu) yang tidak dapat diubah (*ab initio*). Dalam tataran ini tidak ada ruang untuk interpretasi atau manipulasi intelektual yang dapat mengubah pokok-pokok yang mendasarinya. Tidak dapat berubah sekalipun waktu dan kondisi sosial terus menekankan perubahan. Secara konseptual, perubahan apa pun di dalam asumsi-asumsi fundamental (pokok) yang terjadi pada level ini, dianggap sama dengan sepenuhnya meninggalkan Islam sebagai agama. *Kedua*, adalah hukum ijthadi, yaitu hukum yang ditetapkan melalui ijthad ulama' karena tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit. Hukum ini merupakan kumpulan postulat yang diterima secara luas dari cara-cara memahami, menafsirkan, atau menafsirkan kembali sumber tersebut, yang kemudian disebut "Fiqh". Bentuk hukum yang kedua ini bersifat fleksibel, tidak permanen, dan tidak mengikat seluruh umat Islam. Ia dapat dikaji ulang untuk direvisi, direformasi, atau dimodifikasi dengan memperhatikan keadilan dan kemaslahatan umat manusia,

kebenaran hukum dalam bentuk ini adalah nisbi (relatif), sebagaimana juga kebenaran suatu teori atau ilmu.⁵⁴

Realitas-empirik, perlu disadari kenyataan bahwa produk hukum Islam hasil ijtihadi para ulama terdahulu, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat yang perlu diatasi dengan sikap yang bijaksana dan tindakan-tindakan yang tepat, tantangan tersebut antara lain: (a) Produk hukum tersebut perlu ditinjau ulang dan jika perlu direvisi, jika tidak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) atau realitas empirik; (b) Produk-produk itu didasarkan pada adat istiadat atau situasi dan kondisi masyarakat yang saat ini telah berubah. Maka sesuai dengan kaidah “*Taghayur al-ahkam bi taghayyur azminah wa al-amkinah wa al-ahwal*” perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan, seyogyanya produk hukum tersebut direvisi atau dimodifikasi. (c) Adanya masalah-masalah baru yang dihadapi umat Islam dan belum ada fatwa hukumnya dalam khazanah fiqh klasik, karena masalah tersebut baru timbul setelah wafatnya para mujtahid mazhab. Menghadapi kasus seperti itu para ulama sekarang dan cendikiawan muslim berkewajiban sesegera mungkin untuk melakukan ijtihad secara kolektif (*Ijtihad Jama’i*). (d) Khazanah fiqh yang dirumuskan para fuqoha klasik masih mencakup empat grand tema fiqh, yaitu fiqh ibadah, fiqh Munakahat, Fiqh Mu’amalat, dan Fiqh Jinayah. Sedangkan fiqh-fiqh yang lain seperti fiqh lintas agama, fiqh siyasah, fiqh wathani, dan fiqh yang lain masih belum ada secara mandiri, sekalipun ada, pembahasannya masih inklud dengan tema-tema fiqh yang empat di atas. Karena itu, alangkah baiknya kalau para ahli hukum menyusun tema-

⁵⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masail al-Diniyah al-Ijtimaiyah* (Jakarta : Gunung Agung, 1993), 177

tema hukum di atas menjadi tema hukum yang berdiri sendiri dengan nama yang sesuai dengan bidangnya.

Di samping berbagai tantangan yang dihadapi hukum Islam, ada beberapa faktor yang turut mendukung dinamisasi hukum itu sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain, *pertama*, sumber hukum yang bersifat *dhanni al-dalalah*, *Mujmal*, merupakan kaidah-kaidah umum, prinsip-prinsip yang universal. *Kedua*, asas-asas pembinaan hukum itu sendiri yang menghendaki kemudahan bagi yang dikenai hukum (*mukallaf*). *Ketiga*, Faktor cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri, yaitu *Jalbi masalih al-'ibad*, menciptakan kemaslahatan umat. Dan *keempat*, faktor metode penetapan hukum.⁵⁵

Dengan faktor-faktor di atas hukum Islam menjadi luwes, elastis dan dinamis dimana pada akhirnya membawa hukum Islam senantiasa cocok dan selalu dapat tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan zaman dan tuntutan umat, kapan dan di mana pun fiqh tersebut berada dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat (*tahqiq masalih al-nas*).

Adanya perubahan sosial dalam berbagai aspeknya membawa konsekwensi pula terhadap perubahan hukum dalam rangka menanggapi adanya problema di atas terutama dalam hubungannya dengan fungsi hukum itu sendiri, yakni sebagai *social engineering* dan *social control*. Pada fungsi yang pertama, hukum berperan menciptakan perubahan struktur sosial dan memacu masyarakat agar bergerak lebih maju dalam menata kehidupannya. Sedangkan pada fungsi kedua, hukum lebih sebagai pemelihara stabilitas sosial dan mengendalikan lajunya perubahan

⁵⁵ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Global* (Surabaya : Demak Press, 2002), 17-20

masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum. Dalam menjalankan fungsi kedua inilah, selalu terjadi tarik menarik antara fungsi hukum yang harus mengikat dan mengontrol tingkah laku kehidupan masyarakat dengan perubahan tatanan masyarakat yang sangat dinamis dan terus menuntut agar hukum menyesuaikan diri dengan zamannya.⁵⁶

2. Ijtihad hukum islam kontemporer

Pada zaman yang sarat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, tuntutan perubahan hukum Islam semakin mendesak untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan baru yang membutuhkan penyelesaian hukum baru pula. Melihat fenomena tersebut banyak kalangan pemikir hukum Islam kontemporer melakukan upaya-upaya sadar agar hukum tersebut tidak ketinggalan zaman hingga kehilangan eksistensinya dalam menjalankan fungsinya sebagai *social engineering* dan *social control*.

Di antara mereka adalah Hasan Turabi, yang berpendapat bahwa *Usul Fiqh* tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Ia hanya sesuai untuk masyarakat tersebut. Kemudian Abdul Hamid Abu Sulayman, mensinyalir bahwa ada banyak kelemahan dalam *Usul Fiqh* klasik, kelemahan tersebut antara lain *Usul Fiqh* klasik *textual* dan *linguistic oriented*, sehingga cenderung melupakan unsur historisitas teks, dimensi waktu dan tempat. (*Spatio-temporal dimension*)⁵⁷

⁵⁶ Soerjono Dirjdo Sisworo, *Sosiologi Hukum : Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta : CV Rajawali, 1983), 147.

⁵⁷ Nirwan Syafrin, "Konstruk Epistemologi Islam : Kajian terhadap Fiqh dan Ushul Fiqh" dalam, *Islamia*, Tahun 2 No. 5, 2005, 46.

Apa yang telah dilakukan oleh al-Shatibi dengan teori *Maqasidnya*, Dengan buku monumentalnya *al-Muwafaqot*, Shatibi telah memberikan dimensi baru bagi kajian *Usul Fiqh*. Fazlur Rahman dengan teori *Double-Movement*, teori gerak ganda yang mengatakan bahwa untuk memahami al-Qur'an kita harus kembali melihat konteks sejarah dan sosial al-Qur'an kala itu, setelah itu barulah dapat diformulasikan prinsip umum dari ayat tersebut yang merupakan tujuan obyektif dari ayat tadi, lalu kemudian kembali ke zaman sekarang untuk diaplikasikan dalam kasus-kasus yang sedang terjadi⁵⁸. Muhammad Syahrur juga menyuarakan hal yang sama, ia mengusung ide pembaharuannya dalam dua karya spektakulernya, yaitu *al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah* dan *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Teori baru yang dikemukakannya adalah dikenal dengan teori batas (*the Theory of limits*) *nazariyah al-hudud*. Dan masih banyak lagi pemikir muslim kontemporer yang telah berupaya keras untuk melakukan pembaharuan dalam bidang *Usul Fiqh* ini, seperti Muhammad Arkoun dengan teori *deconstructnya*, Arkoun mengkritik Shafi'i karena telah membakukan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam melalui *Usul Fiqh* nya, sehingga keduanya menjadi sesuatu yang *unthinkable*. Mahmoud Muhammad Taha dengan *The Second Massagenya*, mengkritisi fiqh klasik yang diskriminatif, terutama terhadap hak-hak perempuan dan non muslim, dan lain sebagainya.

Fiqh memang perlu diperbaharui guna merespon permasalahan yang sedang dan akan selalu berkembang. Ruang untuk berijtihad pun dalam fiqh sebenarnya masih sangat terbuka lebar, banyak masalah kontemporer yang sangat menantikan

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), 19-20.

ijtihad-ijtihad segar. Namun tidak semua elemen fiqh harus direformasi, ada beberapa bagian dalam fiqh yang tidak mungkin diubah dan diperbaharui, karena ia merupakan bentuk bagian dari *shari'ah* Islam. Begitu juga dengan *Usul Fiqh*, harus ada perubahan di sana-sini, istilah yang mungkin cocok untuk masalah ini harus ada upaya “penyederhanaan ilmu *Usul Fiqh*” akan tetapi harus tetap berputar pada urusan epistemologi Islam, artinya bagaimana pun pembaharuan dilakukan, bentuk dan metodologinya, al-Qur'an dan al-Sunnah harus tetap menjadi sumber otoritatif dan menempatkan akal tunduk di bawah otoritas keduanya.

Dalam hal ini akan dijabarkan bentuk (metodologi) ijtihad yang sesuai dengan zaman kontemporer. Di antaranya apa yang telah dirumuskan oleh Yusuf Qardawi mengenai metode fiqhnya dengan melalui pendekatan semangat moderasi (*Wasatiyah*), toleransi (*Tasamuh*), lintas mazhab, selalu menghendaki kemudahan bagi umat (*Taisir*), dan yang terpenting selalu mengakses penggalian hukum dari sumber yang asli dan otoritatif, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan pendekatan inilah al-Qardawi menjelajahi dunia fiqh dari tema-tema klasik, seperti masalah taharah sampai pada masalah kontemporer seperti peranan wanita dalam masyarakat.⁵⁹

3. Menghadirkan fiqh pernikahan kontekstual

a. Rekonstruksi makna pernikahan

Seperti dapat dibaca dalam kitab-kitab fikih klasik, bahwa pernikahan dimaknai sebagai cara untuk melegalkan hubungan biologis antara suami-istri

⁵⁹ Cecep Taufiqurrahman, *Syaikh al-Qardawi : Guru Umat Pada Zamannya*, dalam <http://Islamlib.com>. lihat juga dalam Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Mu'asirah*, Vol. 1 (Beirut : al-Maktab al-Islamy, 2000), 8.

setelah selesainya akad nikah.⁶⁰ Pemaknaan pernikahan yang sangat seksi tersebut merupakan hasil derivasi para ulama' terhadap makna pernikahan secara bahasa. Meskipun pemaknaan demikian pada dasarnya tidak salah, namun kurang mampu mengantarkan makna pernikahan yang sebenarnya. Karena hakikat pernikahan itu yang perlu dikedepankan adalah ikatan lahir dan bathin yang karenanya muncul tanggungjawab kedua belah pihak, suami dan istri secara seimbang. Jika harus dipaksakan dengan pemaknaan yang sempit itu, maka bukan saja menggambarkan hakikat pernikahan yang tidak ramah perempuan, namun juga menempatkan perempuan sebagai obyek kenikmatan bagi laki-laki.⁶¹

Pergeseran makna pernikahan dari yang sempit menuju makna pernikahan yang lebih luas sudah mulai dirumuskan oleh para ahli di Indonesia. Jika melihat pengertian pernikahan yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana tidak lagi memandang pernikahan hanya sebatas hubungan jasmani (lahiriyah) namun juga hubungan rohani (bathiniyah). Pernikahan yang hanya memandang hubungan jasmaniyah tentu memiliki orientasi jangka pendek, dan tidak abadi, sedangkan hubungan bathiniyah tentu berorientasi jangka panjang dan kekal. Itulah seharusnya substansi dari pernikahan, yaitu membangun hubungan rumah tangga yang bahagia serta kekal sampai akhir hayat, bahkan sampai di akhirat nanti.

Pengertian pernikahan harus diperluas kepada hal-hal yang bersifat membebani, seperti adanya konsekwensi tanggungjawab bagi keduanya, agar

⁶⁰ Lihat misalnya dalam Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Jilid VII* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29. Baca juga Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syahshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.

⁶¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

dengan demikian setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan dapat mempersiapkan diri secara matang. Tidak seperti definisi sekarang yang lebih mengedepankan aspek senang-senang (istimta'), sehingga yang tergambar dari pernikahan adalah yang enak-enak dan indah, sementara yang seram dan menakutkan tidak pernah terfikirkan.

Untuk itu diperlukan perumusan ulang atas makna pernikahan yang sesuai dengan hakikatnya, dengan melakukan ijtihad dan analisis mendalam. Islam membenarkan setiap individu yang memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dalam rangka pengkajian dan penggalian hukum Islam, tanpa memandang strata sosial. Pada dasarnya setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, meskipun bisa saja benar dan juga salah.⁶²

b. Fikih pernikahan anak

Fikih Islam rumusan para ulama juga lemah jika dihadapkan kepada kenyataan saat ini terkait batasan umur anak (perempuan) yang diperbolehkan menikah. Dalam literatur fikih Islam tidak ada satu penjelasan pun yang menegaskan batasan umur (baca: batasan minimal), sejak umur berapa seorang anak (perempuan) bisa menikah atau dinikahkan oleh walinya. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Sunnah fikiyah yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika menikahi 'Aisyah yang waktu itu masih berumur 8 Tahun sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat sejak lama, dan seperti menjadi syariat yang tidak dapat dicegah oleh siapapun. Maka tidak heran jika kemudian terjadi pernikahan usia dini.

⁶² Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 128.

Karena legitimasi agama biasanya lebih kuat dari apapun, maka meskipun negara hadir untuk menyelesaikan persoalan perkawinan dini dengan memberikan batasan umur tertentu seperti yang tidak berketik, nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Seperti diketahui bersama, meskipun masih lebih rendah dari negara-negara lainnya dalam batasan minimal usia pernikahan, pemerintah Indonesia setidaknya sudah menunjukkan perannya dalam mengatur usia pernikahan. Negara al-Jazair dan Bangladesh membatasi umur yang bisa menikah pada umur 21 dan 18 untuk laki-laki dan perempuan, negeri jiran Malaysia membatasi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun, dan rata-rata negara membatasi usia perkawinan antara 18 laki-laki dan 15-16 untuk perempuan.⁶³

Dengan demikian, sangat penting untuk merumuskan fikih tentang pernikahan anak dengan menghadirkan legitimasi teks keagamaan yang seringkali membelenggu pola pikir dan membuat orang kaku untuk menafsir ulang, dengan kajian teks yang lebih kontekstual, bahwa saat ini yang menjadi permasalahan bukan saja pengendalian jumlah penduduk, namun juga mengenai kesehatan reproduksi perempuan yang jika hamil dalam umur yang masih sangat muda dapat menyebabkan kematian bagi calon bayi dan ibunya, dan juga kesiapan mental dan konseptual pernikahan, yang semuanya sangat berhubungan dengan kualitas dan kekalnya hubungan rumah tangganya.

c. Fikih pernikahan setara gender

Ada beberapa unsur hak dan kewajiban maupun pola relasi dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri yang ditengarai tidak proporsional dalam

⁶³ Tohir Mahmud, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.

rumusan fikih mazhab. Seperti kewajiban istri untuk mentaati suami dan segala tindakan istri yang harus mendapatkan izin suami, termasuk tindakan yang baik seperti puasa sunnah. Terkait dengan hal ini ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim dan yang lainnya perihal larangan seorang istri berpuasa sunnat jika suaminya tidak mengizinkan. “janganlah seorang istri berpuasa sehari saja sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, kecuali puasa Ramadhan”.

Terhadap hadits tersebut terdapat dua pembacaan di kalangan para ulama'. *Pertama* mereka yang memahami secara tekstual, melahirkan pemahaman bahwa seorang istri dilarang berpuasa kecuali atas izin suaminya. Larangan berpuasa tersebut berlaku jika suami sedang berada di rumah dan hanya berlaku pada puasa sunnat, sedangkan puasa Ramadhan tidak. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa istri boleh berpuasa sunnat tanpa izin suaminya, selama puasa tersebut tidak mengganggu hak-hak suaminya. Maka jika istri berpuasa dan dapat izin suami, tapi karena puasanya itu kemudian menyebabkan melalaikan hak suami, maka istri tetap berdosa.⁶⁴

Kedua pendapat di atas jika dilihat dari perspektif kesetaraan gender, jelas bias gender, dan jauh dari keadilan gender. Alasannya karena terlihat jelas bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu, tergambar adanya otoritas suami yang sangat tinggi dibandingkan istri, bahkan sampai urusan ibadah pun istri harus mendapatkan izin suami, ini sangat bertentangan dengan konsep dasar Islam yang mengajarkan

⁶⁴ Sofyan & Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 89.

independensi masing-masing individu dalam beramal shaleh dan beribadah tanpa melihat jenis kelamin.

Hak-hak suami-istri lainnya yang tidak adil gender mengenai perwalian. Dalam literature fikih, perwalian menjadi hak mutlak laki-laki (bapak, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya), sementara perempuan tidak sah menjadi wali dari anak perempuannya atau untuk dirinya. Banyak dalil yang menguatkan pemahaman di atas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun pernikahan. Oleh karena yang dinikahkan adalah perempuan, maka syarat menjadi wali harus laki-laki, baik yang dinikahkan itu gadis atau janda.⁶⁵

Pendapat di atas berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah, bahwa perempuan yang sudah dewasa (*balighah*) boleh memilih suaminya secara mandiri dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik itu masih gadis atau janda. Selama pria yang menjadi pilihannya itu adalah sekufu (sepadan) dan mampu membayar mahar mitsil.

Hal kesaksian perempuan dalam pernikahan juga menjadi pembahasan yang *ikhtilaf*. Juhur ulama memandang bahwa perempuan tidak sah menjadi saksi, karena syarat saksi yang sah harus dua orang laki-laki, sedangkan perempuan tidak sah dalam persaksian apapun, baik dalam pernikahan, rujuk, thalak dan semacamnya.⁶⁶

Di sisi yang lain mazhab Hanafi sebagai aliran yang terkenal rasional memperbolehkan kesaksian perempuan meskipun kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Maka jika di dalam al-Qur'an saksi harus

⁶⁵ Ibid., 103.

⁶⁶ Abdurrahman al-Jazairi, *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), 23-24.

dua (*syahidayni*), dapat menggunakan empat saksi perempuan yang dipandang sama dengan kesaksian dua laki-laki.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang jelas ada peluang untuk menjadikan perempuan sebagai saksi dalam akad apapun termasuk dalam akad pernikahan, karena menolak perempuan sebagai saksi bukan hanya bertentangan dengan teks yang membolehkannya, namun juga menunjukkan hukum yang tidak adil gender dan subordinasi bagi kaum perempuan.

Kasus lainnya yang harus mendapat perhatian adalah hak bersama antara suami-istri. Dalam literatur fikih mazhab masih banyak memberikan hak otoritatif kepada suami sebagai kepala keluarga, sementara istri diposisikan anggotanya yang dapat diatur dan harus tunduk. Padahal kalau dibaca teks-teks keagamaan yang ada banyak yang menganjurkan kepada saling memberikan yang terbaik, saling mempergauli dengan baik. Dalam hal hubungan badan misalnya, baik suami atau istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling memenuhi keinginan salah satunya. Artinya jika suami yang meminta, maka istri wajib melayani, sementara jika istri yang membutuhkan, suami juga wajib memenuhi sebagaimana juga kewajiban memenuhi nafkah lahir.⁶⁷

4. Mencegah perceraian dengan membaca ulang teks keagamaan pernikahan.

Lalu apa hubungannya menghadirkan bahan kajian fikih munakahat yang lebih kontekstual dengan pencegahan perceraian, tentu sangat erat kaitannya. Saat ini perceraian terjadi dikeranakan penyebab-penyebab yang sangat kompleks mulai dari adanya pertengkaran dan perselisihan sampai berujung kepada kekerasan

⁶⁷ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial, Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 135.

dalam rumah tangga. Pertengkaran dan perselisihan suami istri itu tidak akan muncul tanpa ada penyebab. Tidak ada asap jika tidak ada api, begitu pepatah mengatakan. Maraknya perselisihan dan pertengkaran, bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam bentuknya yang verbal maupun kekerasan non verbal kerap diawali dengan tidak adanya sikap saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing yang setara dan seimbang di mata hukum. Bahkan seringkali memandang hubungan pernikahan adalah hubungan bawahan dan atasan. Suami atasan bagi istri sedangkan istri wajib patuh kepada atasannya, yaitu suami, dan ini yang saat ini menjadi konsern agama secara dogmatic. Jika salah satu pihak tidak memiliki sikap mengalah, dan tetap mempertahankan pendapatnya karena merasa ada legitimasi agama tersebut, maka persoalan rumah tangga akan semakin parah, dan tidak jarang kemudian berujung kepada perceraian.

Keududukan yang tidak setara antara suami-istri dalam rumah tangga dalam tanggungjawab tertentu seringkali menjadi momok menakutkan, dan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sementara zaman terus berubah seiring berjalannya waktu, perubahan juga diikuti oleh pola hidup dan pola struktur masyarakat yang terus berkembang, namun teks-teks keagamaan tidak pernah berkembang, maka itu juga menjadi sulit untuk dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tetap berpegang kepada teks-teks keagamaan yang tidak pernah mengikuti perkembangan zaman dan tempat.

D. Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Menyikapi Meningkatnya Kasus Perceraian.

Perguruan tinggi memiliki tujuan, tugas dan tanggung jawab tiga kewajiban sekaligus yang termaktub dalam Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Ketiga tujuan dan tanggung jawab tersebut harus dicapai oleh dosen maupun mahasiswa sebagai civitas akademika. Perguruan Tinggi keagamaan Islam baik yang negeri maupun swasta memikul tanggungjawab social dari lingkup yang terkecil sampai global. Tanggung jawab tersebut antara lain berbentuk penyampaian informasi yang tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi social saat ini.

Sebagai bagian dari tri darma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran adalah salah satu metode yang dapat digunakan perguruan tinggi untuk membantu masyarakat dalam menyebarkan informasi atau pengetahuan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya, atau sesuai dengan kekhasan perguruan tinggi masing-masing. Hal ini karena dalam proses pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di perguruan tinggi tentu sudah dipersiapkan sedemikian rupa sebagai bagian tak terpisahkan dari penjaminan kualitas lembaga, yaitu menyediakan sumber daya yang berkualitas.

Seperti telah diketahui, tujuan pendidikan tinggi pada dasarnya mengarah pada dua hal, *pertama* menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. *Kedua*, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian

serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Akhir-akhir ini tujuan tersebut sudah diupdate pemerintah yang merumuskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan daya saing bangsa.⁶⁸

Secara lebih teknis, undang-undang tersebut dilengkapi dengan peraturan presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dalam perpres tersebut jenjang S-1 setara dengan jenjang 6 dari kerangka 1-9. Lulusan jenjang S-1 mereka yang memiliki kemampuan:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural;
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok;
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.⁶⁹

Tidak terkecuali perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) tentu memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab plus dibandingkan perguruan tinggi umum lainnya, karena PTKI menyandang label “Islam”. Agar ciri keislamannya tidak luntur begitu saja, maka PTKI harus memberikan perhatian lebih dalam penyelenggaraan kajian keislaman melalui ketiga misi perguruan tinggi, yaitu tridarma perguruan tinggi. Sehingga PTKI dapat menjadi bursa pemikiran, pengembangan wawasan keislaman yang tidak hanya sebagai bekal bagi

⁶⁸ Lihat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5b.

⁶⁹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 2.

mahasiswanya saja, melainkan juga menjadi kiblat perjuangan umat Islam di masa yang akan datang.⁷⁰

Sebagai ilmu pengetahuan dan kajian keislaman, materi fiqh munakahat tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari PTKI yang secara intensif diajarkan di beberapa program studi. Tentu jumlah SKS yang ditawarkan akan tambah intensif lagi pada fakultas dan program studi yang memang secara spesifik mengarah kepada kajian hukum keluarga, seperti fakultas syari'ah dan fakultas tarbiyah. Dengan demikian, ketika dilihat intensitas dalam mengalokasikan SKS di program studi, tentu seharusnya memiliki harapan agar berdampak kepada tingginya pemahaman mahasiswa tentang kajian fiqh munakahat sehingga bisa memberikan implikasi positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mencegah terjadinya kasus perceraian yang semakin lama semakin marak.

Realitasnya, intensitas pengajaran fiqh munakahat di perguruan tinggi belum sepenuhnya memenuhi harapan besar tadi. Perceraian terus meningkat jumlahnya dan salah satu faktornya adalah lemahnya pemahaman pasangan atas konsep pernikahan dan selukbeluknya, termasuk juga adanya kesenjangan antara konsep hak dan kewajiban suami istri dengan realitas di masyarakat. Hal itu disinyalir karena banyak factor, antara lain adanya argumentasi metodologis dan paradigmatis dalam pendidikan dan pengajaran fiqh munakahat di perguruan tinggi.⁷¹ Factor lainnya karena belum ditemukan metode yang relevan dalam pengajaran fiqh munakahat, yang saat ini masih menekankan metode ceramah, sorogan, dan bahkan materinya masih dipenuhi dengan bahan kajian dogmatic-

⁷⁰ Ishomuddin, *Spektrum Pendidikan Islam* (Malang: UMM Press, 1996), 81.

⁷¹ Baca Siti Jahroh, "Gender Mainstreaming Dalam Kajian Fiqh Munakahat", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 5, No. 1, (Nopember, 2015), 88.

normatif, sehingga bahan kajian fiqh munakahat yang berkembang di masyarakat masih jauh dari idealitas dan tujuan suci pernikahan.

Untuk itu, perguruan tinggi keagamaan Islam atau perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan konsentrasi keagamaan Islam perlu memetakan kembali bahan kajian yang selama ini disampaikan kepada mahasiswa melalui proses pendidikan dan pengajaran. Perguruan tinggi harus menghadirkan bahan kajian fiqh munakahat yang mudah dipahami secara teoritik dan mungkin/bisa diterapkan secara praktik di masyarakat.

Bahan kajian atau yang lebih dikenal dengan bahan ajar adalah merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik dalam bentuk tertulis maupun tidak, dengan keberadaan bahan ajar tersebut dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif sehingga mahasiswa dapat belajar dengan nyaman dan efektif. Bahan kajian setidaknya terdiri dari materi yang mengandung unsur pengetahuan, unsur keterampilan dan unsur sikap yang menjadi kewajiban mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang sudah digariskan melalui tema-tema kajian yang terperinci.⁷² Dengan bahasa yang lain bahan ajar merupakan seperangkat alat pembelajaran yang berisikan materi, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dengan segala kompleksitasnya.⁷³

Bahan kajian atau bahan ajar tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran, karena bahan ajar merupakan salah satu sumber pembelajaran yang mendukung

⁷² Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 128.

⁷³ Ika Lestari, *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi* (Padang: Akademi Permata, 2013), 1.

terjadinya peristiwa belajar, di dalamnya juga terdapat system pelayanan, bahan pembelajaran dan lingkungan, dimana semua itu tumbuh dari adanya minat terhadap penggunaan bahan ajar dalam sebuah proses komunikasi atau pembelajaran berlangsung.⁷⁴

Untuk mencapai bahan kajian yang mudah dipahami secara teoritik dan mungkin diaplikasikan dalam kehidupan tentu membutuhkan berbagai diskusi dan perspektif. Salah satunya adakah bahan kajian yang mengedepankan kesetaraan gender, khususnya ketika berbicara hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Memaknai pernikahan bukan saja untuk menghalalkan hubungan intim antara dua anak manusia, namun lebih kepada membangun ikatan yang kuat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi dengan konsep pembagian tugas dan tanggung jawab yang proporsional. Dan untuk mencapai itu semua para dosen harus memperluas pola-pola kajiannya, terutama harus keluar dari pola doktriner-normatif menjadi non doktriner-sosiologis atau dari pemahaman tekstual menuju pemahaman kontekstual.

E. Studi Terdahulu

Beberapa studi sebelumnya yang membahas tentang pemikiran hukum keluarga Islam khususnya pernikahan dan perceraian dalam bentuk hasil penelitian dan buku antara lain:

⁷⁴ Husni Idris, *Teknologi Pendidikan: Sebuah Pengantar* (Manado: STAIN Manado Press, 2014), 11.

1. Maimun & Mohammad Toha,⁷⁵ *Fenomena Cerai Gugat dan Wacana Kesetaraan Gender: Studi Alasan Tren Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan*. Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal: (1) Terjadi dinamika peningkatan angka cerai gugat di lokasi penelitian dalam tiga tahun terakhir yang disebabkan oleh dua factor, internal dan eksternal pasangan suami-istri. (2) pemahaman para penggugat cerai kepada suami tentang kesetaraan gender masih lemah dan tidak utuh, keputusan untuk menggugat cerai ke pengadilan semata-mata karena problematika rumah tangganya yang sudah klimaks dan tidak bisa diperbaiki, bukan karena kesadaran kognitifnya tentang kesetaraan gender. (3) Alasan perceraian khususnya cerai gugat dapat dikategorisasi menjadi dua, yaitu *pertama* alasan yang tampak depan, yaitu alasan yang secara normatif harus dimunculkan di depan hakim pengadilan agama sehingga gugatannya dapat diproses. *Kedua* alasan yang tampak belakang, yaitu alasan yang menjadi akar persoalan munculnya alasan-alasan tipe pertama, yang secara kasat mata tidak tampak dalam persidangan.
2. Ahmad Rofii,⁷⁶ *Fikih Pernikahan di Tanah Jawi: Kajian Terhadap Naskah Kitab al-Nikah*. Penelitian ini menganalisis naskah Kitab al-Nikah (KN) karya Abu ‘Abd Allah al-Husayn ibn Ahmad al-Mahfan, seorang penulis yang diakui berasal dari tanah Jawi (Nusantara). KN merupakan kitab mukhtabar dalam fikih pernikahan mazhab Syafi’i. Banyak uraiannya dan juga kalimat-kalimat

⁷⁵ Maimun & Mohammad Toha, *Fenomena cerai gugat dan wacana kesetaraan gender: studi alasan tren kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan*, Laporan Penelitian, P3M STAIN Pamekasan, 2017.

⁷⁶ Ahmad Rofii, “Fikih Pernikahan di Tanah Jawi: Kajian Terhadap Naskah Kitab al-Nikah”. *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 10 No. 2, 2012, 321-344.

yang ia gunakan bersumber dari literatur-literatur induk dalam mazhab Syafi'i. Yang cukup unik dari KN adalah bahwa: pertama, tidak seperti kebanyakan kitab ringkasan, KN memberikan dasar-dasar hukum baik dari al-Qur'an maupun hadits atas beberapa ketentuan dalam fikih pernikahan. Kedua, KN menyediakan ruang untuk studi perbandingan hukum, khususnya dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hal ini tentu bukan sesuatu yang lazim bagi sebuah kitab ringkasan. Ketiga, KN memberikan tambahan informasi penting berdasarkan prinsip moral Islam seperti acuannya kepada prinsip kehati-hatian dan kewara'an, serta penekanan kepada prinsip tidak membahayakan dan relasi suami isteri yang baik, sesuatu yang jarang ditemui dalam literatur fikih klasik.

3. Abu Hisham Yusof ⁷⁷, *Analisis karya-karya fiqh munakahat di Malaysia dari tahun 1998-2008. Penelitian ini berbicara mengenai karya-karya fiqh munakahat yang terbit selama 10 tahun dari tahun 1998-2008. Ditemukan sebanyak 32 karya fiqh munakahat yang dihasilkan. Data-data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan tiga aspek penting. Pertama, mengklasifikasikan karya-karya tersebut kepada karya yang bersifat ilmiah atau karya populer, mendalami tema-tema yang diutarakan oleh para penulis serta aliran pemikiran yang terdapat dalam karya-karya tersebut. Hasilnya dari 32 naskah, 17 naskah (53%) merupakan naskah ilmiah berbanding 15 (47%) naskah populer. Dari segi tema, karya-karya fiqh munakahat dapat dikategorikan kepada empat tema utama, yaitu tema panduan rumah tangga, pernikahan dan perceraian, poligami dan undang-undang perkawinan. Dari*

⁷⁷ Abu Hisham Yusof, "Analisis karya-karya fiqh munakahat di Malaysia dari tahun 1998-2008", *Thesis*, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2013.

keempat tema tersebut, tema panduan rumah tangga ditemukan paling dominan, yaitu 10 naskah atau 31%, diikuti oleh tema perkawinan dan perceraian dan tema undang-undang perkawinan, masing-masing 8 naskah atau 25% dan tema poligami sebanyak 6 naskah atau 19%. Kesimpulan akhir, bahwa kebanyakan karya fiqh munakahat yang dihasilkan pada tahun 1998 hingga 2008 berasaskan aliran pemikiran mazhab Syafii, yaitu sebanyak 87% berbanding dengan karya-karya yang berasaskan aliran reformis atau Islam Liberal yang hanya berjumlah 13% saja. Dari hasil analisis muncul rekomendasi bahwa perlu ada transformasi dalam penulisan karya-karya fiqh munakahat guna menghasilkan karya-karya yang bermutu. Karya-karya tersebut perlu ditulis secara kreatif dan kritis berdasarkan isu-isu terbaru dengan merujuk kepada hukum empat mazhab dalam Islam.

4. Mukti Ali, dkk,⁷⁸ *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*. Buku ini mengkritisi pemahaman atas teks keagamaan yang selama ini ada, sembari menawarkan ulang pemahaman teks keagamaan tentang perkawinan usia anak dengan model pemahaman teks keagamaan secara kontekstual. Secara sistematis buku ini tersusun dimulai dengan pendahuluan, bagaimana cara berinteraksi dengan teks-teks keagamaan yang menawarkan secara metodologis, kemudian disajikan hukum perkawinan dalam Islam, serta polemik perkawinan anak di dunia Islam, dan perkawinan anak sebagai pemaksaan terlarang. Pada Bab 6 disajikan perkawinan anak dan MBA (*Married by Accident*), menafsir ulang teks-teks keagamaan tentang

⁷⁸ Mukti Ali, dkk, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2015).

perkawinan anak, pembebasan perempuan dari perkawinan anak melalui pendidikan, dan legalisasi batasan usia perkawinan di Negara-Negara muslim.

Dari tulisan hasil riset sebelumnya, belum ada yang secara khusus mendeskripsikan pengembangan bahan kajian fikih munakahat yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi agama Islam, untuk melihat apakah bahan kajian hukum pernikahan yang ada sudah relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Bahan kajian yang lebih menjanjikan bagi keberlangsungan hubungan rumah tangga yang harmonis dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan dikarenakan adanya bangunan hukum yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban bagi suami-istri.

Dari itu, maka nampaklah posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu merupakan penelitian lanjutan yang akan berupaya mendeskripsikan pengembangan bahan kajian yang selama ini ada dan cenderung mengunggulkan pihak suami dalam kondisi apapun, dengan harapan memberikan masukan atau bahkan menawarkan konsep fikih baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kekinian tanpa menghilangkan identitas keislamannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diteliti.⁷⁹ Di pihak lain Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dan berhubungan dengan mereka dalam hal bahasanya dan alam peristilahannya.⁸⁰ Atau dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif senantiasa berorientasi atas pijakan fenomenologis, yaitu dengan memandang tingkah laku manusia apa yang mereka katakan dan mereka perbuat sebagai hasil dari bagaimana mereka menafsirkan (memahami) dunianya.⁸¹

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti melihat fenomena pengembangan bahan kajian fiqh munakahat oleh dosen di beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura, khususnya di Pamekasan dan Sumenep, hubungannya dengan upaya meminimalisir kasus perceraian sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terikat dengan satu variable atau hipotesis tertentu. Di samping itu, pendekatan ini akan memudahkan peneliti dalam menemukan

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 2

⁸¹ Robert Bogdan dan Steven Taylor, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* terj. A. Khozen Afandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 44

persoalan-persoalan ganda, mendekatkan diri peneliti dengan subyek yang diteliti, serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh fenomena yang ada di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yang antara lain memiliki ciri bahwa sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Di mana sasaran tersebut diteliti secara mendalam sesuai dengan latar dan konteksnya, dengan tujuan memahami berbagai kaitan antar variabelnya.⁸²

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di 3 perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura. Perguruan Tinggi tersebut adalah IAIN Madura (berkedudukan di Pamekasan), INSTIKA Guluk-Guluk (Sumenep), dan Universitas Islam Madura (Pamekasan). Ketiga perguruan tinggi tersebut dipilih karena merupakan representasi dari perguruan tinggi di dua Kabupaten di Madura, yaitu Pamekasan dan Sumenep, di samping juga perguruan tinggi yang paling banyak diminati masyarakat di pulau Madura dan sekitarnya, sehingga bisa menampung ribuan mahasiswa Di samping itu juga karena letaknya yang terjangkau.

C. Kehadiran Peneliti.

Untuk memperoleh data yang lebih valid dan mendalam, peneliti harus hadir di lokasi yang diteliti, yaitu IAIN Madura (berkedudukan di Pamekasan), INSTIKA Guluk-Guluk (Sumenep), dan Universitas Islam Madura (Pamekasan). Dalam hal

⁸² Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu social dan Keagamaan* (Malang: Kalimas sahada, 1996), hlm., 57

ini peneliti berperan juga sebagai instrumen penelitian, observer dan sekaligus juga pengumpul data. Hal itu dilakukan karena memang data-data yang harus diperoleh peneliti harus dikumpulkan secara cermat, khususnya terkait dengan pengembangan bahan kajian fiqh munakahat oleh para dosen pengampu di perguruan tinggi masing-masing.

Karena itu, peneliti mendatangi lokasi penelitian dan berperan sebagai observer, peneliti, pengumpul data, serta sebagai subyek dan obyek penelitian. Dalam kehadirannya, peneliti berbaur dengan masyarakat pada umumnya, dan tidak membuat jarak bersama mereka. Dengan demikian, adakalanya peneliti diketahui oleh subyek penelitian yang lain, dan ada kalanya tidak diketahui, untuk memperoleh data yang benar-benar murni dan obyektif.

D. Sumber Data

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, sumber data merupakan subyek dari data yang akan diperoleh.⁸³ Loflan menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata baik berbentuk tulisan, ataupun lisan dari hasil interview dan pengamatan perilaku. Senada dengan hal tersebut, Moleong mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, maupun dokumen, dan yang lainnya.⁸⁴

Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber data yang berbentuk manusia dan non manusia. Sumber data manusia antara lain dosen pengampu mata kuliah fiqh munakahat, pimpinan perguruan tinggi, Mahasiswa, dan pihak terkait lainnya. Sedangkan sumber non manusia,

⁸³ Arikunto, *Prosedur Penelitian*...114

⁸⁴ Moleong, *Metode Penelitian*...112

dapat berupa dokumen, buku-buku, berita, SAP, RPS, Silabus, Modul mata kuliah fiqh munakahat, serta lembar tugas mahasiswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, instrumen pengumpulan data yang lumrah digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengukurannya, karena itu prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan juga harus dipenuhi secara tertib dan benar pula.⁸⁵ Beberapa instrumen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah alat untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati, mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengamatan harus dilakukan oleh peneliti untuk melihat fenomena yang ada di lapangan sehingga dengan begitu peneliti bisa mengumpulkan data.

Dalam pelaksanaannya, pengamatan merupakan teknik data yang tidak begitu rumit (sederhana) dan tidak memerlukan keahlian yang luar biasa. Namun tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada, seperti tidak boleh ada pendapat yang mendahului sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan untuk menangkap suatu peristiwa, kejadian-kejadian maupun gejala yang ditemuinya.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan, dalam artian peneliti bukan termasuk yang diteliti, melainkan hanya mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan alamiah. Sering disebut pengamatan langsung,

⁸⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 84

digunakan untuk mengamati beberapa pelaksanaan pembelajaran mata kuliah fiqh munakahat di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden dengan cara bertatap muka dan bercakap-cakap atau dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung maupun tidak langsung disodorkan kepada informen.⁸⁶

Wawancara seperti dikenal dalam banyak sumber, terpola menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Terstruktur maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh jawaban sudah dipersiapkan dalam bentuk konsep sebelum wawancara berlangsung. Sementara wawancara tak terstruktur adalah sebaliknya, pertanyaan akan muncul secara *snow boll* saat wawancara berlangsung, sehingga jenis ini bertujuan untuk menemukan informasi yang tidak baku, pengecualian, penyimpangan, serta penafsiran yang tidak lazim.

Dalam penelitian ini digunakan kedua jenis wawancara di atas guna saling melengkapi satu sama lain. Wawancara dilakukan kepada dosen pengampu mata kuliah fiqh munakahat, mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi, dan pihak lain yang terkait dengan tema penelitian, sesuai dengan kebutuhan.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan alat pelengkap dalam prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, karena sifat dokumen yang adakalanya penting dan sangat memberi

⁸⁶ Joko Soebagio, *Metode Penelitian, Metode & Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 39

informasi yang cukup untuk kajian yang sedang diteliti, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peneliti sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk meramalkan.⁸⁷

Dokumen-dokumen penting yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, profil perguruan tinggi yang menjadi lokasi penelitian, Rencana Perkuliahan Semester (RPS), Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Silabus, Modul Fiqh Munakahat, portofolio (tugas-tugas mahasiswa).

F. Analisis data.

Langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul adalah menganalisisnya menjadi informasi yang sistematis. Yaitu berupaya mengatur dan mengurutkan data, mengorganisasi dalam suatu pola tertentu sehingga menjadi sebuah kesatuan yang berurutan.

Bogdan dan Biklen seperti dikutip oleh Imam Arifin menjelaskan perihal analisis data. Menurut mereka ia adalah proses pelacakan dan pengurutan secara sistematis mengenai transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang ada untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan secara keseluruhan kepada orang lain.⁸⁸

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak harus menunggu terkumpulnya data secara keseluruhan, melainkan pada waktu data itu diperoleh saat penelitian sedang berlangsung, data-data tersebut harus sudah mulai dianalisis, agar tidak ada hal yang hilang atau bahkan terlupakan, begitu juga

⁸⁷ Moleong, *Metode Penelitian...*, 161

⁸⁸ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Social dan Kegamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996), 84

setelah semua data terkumpul, maka data sudah waktunya untuk dianalisis secara teliti dan penuh konsentrasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa langkah analisis, yaitu: *Pertama*, reduksi data, yaitu suatu langkah analisis data yang sudah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok masalahnya, sehingga nantinya ditemukan intisari data.

Kedua, display data, sudah barang tentu data yang akan dikumpulkan sangat banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam meng gambarkannya secara keseluruhan ataupun dalam pengambilan kesimpulan. Maka untuk mengatasi kesulitan tersebut kemudian bisa diantisipasi dengan cara membuat model, pemetaan, tabel, dan diagram, sehingga keseluruhan data dapat dipetakan hingga bagian-bagian yang mendetil.

Dan *ketiga* heuristik data. Menemukan perbedaan-perbedaan dan menarik persamaan-persamaan yang ada pada data untuk kemudian bisa dilakukan perbandingan antara tema yang saling berhubungan sama lainnya.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Validitas suatu data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, karena data yang kurang atau bahkan tidak valid akan melahirkan kesimpulan yang tidak benar pula, karena itu untuk mengukur validitas temuan pada data yang dikumpulkan peneliti menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Seringkali peneliti dalam menyelami data yang akan diteliti ikut serta dalam suatu aktivitas tertentu selama kurun waktu tertentu pula, bahkan tidak menutup

kemungkinan dalam waktu yang relatif lama, itu saja tidak cukup, mungkin saja diperlukan perpanjangan waktu keikutsertaan dalam upaya memastikan validitas dan obyektivitas data yang diteliti.

2. Ketekunan pengamatan

Dengan tehnik ini peneliti berupaya untuk melakukan suatu pengamatan secara cermat dan teliti serta berkesinambungan khususnya terhadap beberapa faktor yang dianggap menonjol. Dengan demikian akan ditemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diamati.

3. Triangulasi

Tehnik ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan data, misalnya dapat ditempuh dengan memanfaatkan sumber, metode penyelidikan dan teori pembahasan sejawat dan pengecekan anggota. Patton menjelaskan, sesuai dengan istilahnya triangulasi terdapat tiga strategi, pertama pengecekan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data, kedua pengecekan pada sumber data dengan metode yang sama, yang ketiga memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.⁸⁹

4. Analisis Kasus Negatif

Dengan cara mengecek keabsahan temuan dengan menganalisis data yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan data itu menunjukkan kebenaran sebagaimana adanya. Langkahnya adalah mengecek data sementara dengan data

⁸⁹ Moleong, *Metode Penelitian...*, 178.

sebelumnya atau data berikutnya dengan melakukan wawancara atau observasi lagi. Teknik ini dilakukan jika di lapangan terjadi kekeliruan data.

H. Tahapan Penelitian

1. Tahap pra-lapangan

Tahap ini dapat dibilang fase persiapan untuk menuju pada aktivitas pelaksanaan penelitian itu sendiri. Yaitu dimulai dengan menyusun desain penelitian, memilih dan menetapkan lokus penelitian, mengurus izin penelitian, menjajaki dan menilai kondisi lapangan, memilih dan memfungsikan informan dengan sebaik-baiknya, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, serta mengantisipasi etika penelitian yang sebenarnya.

2. Tahap pelaksanaan penelitian di lokasi

Tahap ini adalah pekerjaan lapangan, dimulai dengan memasuki lapangan penelitian dengan terlebih dahulu memahami latar belakang dan konteks penelitian sebagai wahana persiapan diri peneliti, selanjutnya melakukan penyebaran kuesioner, wawancara, serta mengumpulkan beberapa dokumen yang terkait dengan fokus penelitian ini.

3. Tahap analisis data dan penarikan kesimpulan

Sebenarnya dalam penelitian ini proses analisis data sudah dimulai sejak pekerjaan pengumpulan data tersebut dimulai. Analisis data sudah dilakukan sambil mengumpulkan data yang dilakukan secara intensif, karena apada tahap ini pengelompokan data sudah dilakukan. Seperti dijelaskan Muhadjir, bahwa tahap

analisis data merupakan proses induksi, tipologi, konseptualisasi maupun interpretasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian maupun sesudahnya.⁹⁰

Hal itu ada benarnya, karena dengan melakukan analisis pada saat pengumpulan data dapat mempermudah peneliti dalam memberikan suatu penilaian atas data yang diperoleh yang dengan penilaian data-data yang diperoleh, peneliti akan dapat menemukan tema serta menemukan hipotesis yang kemudian akan melahirkan suatu temuan teori baru dari apa yang diperoleh di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab akan mencakup beberapa pembahasan, yaitu:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari pembahasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah.

Bab II berbicara tentang kerangka teoritik, yang meliputi kerangka teoritik tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, konsep pernikahan yang kekal, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, rusaknya akad pernikahan (perceraian), faktor-faktor penyebab perceraian, konsekuensi hukum perceraian, alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan, kemudian dirangkai dengan konsep bahan kajian fiqh munakahat yang seharusnya dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam.

Bab III berbicara tentang metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data,

⁹⁰ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 30

teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian, dan sistematika pembahasan dan laporan.

Bab IV berbicara gambaran lokasi penelitian dan penyajian data hasil penelitian, meliputi selang pandang lokasi penelitian, setting sosial dan budaya subyek penelitian, paparan data tentang dinamika profil bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi di Madura, pengembangan bahan kajian fiqh munkahat, serta kelayakan bahan kajian fiqh munkahat dalam mencegah terjadinya perceraian. Disusul dengan bagian pembahasan dan analisis data penelitian.

Bab 5 adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, temuan penelitian dan saran-saran serta rekomendasi setelah dilakukan refleksi atas hasil penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Sekilas tentang lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil setting lokasi di tiga perguruan Tinggi Kegamaan Islam (PTKI) negeri dan swasta yang berkedudukan di Madura, yaitu:

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, yang ketika penelitian ini ditulis sedang sibuk dengan pemantapan alih status dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Madura. Berkedudukan di Jalan Raya Panglegur, Km. 4 Pamekasan Madura. Secara historis sekilas dapat dijelaskan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, selanjutnya disebut STAIN, merupakan wujud nyata dari alih status Fakultas Tarbiyah Pamekasan cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya. Fakultas Tarbiyah Pamekasan didirikan pada 20 Juli 1966 Masehi atau 2 Rabiul Akhir 1386 Hijriyah. Peresmian Fakultas Tarbiyah Pamekasan dilakukan oleh Menteri Agama RI, KH. Syaifuddin Zuhri, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 1966. Pada awal berdiri sampai beberapa tahun lamanya, lokasi kampus masih menumpang di kompleks gedung Pendidikan Guru Agama Negeri/PGAN Pamekasan (sekarang Madrasah Aliyah Negeri/MAN 2 Pamekasan) di jalan KH. Wahid Hasyim 28 Pamekasan. Barulah pada tahun 1977 Fakultas Tarbiyah Pamekasan memiliki gedung sendiri, dibangun di atas tanah seluas 5000 m² yang berlokasi di Jalan Brawijaya Nomor 5 Pamekasan.

Sejak awal berdiri sampai awal tahun 1987, kampus ini hanya menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Muda (*Bachelor of Arts/BA*) Jurusan Pendidikan Agama Islam/PAI yang kemudian merevitalisasi menjadi program pendidikan dalam jenjang Sarjana Strata Satu (S-1) karena program BA tersebut berakhir. Pada rentang waktu tahun 1966 hingga 1998 kampus ini berhasil mewisuda ratusan sarjana (sarjana muda dan sarjana lengkap). Pada tahun 1997 Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di seluruh Indonesia. KEPPRES itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/136/1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pada 30 Juni 1997. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Pamekasan berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan. Peresmian alih status ini dilakukan di Jakarta pada 21 Maret 1997 Masehi atau 12 Dzulqaidah 1417 Hijriyah.

Perubahan status IAIN-cabang/Fakultas-daerah menjadi STAIN berprospek positif, karena berarti STAIN memiliki kewenangan atau otonomi dalam penyelenggaraan dan pengembangan manajemen pendidikan tinggi secara kreatif sesuai kapasitas, potensi, dan kebutuhan nyata. Sejak beralih status, STAIN terus berkembang secara signifikan. Saat ini telah memiliki tiga jurusan untuk program sarjana, yaitu Jurusan Tarbiyah (dengan sembilan program studi yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Manajemen pendidikan Islam, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Bimbingan dan Konseling Islam, Pendidikan

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini). Jurusan Syariah (dengan empat Program Studi yaitu, Ahwal al- Syakhshiyah, Hukum Ekonomi Syari'ah, Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir). Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam (dengan tiga program Studi, yaitu Perbankan Syari'ah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah). Program Magister (Strata 2) dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).⁹¹ Sejak terbitnya perpres No. 28 Tahun 2018 tertanggal 5 April 2018 yang di undangkan oleh menkumham pada tanggal 7 April 2018, secara kelembagaan STAIN Pamekasan berganti menjadi IAIN Madura.

Dengan beralih status menjadi IAIN Madura, maka ditawarkan 4 (empat) Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Adab, Ushuludin dan Dakwah. Di beberapa Fakultas tersebut, mata kuliah fiqh munakahat atau dalam nama yang berbeda dikenal dengan hukum pernikahan Islam digelar di beberapa program studi. di Syari'ah, Tarbiyah, dan fakultas lainnya. Di Tarbiyah misalnya, mata kuliah fiqh munakahat menjadi salah satu kurikulum pendamping yang melengkapi ilmu fiqh lainnya, terutama di program studi Pendidikan Agama Islam. Sedangkan di Jurusan Syari'ah menjadi mata kuliah wajib keahlian yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan syariah dalam program studi apapun. Saat ini IAIN Madura menampung \pm 8000 mahasiswa yang tersebar di 16

⁹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan*,

program studi S-1 dan S-2. Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari berbagai propinsi di Indonesia dengan latar belakang pendidikan yang beragam.⁹²

- b. Institut Ilmu KeIslaman An-Nuqayah (INSTIKA). Perguruan Tinggi ini terletak di Jln. Bukit Lancaran Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura 69463. Sebagai salah PTKI berbasis pesantren. Secara historis dapat digambarkan bahwa Berdirinya INSTIKA pada awalnya didorong oleh keinginan luhur pengurus Yayasan Annuqayah di mana dengan melihat perkembangan santri Annuqayah tahun demi tahun yang semakin bertambah, dan memperhatikan alumni Madrasah Aliyah, baik madrasah aliyah 1 dan madrasah aliyah 2 Annuqayah yang berminat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi terutama ke IAIN, maka dewan pengurus Yayasan Annuqayah mempunyai keinginan mendirikan perguruan tinggi. Keinginan itu kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya SK. Ketua Umum Yayasan Annuqayah Nomor : I.b./B/KPTS/1984. dari hasil kerja panitia yang dibentuk, didirikanlah Perguruan Tinggi Islam Annuqayah (PTIA) dengan fakultas pertama yang dipilih adalah Fakultas Syari'ah Jurusan Tafsir Hadits (TH), karena dianggap paling sesuai dengan kajian-kajian yang diberikan di pondok-pondok pesantren. PTIA dibuka resmi pada tanggal 13 Oktober 1984, dengan mahasiswa angkatan pertama 43 orang. Acara pembukaan PTIA ini dihadiri oleh Purek IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan diisi dengan studium general oleh salah seorang dosen senior IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1986, PTIA diubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Annuqayah (STISA), karena masih belum memenuhi

⁹² Dokumentasi sub. Bagian akademik Tahun 2018.

syarat untuk menjadi sebuah perguruan tinggi. Sedangkan Izin Operasional STISA baru diperoleh pada tanggal 20 Maret 1986 dengan surat nomor : 79/K/F/I/P/1986, setelah dilakukan supervisi oleh Kopertais Wilayah IV Surabaya, dan pada bulan berikutnya mahasiswa STISA memperoleh Nomor Induk Kopertais (NIMKO). Memperhatikan minat alumni Madrasah Aliyah Annuqayah yang beragam, dengan satu jurusan saja belum cukup menampung minat yang beragam tersebut, maka melalui SK Ketua Umum Yayasan Annuqayah Nomor : 6/B/KPTS/YAN/1986, didirikanlah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Annuqayah (STITA) Jurusan Pendidikan Agama Islam, yang dibuka secara resmi pada tanggal 5 September 1986 sekaligus pelaksanaan kuliah perdana, dengan jumlah mahasiswa angkatan pertama 51 orang.

Sekalipun Annuqayah memiliki dua perguruan tinggi pada tahun 1986, tetapi baru pada tahun akademik 1991/1992 santri putri turut serta mengikuti program studi di Perguruan Tinggi Annuqayah dengan mahasiswa angkatan pertama 23 orang yang diterima di STITA. Keterlambatan ini hanya semata-mata karena permasalahan teknis saja. Setelah dilakukan supervisi pada tanggal 9 Agustus 1987, maka sejak tanggal 27 Februari 1989 STISA secara resmi memperoleh status Terdaftar dengan SK. Menteri Agama RI. Nomor 46 Tahun 1989, dan pada bulan Juli 1989 untuk pertama kalinya STISA mengikut sertakan mahasiswa dalam Ujian Negara Cicilan (UNC), sedangkan STITA yang memperoleh Izin Operasional pada tanggal 1 Juli 1987, dan status Terdaftar diperoleh pada tanggal 9 Agustus 1990 dengan SK Menteri Agama RI. No. 160 tahun 1990, dan baru pada bulan Desember 1990 mahasiswa STITA dapat mengikuti Ujian Negara Cicilan (UNC). Hingga saat ini, dengan

menyesuaikan diri pada tuntutan perkembangan dan kebutuhan pengguna lulusan, maka dengan mengacu pada petunjuk dari Kopertais Wilayah IV Surabaya, STISA telah mengalami beberapa perubahan jurusan, dari semula jurusan Tafsir Hadits (TH), menjadi Mu'amalat Jinayat (MJ), dan kini menjadi jurusan Mu'amalat. Sedangkan STITA sejak semula berdiri hingga saat ini tetap dengan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Memperhatikan surat dari Kopertais Wilayah IV Surabaya, nomor : 1249/PP.03.2/KOP-IV/96, tentang perubahan PTAIS, pada tanggal 24 Agustus 1996, Yayasan Annuqayah mengadakan rapat gabungan : Pimpinan Yayasan Annuqayah, Pimpinan STISA dan STITA. Dari rapat tersebut lahir Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Annuqayah Nomor : 59/ST.01/C/IX/1996, tentang penyatuan STISA dan STITA menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman Annuqayah (STIKA), serta penentuan jurusannya yakni Jurusan Mu'amalat dan Jurusan Pendidikan Agama Islam.⁹³ Yang kemudian beralih status menjadi institut berdasarkan Surat Keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia diperoleh oleh pihak INSTIKA tertanggal 6 Oktober 2010 sampai sekarang. Saat ini INSTIKA menampung ± 3.400 Mahasiswa dari berbagai pelosok tanah air.⁹⁴ Mata kuliah fiqh munakahat digelar di Fakultas Tarbiyah yaitu di program studi PAI.

c. Universitas Islam Madura

Universitas Islam Madura, selanjutnya disingkat UIM didirikan sejak tahun 1988/1989 oleh para ulama pengasuh beberapa pesantren terkemuka di

⁹³ www.Instika.ac.id/profil.php (diakses tanggal 2 Mei 2018)

⁹⁴ Abbadi Ishamuddin, Rektor Instika al-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep, wawancara, 2 Mei 2018.

Pamekasan. Mereka berasal dari kalangan nahdhatul ulama. Awal mula dirintis, UIM bernama UNISMA kepanjangan dari Universitas Islam Madura. Waktu itu masih ada 2 Fakultas, yaitu fakultas Syariah dan Tarbiyah dengan program studi yang ditawarkan masing-masing 1 jurusan, yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam (fakultas Tarbiyah) dan Jurusan Peradilan Agama (Fakultas Syariah).

Aturan tidak memungkinkan untuk bernama universitas, UNISMA dirubah menjadi Institut Islam Madura (IIM) Yunisma dengan fakultas dan jurusan yang sama, bahkan untuk syarat menjadi Institut juga belum memenuhi syarat, sehingga harus turun derajat menjadi Sekolah Tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) YUNISMA berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI, No, 207 Tahun 1991. Kedua sekolah tinggi di atas akhirnya dilebur menjadi satu dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yunisma Pamekasan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI, No: E/188/1996 tanggal 12 Nopember 1996, dengan tetap menampung 2 jurusan syariah dan tarbiyah.

Karena sentuhan tangan dingin salah seorang dosennya Prof, Drs. H. Sunardji Dahri Tiam, STAI Yunisma merubah bentuk kelembagaannya menjadi UIM berdasarkan surat ijin dari Mendiknas RI No: 59/D/2002, tanggal 4 April 2002, yang mewadahi 6 Fakultas dengan 16 program studi. Sejak tahun 2002 hingga sekarang, UIM sudah membuka 7 fakultas, yang salah satunya adalah Fakultas Agama Islam (FAI).⁹⁵

⁹⁵ www.uim.ac.id/sejarah Univ. Islam Madura. (diakses tanggal 09 Mei 2018).

UIM memiliki tujuan mencetak sarjana muslim paripurna, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, professional sekaigus beriman dan bertaqwa serta berakhlakul karimah. UIM merupakan univeritas berbasis pesantren, karena memang lokasinya yang berada di lingkungan pesantren dan input mahasiswa berasal dari para santri. Hingga saat ini jumlah mahasiswa UIM dari seluruh fakultas berkisar 5000 an mahasiswa.

2. Profil bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi keagamaan

Islam di Madura

Bagian ini peneliti mencari informasi terkait dengan keberadaan bahan kajian fiqh munakahat yang dikembangkan oleh para dosen pengampu di lokasi penelitian. Dengan memotret tema-tema yang diajarkan, sistematika pembahasannya, tujuan pembelajarannya sampai pada sumber rujukan yang digunakan sebagai landasan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan profil bahan kajian mata kuliah fiqh munakahat yang sedang diajarkan kepada para mahasiswa di beberapa program studi dan jurusan di lingkungan PTKI di Madura.

Di beberapa perguruan tinggi keagamaan, atau perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan fakultas agama, mata kuliah fiqh munakahat tentu digelar sebagai mata kuliah penunjang dan mata kuliah wajib. Seperti di Fakultas agama Islam Universitas Islam Madura,⁹⁶ tepatnya di program studi ahwal al-Syakhshiyah, ada mata kuliah fiqh munakahat, digelar di semester 4, dan dan mata kuliah Hukum Perkawinan Indonesia di semester 5. Mata kuliah fiqh

⁹⁶ Dokumentasi silabus mata kuliah fiqh munakahat fakultas Agama Islam UIM Pamekasan, 2018.

munakahat digelar untuk mencapai kompetensi dasar untuk memahami dan mengetahui tata aturan pernikahan dan perceraian sesuai dengan hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadits, dengan demikian setelah selesai perkuliahan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dapat memiliki apresiasi yang tinggi terhadap hukum-hukum tersebut sebagai pedoman dalam berbuat dan menyelesaikan masalah perkawinan umat Islam.

Untuk melengkapi pengetahuan mahasiswa tentang pernikahan, maka digelar juga pada semester berikutnya mata kuliah hukum pernikahan di Indonesia. Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar mengetahui dan memahami tata aturan pernikahan dan perceraian yang berlaku di Indonesia, sehingga memiliki apresiasi yang tinggi terhadap hukum-hukum tersebut sebagai pedoman dalam berbuat dan menyelesaikan masalah perkawinan di Indonesia.⁹⁷

Dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memprogram 2 mata kuliah yang berbeda konteks, berarti pula dosen telah mengajak mahasiswa bukan saja menguasai hukum-hukum material, namun juga hukum-hukum formil khususnya dalam konteks hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Tentu hal ini sangat positif bagi pemahaman mahasiswa. Setidaknya mahasiswa mampu mengintegrasikan hukum pernikahan Islam dengan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana dibenarkan oleh dosen pengampu mata kuliah fiqh munakahat yang dijelaskan sebagai berikut:

“Mata kuliah fiqh munakahat di sini dibagi dua, yaitu Fiqh munakahat dan hukum perkawinan Islam di Indonesia, artinya tidak menggunakan fiqh

⁹⁷ Dokumen silabus mata kuliah hukum perkawinan Islam, fak. Agama Islam UIM Pamekasan, 2018.

munakahat 1 dan 2. Kenapa demikian, karena untuk membedakan konsep fiqh murni dengan perkembangan zaman sekarang. Makanya referensi yang dipakai banyak menggunakan kitab-kitab yang biasa dipakai di pesantren, seperti *fathul qorib* dan sebagainya. Karena mayoritas muslim di Indonesia menganut madzhab syafi'iyah. Kemudian, karena tidak menutup kemungkinan kita membahas madzhab-madzhab yang lain, maka kita juga memakai al-fiqh ala madzahib arbaah dan juga fiqh islam wa adillatuhu serta yang lainnya".⁹⁸

Di IAIN Madura, mata kuliah Fiqh munakahat digelar di jurusan tarbiyah pada program studi PAI. Bertujuan untuk menempa mahasiswa agar mampu memahami konsep pernikahan sehingga dapat mengkritisi pratek perkawinan di masyarakat.⁹⁹ Materi kajiannya juga tidak jauh berbeda dengan di PT lain yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menyangkut konsep dasar dan hakikat fiqh munakahat, konsep perceraian dan seluk beluknya, poligami, dan walimatul 'ursy, dan tidak sedetil yang diajarkan di jurusan lain atau jurusan syariah. Salah satu pengampu mata kuliah fiqh munakahat di PAI Jurusan Tarbiyah IAIN Madura menjelaskan bahwa:

"Materi fiqh munakahat di PAI beda dengan di syaria"ah, urutannya adalah pengertian, kemudian dasar hukum, pertunangan, bentuk sighthat, mahar, saksi, wali/perwalian kemudian UTS. Setelah UTS dilanjutkan dengan hak suami dan istri, kemudian perceraian, rujuk, 'iddah, dalam satu tatap muka. Kemudian khulu', fasakh, ila' dalam satu tatap muka. Kemudian (dihar, li'an,), (nusus, siqaq,) (poligami) dan yang terakhir tentang walimatul ursy. Diantara yang tidak kita pelajari adalah tentang mahram, dan radha'ah".¹⁰⁰

Dari penjelasan di atas, tergambar bahwa materi kajian fiqh munakahat di prodi PAI tidak jauh berbeda dengan di prodi lain, meskipun ada sebagian yang tidak sama karena memang orientasi yang berbeda dalam setiap program studi. Di prodi Ahwal al-Syakhshiyah (AHS) jurusan Syari'ah IAIN Madura digambarkan:

"Urutan bahan kajian fiqh munakahat diawali dari pra membangun rumah tangga sampai pasca membangun rumah tangga. Artinya diawali dengan

⁹⁸ Ahmad Farid Mawardi, Dosen Pengampu fiqh munakahat di Fak. Agama UIM Pamekasan, wawancara langsung, 3 Mei 2018.

⁹⁹ Dokumen RPS Fiqh Munakahat PA Jurusan Tarbiyah IAIN Pamekasan, 2018.S

¹⁰⁰ Ainul Haq, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di PAI jurusan tarbiyah. *wawancara langsung*, tanggal 22 Maret 2018.

khitbah dan diakhiri dengan perceraian. Dari khitbah, kemudian sampai pada pernikahan, bagaimana mekanisme akad nikah, syarat dan rukun-rukunnya, wali, saksi, mahram. Intinya sesuai dengan urutan yang dipelajari dalam fiqh klasik juga kontemporer. Di AHS fiqh munakahat di bagi 2, yaitu fiqh munakahat jilid 1 yang diawali dengan asas-asas pernikahan sampai pada poligami. Jilid 2 diawali dengan hak-hak suami-istri, anak, dan problematika dalam rumah tangga misalnya nusus, kemudian sampai pada perceraian dan hak asuh anak”.¹⁰¹

Dari penjelasan sumber di atas, dapat dijelaskan bahwa bahan kajian fiqh munakahat yang disampaikan kepada mahasiswa saat ini mencakup teori pernikahan mulai dari landasan normative tentang upaya membangun rumah tangga yang dimulai dengan proses peminangan sampai pada perjalanan rumah tangga, serta indicator-indikator yang dapat mengantarkan keretakan hubungan rumah tangga atau keharmonisannya. Meskipun dengan sistematika yang berbeda, konten yang sama disampaikan ke mahasiswa di program studi PAI INSTIKA Guluk-guluk Sumenep. Salah seorang dosen pengampu mata kuliah hukum Perkawinan Islam menjelaskan:

“Di sini kita bagi dulu pokok bahasanya menjadi 3 bagian, *Pertama*, tentang pengertian, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan termasuk juga prinsip perkawinan, dan hak kewajiban suami-istri. *Kedua*, menyangkut masalah perkawinan yang terjadi di masyarakat seperti pernikahan dini, pernikahan beda agama, pernikahan wanita hamil zina, juga tentang poligami. *Ketiga*, mengenai masalah perceraian, dalam hal ini ada pembahasan tentang permohonan cerai (talak), gugat cerai (fasakh dan khulu’), iddah dan rujuk, kemudian tentang sengketa harta gono gini, dan pengasuhan anak akibat perceraian”.¹⁰²

Secara umum penjelasan nara sumber di atas dapat dipilah bahwa bahan kajian fiqh munakahat yang ditawarkan ke mahasiswa, pertama mengenai konsep dasar dan hakikat hukum perkawinan, kedua perkawinan dan problematikanya, dan

¹⁰¹ Abdul Jalil, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di AHS jurusan Syarai’ah, *wawancara langsung*, tanggal 03 April 2018.

¹⁰² Masyhuri, dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan Islam prodi PAI INSTIKA Guluk-guluk, *wawancara langsung*, tanggal 24 Maret 2018.

ketiga perceraian dan dinamikanya. Sehingga jika dibandingkan dengan bahan kajian yang ditawarkan di perguruan tinggi lain secara substansi tidak ada perbedaan yang mendasar.

Sistematika pembahasan bahan kajian yang demikian bukan kebetulan, namun memiliki alasan yang kuat dan filosofis yang mendasar, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi diri mahasiswa maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan kompetensi dasarnya. Menurut Ainul Haq, secara filosofis penyusunan bahan kajian fiqh munakahat yang diampunya didasarkan pada “fiqh munakahat bagi mahasiswa ini hanya teori, tidak ada praktek, jadi kita kaji pengertian-pengertian kemudian dampak dan maksud dari materi yang diajarkan tersebut terutama bagaimana kemudian kita dapat mengambil hikmah dibalik disyariatkannya hukum pernikahan”.¹⁰³ Artinya bahwa berbicara pernikahan sangat sulit untuk langsung mempraktekkan langsung saat pembelajaran, mengingat pernikahan bukan suatu yang mudah dilakukan dan membutuhkan kesiapan mental dan fisik.

Begitu juga dengan dosen yang lain, Masyhuri menjelaskan bahwa “Materi-materi itu kita sampaikan berdasarkan ijtihad-ijtihad para ulama’ juga pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam”.¹⁰⁴ Artinya bahwa penyusunan bahan kajian fiqh munakahat yang dilakukan dosen pengampu didasarkan kepada sistematika kajian

¹⁰³ Ainul Haq, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di PAI jurusan tarbiyah. *wawancara langsung*, tanggal 22 Maret 2018.

¹⁰⁴ Masyhuri, dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan Islam prodi PAI INSTIKA Guluk-guluk, *wawancara langsung*, tanggal 24 Maret 2018.

fiqh munakahat yang dikarang oleh para ulama melalui ijtihad mereka, begitu juga didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Pernikahan itu ibarat membangun rumah, jadi harus dimulai dari pondasi dulu sampai nanti menjadi sebuah rumah. Setelah itu, ada problem yang terjadi misalnya gentengnya bocor dan sebagainya, hal ini diibaratkan dalam pernikahan yang sering kali ada problem dalam rumah tangga sehingga bisa terjadi perceraian”.¹⁰⁵

Keterangan di atas ingin menjelaskan bahwa pola penyusunan bahan kajian fiqh munakahat dirancang mengikuti filosofi sebuah bangunan. Bangunan yang kokoh harus dimulai dengan meletakkan pondasi terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan yang lain sehingga dapat menjadi bangunan yang kuat. Begitu juga dengan pemahaman pernikahan harus dikuatkan dulu memahamkan pernikahan secara konseptual kepada mahasiswa, sehingga dengan demikian, ketika di dalam hubungan pernikahan satu rumah tangga ada permasalahan, maka kedua belah pihak harus mampu memperbaikinya sehingga bangunan rumah tangganya tidak sampai rusak atau terjerumus ke dalam perceraian.

Bahan kajian fiqh munakahat juga disusun sesuai kebutuhan masyarakatnya, hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama yang diisi dengan kontrak belajar dan penawaran pokok-pokok kajian. Pada kesempatan ini mahasiswa dan dosen berdiskusi seputar materi apa saja yang ingin diketahui oleh mahasiswa, sesuai dengan bimbingan dosen yang bersangkutan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Abdul Jalil, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di AHS jurusan Syarai'ah, *wawancara langsung*, tanggal 03 April 2018.

¹⁰⁶ Dokumen SAP Fiqh Munakahat yang diampu oleh Abdul Jalil, 2018.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahan kajian sebagaimana di atas memang menjadi pilihan mahasiswa karena dipandang sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat masing-masing. Abdul Jalil menjelaskan:

“Setiap bahan kajian yang saya sampaikan itu memang berbasis kasus yang sering terjadi di masyarakat, jadi sangat relevan sekali dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya tentang nusus, bagaimana penyelesaiannya, kalau dalam nas-nas itu kan ada 3 tahapan, yaitu dengan mau'idhoh, pisah tempat tidur, dan boleh memukul tapi tidak sampai menyakitkan. Kalau dalam konteks sekarang jangan sampai memukul, karena akan terjerat kasus KDRT. Jadi yang bisa digunakan hanya yang dua itu. Jadi ini yang dimaksud bahwa kajian-kajian fiqh munakahat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.¹⁰⁷

Bahan kajian munakahat yang djabarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan bisa diterapkan oleh mahasiswa sesuai dengan perannya di masyarakat sekitar. Hal yang paling sering terjadi adalah adanya pertengkaran atau pengingkaran seorang istri terhadap suaminya, sehingga harus diselesaikan dengan cara-cara yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, yang tidak menghendaki adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga meskipun secara agama penyelesaian kasus istri yang menentang suami ada tiga langkah, harus disesuaikan dengan kondisi di negeri ini.

Hal serupa juga terjadi pada perguruan tinggi yang lain dimana memberikan bahan kajian kepada mahasiswa sesuai dengan apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Maka dalam hal ini dosen berusaha untuk menugaskan mahasiswa secara terbimbing: ” ini masuk dalam pengelompokan mahasiswa, kita memang memberi tugas pada mahasiswa untuk mencari problem-problem yang ada dalam

¹⁰⁷ Abdul Jalil, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di AHS jurusan Syarai'ah, wawancara langsung, tanggal 03 April 2018.

masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan materi kajian kita dengan kondisi masyarakat.”¹⁰⁸

“Perkawinan itu merupakan kebutuhan manusia, sehingga masyarakat harus mempunyai kesiapan dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, dalam bahan ajar di awal itu disampaikan tentang apa perkawinan, bagaimana tujuan dan hikmah perkawinan serta hak-hak suami-istri dan prinsip-prinsip perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terutama mahasiswa paham betul tentang bagaimana nantinya menjalin hubungan keluarga yang baik”.¹⁰⁹

Dari keterangan di atas dapat digaris bawahi bahwa mahasiswa sebagai bagian kecil dari masyarakat perlu diberi pemahaman yang kuat tentang konsep perkawinan dan tehnik-tehnik penyelesaian permasalahan rumah tangga, sehingga setidaknya mereka mampu menggunakan ilmu tentang pernikahan ini untuk dirinya. Menjalinkan hubungan keluarga yang kuat membutuhkan bekal pengetahuan yang cukup sehingga tidak mudah goyah dengan adanya pertengkaran-pertengkaran kecil yang seharusnya bisa disikapi dan diselesaikan secara cepat dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Di sisi lain ada pemahaman yang salah di masyarakat entah disengaja atau tidak terkait hubungan pra kawin (hubungan pertunangan) yang dianggapnya sudah sah secara hukum, sehingga berimplikasi kepada bebasnya pergaulan antara keduanya, untuk itu materi fiqh munkahat merupakan peluang untuk mengklarifikasi fenomena tersebut:

“Di masyarakat, masalah perkawinan rumit sekali, sehingga dalam setiap materi perlu dijelaskan secara detail dan pastinya dikaitkan dengan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Misalnya ada kejadian di masyarakat tentang hubungan di luar nikah, tentang pertunangan yang mana saat ini pertunangan dalam masyarakat sudah dianggap biasa, artinya tunangan itu

¹⁰⁸ Ahmad Farid Mawardi, Dosen Pengampu fiqh munakahat di Fak. Agama UIM Pamekasan, wawancara langsung, 3 Mei 2018.

¹⁰⁹ Masyhuri, dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan Islam prodi PAI INSTIKA Guluk-guluk, wawancara langsung, tanggal 24 Maret 2018.

sudah layaknya suami istri. Ini yang perlu diluruskan dan diberi penjelasan yang benar secara hukum Islam dan sebagainya”.¹¹⁰

Dengan demikian, bahan kajian fiqh munakahat seharusnya seiring dengan kebutuhan masyarakatnya, agar dapat menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan secara nyata bagi penegakan dan pengembangan hukum, khususnya hukum Islam. Dari sini dapat dikatakan bahwa bahan kajian fiqh munakahat yang diajarkan di perguruan tinggi saat ini sudah berupaya untuk berangkat dari kebutuhan riil masyarakat sekitarnya dengan terlebih dahulu melihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi.

Terkait dengan sumber acuan yang digunakan dalam bahan kajian fiqh munakahat, masing-masing dosen pengampu menggunakan sumber yang relative beragam. Salah satunya adalah:

“Rujukan primer mengacu pada empat madzhab (Maliki, Syafi’i, Hanafi, Hambali), namun lebih ditekankan pada satu madzhab yaitu Syafi’i, yang lain hanya sebagai perbandingan. Jadi referensinya adalah perbandingan mazhab, namun sederhana. Seperti bidayatul mujtahid, dan sebagainya. Alasan mengapa lebih ditekankan pada mazhab Syafi’i, karena mazhab inilah yang mayoritas dianut oleh masyarakat. Ya, selain membahas perkawinan dalam hukum Islam, juga dipaparkan tentang bagaimana undang-undang perkawinan dalam hukum nasional. Jadi memang ada referensi yang telah dibuat oleh salah satu dosen yang membahas tentang hal tersebut”.¹¹¹

Keterangan nara sumber di atas menjelaskan bahwa sumber rujukan utama bahan kajian fiqh munakahat yang disampaikan kepada mahasiswa berasal dari fiqh mazhab klasik, terutama fiqh syafi’i yang memang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Di samping itu fiqh Islam tersebut diintegrasikan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur

¹¹⁰ Ainul Haq, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di PAI jurusan tarbiyah. *wawancara langsung*, tanggal 22 Maret 2018.

¹¹¹ Ibid.

masalah perkawinan. Hal demikian memang suatu keharusan mengingat Negara Indonesia bukan Negara Islam yang peraturannya menggunakan hukum Islam, namun Negara hukum yang menggunakan hukum positif KUHPerdara.

Memenuhi itu semua di perguruan tinggi lainnya menyajikan bahan yang hampir sama, “Ya, hukum perkawinan di Indonesia juga diajarkan, walaupun memang dalam penerapannya mungkin ada sedikit perbedaan karena dalam KHI itu tidak hanya menganut satu madzhab, sehingga perlu banyak referensi seperti fiqh empat madzhab itu tadi”.¹¹²

Hal serupa namun lebih terperinci dijelaskan oleh dosen pengampu lainnya mengenai sumber rujukan yang dipakainya dalam menyampaikan bahan kajian fiqh munakahat, yaitu:

“Rujukan primer kita menggunakan kitab-kitab fiqh seperti al-fiqh Islami waadillatuhu, karena di sini pesantren jadi kami wajibkan juga kitab kifayatul ahyar, kemudian fiqh as-sunnah, juga undang-undang no 1 tahun 1974 berikut peraturannya dan KHI, itu yang wajib dibaca oleh mahasiswa. Di sini kami memang berusaha keras mengkomparasikan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan di Indonesia, karena bagaimanapun di satu sisi kita sebagai orang Islam harus tunduk patuh terhadap hukum Islam, juga di sisi lain kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia”.¹¹³

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa rujukan utama bahan kajian fiqh munakahat yang dikembangkan oleh dosen saat ini adalah ulama’ulama’ fiqh klasik melalui kitab-kitabnya yang beragam. Tentu kalau dilihat dari kitabnya, ulama’ yang dimaksud adalah mereka yang secara teologis beraviliasi kepada ahlu sunnah

¹¹² Ahmad Farid Mawardi, Dosen Pengampu fiqh munakahat di Fak. Agama UIM Pamekasan, wawancara langsung, 3 Mei 2018.

¹¹³ Masyhuri, dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan Islam prodi PAI INSTIKA Guluk-guluk, wawancara langsung, tanggal 24 Maret 2018.

wal jamaah. Dan merupakan satu keniscayaan sebagai bangsa Indonesia harus dikenalkan juga hukum perundang-undangan yang berlaku di Negara ini.

Tidak jauh berbeda apa yang disampaikan Abdul Jalil sebagai salah satu pengampu fiqh munakahat, ia menyampaikan:

“Kalau kitab saya memakai fiqh Islam wa adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, karena relatif lebih lengkap, kasus-kasusnya lengkap, dalil-dalilnya juga lengkap. Kemudian buku-buku terbaru misalnya reformasi pernikahan, Fiqh munakahat, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kajian kitab kita komparasikan dengan KHI, misalkan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak kita korelasikan dengan undang-undang perlindungan anak”.¹¹⁴

Namun demikian, hampir semua dosen pengampu yang ditemui peneliti menyadari bahwa konsep pernikahan yang dirumuskan oleh para ulama’ klasik tidak sepenuhnya relevan jika diterapkan secara menyeluruh dalam konteks keindonesiaan. Dijelaskan bahwa:

“Ada penugasan kepada mahasiswa untuk mengkaji pemikiran-pemikiran ulama klasik dan memahami produk perundang-undangan tentang perkawinan, sehingga nantiya mereka bisa memadukan keduanya, walaupun dalam implementasi konsep, ada sebagian konsep ulama klasik yang tidak bisa diimplementasikan misalnya dalam hak dan kewajiban suami-istri, kalau dalam konsep ulama klasik istri itu tidak mempunyai kewajiban bekerja, namun saat ini hal semacam itu sudah menjadi tuntutan sehingga antara suami-istri itu sebenarnya adalah sebagai mitra. Karena sesungguhnya hak dan kewajiban suami istri itu seimbang, baik dalam fiqh islam maupun perundang-undangan”.¹¹⁵

Untuk mengantisipasi hal ini, para dosen mencoba menganalisis secara mendalam konsep ulama’ klasik sembari memadukan dengan rumusan konsep pernikahan yang ditawarkan ulama’ kontemporer. Hal ini dilakukan karena memang perkembangan zaman terus berlanjut sementara rumusan fiqh ulama’

¹¹⁴ Abdul Jalil, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di AHS jurusan Syarai’ah, wawancara langsung, tanggal 03 April 2018.

¹¹⁵ Masyhuri, dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan Islam prodi PAI INSTIKA Guluk-guluk, wawancara langsung, tanggal 24 Maret 2018.

klasik sudah berhenti sehingga dipandang tidak memadai untuk menghadapi zaman sekarang.

“Hal-hal yang telah dirumuskan oleh ulama’ klasik tentang perkawinan kita jelaskan, dipahami secara benar, kemudian dipadukan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bagaimana perkembangan ijtihad para ulama’ menghadapi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Artinya kita tetap memakai rumusan konsep ulama’ klasik dan melihat perkembangan ijtihad para ulama’ kontemporer. Kita tetap berpedoman pada (konsep ulama’ klasik), namun juga tidak meninggalkan pendapat-pendapat ulama’ kontemporer tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Misalnya tentang masalah warisan, hak gono gini dan sebagainya, kita tidak hanya merujuk pada ulama’ klasik, namun juga melihat dan mempertimbangkan ulama’ kontemporer juga kita lihat dari segi kaidah ushul fiqhnya misalnya *maslahah mursalah*, *al’adah muhakkamah* dan sebagainya”.¹¹⁶

Artinya bahwa rumusan ulama’ mazhab tentang konsep perkawinan yang dipandang tidak relevan dengan kondisi saat ini tidak begitu saja disampaikan kepada mahasiswa, melainkan juga ditawarkan konsep alternative sehingga mahasiswa semakin kaya pengatahuannya, terutama tentang konsep kajian munakahat yang tekstual dan kontekstual.

“Secara substansi, sebenarnya konsep ulama klasik dan kontemporer itu sama. Yang menjadi perbedaan itu ialah pemahaman tentang konsep ulama’ klasik bahwa pernikahan itu menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan kalau dalam fiqh yang disebut dengan *istimta’*. Sedangkan konsep ulama’ kontemporer tidak hanya mengarah pada itu, akan tetapi bagaimana membangun rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan, kebaikan, dan sebagainya. Dalam hal ini juga ada sedikit perbedaan pemahaman sebenarnya, terutama ketika dikaitkan dengan kultur atau budaya saat ini. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-istri. Dalam pandangan ulama’ klasik seorang istri harus taat dan patuh terhadap suami. Ini yang sering menjadi salah pemahaman bagi suami, sehingga ia merasa lebih berkuasa dari pada istri dalam suatu pekerjaan dan sebagainya. Padahal sebenarnya tugas suami istri itu harus berimbang, artinya pada saat tertentu pekerjaan istri juga bisa dilakukan oleh suami misalnya, mencuci, masak dan sebagainya”.¹¹⁷

¹¹⁶ Ainul Haq, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di PAI jurusan tarbiyah. *wawancara langsung*, tanggal 22 Maret 2018.

¹¹⁷ Abdul Jalil, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di AHS jurusan Syarai’ah, *.wawancara langsung*, tanggal 03 April 2018.

Terkait hal ini, dosen UIM juga berpendapat serupa, bahwa secara substansial konsep pengertian perkawinan yang dirumuskan ulama' klasik dengan ulama sekarang tidak jauh berbeda. Ia mengatakan:

“Hakikat perkawinan dalam konsep ulama klasik dan kontemporer sebenarnya tidak ada perbedaan secara prinsip. Hanya saja mungkin sedikit berbeda dalam penyesuaian dengan perkembangan zaman sekarang. Tentang hak dan kewajiban suami istri, sebenarnya dalam fiqh klasik itu semua pekerjaan rumah itu adalah tanggung jawab suami bukan istri. Namun dengan adanya perkembangan zaman maka hak dan kewajiban antar keduanya diseimbangkan. Solusinya adalah dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, kemudian *soft skill* atau soft power (kesabaran, saling pengertian, saling memahami dll..”¹¹⁸

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa memang ada bagian-bagian konsep pernikahan khususnya pengertian pernikahan maupun hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga hasil rumusan para ulama' klasik yang dipandang kurang memenuhi asas keadilan dan kesetaraan antara suami istri, dan itu sudah diketahui oleh para dosen pengampu, makanya mereka menjelaskan bagian-bagian konsep pernikahan sebagaimana dijelaskan di atas tidak saja berpangku pada konsep para ulama' klasik saja, karena akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi masyarakat, dengan demikian tawaran-tawaran alternative tentang makna perkawinan yang lebih humanis, equality, dan mengangkat derajat kaum perempuan sebagaimana ditawarkan oleh ulama' atau pemikir kontemporer menjadi bahan yang juga disampaikan kepada mahasiswa.

Terkait dengan bangunan konsep pernikahan yang mengarah kepada hubungan rumah tangga yang kekal dan penuh dengan balutan ketenangan (sakinah), cinta

¹¹⁸ Ahmad Farid Mawardi, Dosen Pengampu fiqh munakahat di Fak. Agama UIM Pamekasan, wawancara langsung, 3 Mei 2018.

(mawaddah), dan rahmah (kasih sayang), para dosen memiliki pandangan masing-masing. Salah satu pendapat menjelaskan:

“Sebenarnya tujuan pernikahan itu untuk membangun rumah tangga yang abadi, hanya saja dalam perjalanannya mungkin banyak hal atau pun problem yang terjadi. Dengan begitu maka perlu kembali pada tugas atau hak dan kewajiban masing-masing, karena hak dan kewajiban inilah yang akan menuntun pada pernikahan yang abadi. Kandasnya suatu pernikahan yang sering terjadi di masyarakat disebabkan karena kelalaian suami-istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu, juga harus saling pengertian antar suami-istri serta menanamkan sifat saling memaafkan, bukan malah saling mencari kesalahan satu sama lain”.¹¹⁹

Menurut beliau, pernikahan yang kekal dan ideal adalah pernikahan yang saling membagi senang dan duka, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing, karena seringkali keretakan hubungan pernikahan sebagai akibat dari lalainya salah satu pihak atau kedua-duanya atas hak dan kewajibannya. Di samping itu, menjalin hubungan dengan membiasakan sikap saling pengertian dan saling memaafkan jika salah satunya berbuat khilaf merupakan suatu pondasi yang menjadikan hubungan pernikahan menjadi kokoh.

Dosen pengampu yang lain menjelaskan pandangannya tentang pernikahan yang ideal, yaitu “Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seharusnya menjadi contoh keluarga yang islami, menjadi contoh atau panutan bagi anak-anaknya, masyarakat dan sebagainya. Untuk menciptakan keluarga yang demikian, diperlukan usaha antar kedua belah pihak (suami-istri) untuk selalu menjaga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga”.¹²⁰

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ainul Haq, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di PAI jurusan tarbiyah. *wawancara langsung*, tanggal 22 Maret 2018.

Dijelaskan pula oleh Masyhuri¹²¹ bahwa pernikahan yang akan mengarah kepada hubungan yang kekal dan abadi adalah yang diawali dari ta'aruf pertama kali sudah saling memahami antar satu sama lain, kemudian memahami peran dan hak kewajiban masing-masing. Artinya bahwa seseorang yang menikah tanpa diawali dengan proses pra nikah seperti khitbah seringkali menimbulkan problem di belakang hari, karena keduanya belum mengenal dan memahami karakter masing-masing. Bagaimana bisa menjalin hubungan saling pengertian, bekerjasama, atau berbagi peran, jika diantara keduanya belum memahami satu sama lain.

3. Pengembangan bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura

Pengembangan bahan kajian fiqh munakahat yang dimaksud dalam bagian ini adalah langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh dosen pengampu dalam menyusun bahan kajian, setidaknya hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan materi. Pertimbangan tersebut idealnya meliputi aspek social, aspek filosofis, dan aspek normative.

Para dosen pengampu mata kuliah fiqh munakahat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam tentu menjadi bagian yang melekat pada kewajibannya sebagai dosen, terutama aspek pendidikan dan pengajaran. Mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah terjadwal oleh bagian akademik masing-masing perguruan tinggi masing-masing dengan target minimal pertemuan tatap muka 12 kali dan maksimal 16 kali tatap

¹²¹ Masyhuri, Wawancara langsung 24 Maret 2018.

muka. Tentu target maksimal tersebut ada yang terpenuhi dan ada juga yang tidak terpenuhi, namun semuanya memenuhi target minimal.¹²²

Bahan kajian pada mata kuliah fiqh munakahat perlu dikembangkan sesuai dengan target dan tujuan mata kuliah tersebut digelar. Dalam bahasa perangkat pembelajaran dikenal dengan istilah kompetensi dasar. Mata kuliah juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Sedangkan mengenai topic-topik kajiannya disesuaikan dengan silabus yang sudah digariskan oleh masing-masing perguruan tinggi. Dari hasil penelusuran peneliti tentang bahan kajian fiqh munakahat dikembangkan oleh dosen pengampu sesuai silabus. Bahan kajian kemudian dibreakdown semaksimal mungkin sesuai dengan kedalaman dan keluasan masing-masing topic. Keluasan dan kedalaman bahan kajian ditentukan oleh factor urgensinya dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Bahan kajian fiqh munkahat di prodi AHS IAIN Madura misalnya, dikembangkan sesuai dengan tuntutan silabus, lalu dibreakdown menjadi rencana pembelajaran semester (RPS), dan kemudian dirinci dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dalam setiap pertemuan.¹²³ Masng-masing unsur menunjukkan keselarasan dan kecocokan antar komponen yang menunjukkan adanya upaya serius dari dosen pengampunya dalam mempersiapkan dan mengembangkan bahan kajian fiqh munakahat. Begitu juga di prodi PAI dan AHS Fakultas Agama UIM Pamekasan, pengembangan bahan ajar dilakukan oleh dosen yang bersangkutan mengikuti silabus yang sudah dikembangkan secara berkala oleh fakultas bersama

¹²² Observasi langsung pada masing-masing perguruan tinggi pada waktu dan tempat yang berbeda.

¹²³ Dokumentasi RPS dan SAP mata kuliah Fiqh Munakahat AHS IAIN Madura, 2018.

dengan program studinya, sehingga mata kuliah fiqh munakahat terlihat tertata secara konten sesuai dengan kebutuhan pada kompetensi mahasiswa yang sudah digariskan.¹²⁴

Pengembangan tema-tema kajian fiqh munakahat juga dilakukan oleh pengampu fiqh munakahat di prodi PAI IAIN Madura. Silabus, SAP dan RPS yang sudah mengikuti model kurikulum berbasis KKNI sudah tersedia secara lengkap meskipun masih membutuhkan beberapa perbaikan dalam beberapa hal pengembangannya.¹²⁵

Selanjutnya, apa saja yang menjadi dasar pertimbangan pengembangan bahan kajian fiqh munakahat oleh para dosen dipaparkan sebagai berikut: “Ya, bahan ajar ini disusun memang melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat”.¹²⁶ Maksudnya bahwa penyusunan bahan kajian fiqh munakahat mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut diketahui melalui pengamatan langsung di masyarakat atau melakukan *need assessment* dengan cara yang sederhana di tengah masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ainul Haq bahwa beliau mengembangkan bahan kajian sesuai dengan kebutuhan masyarakat:

“Ya, kebutuhan masyarakat juga menjadi pertimbangan, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pola kehidupan masyarakat akan terus berubah. Karakteristik bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mungkin yang sederhana, simpel dan tidak berbeli-belit pada masalah pengertian dan istilah. Jadi kita upayakan dalam penyajian tentang pengertian itu mudah pahami dan dicerna oleh mahasiswa”.¹²⁷

¹²⁴ Dokumen Silabus, SAP, dan RPS PAI. AHS UIM Pamekasan, 2018.

¹²⁵ Dokuemen silabus, SAP dan RPS PAI IAIN Madura, 2018.

¹²⁶ Masyhuri, dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan Islam prodi PAI INSTIKA Guluk-guluk, wawancara langsung, tanggal 24 Maret 2018.

¹²⁷ Ainul Haq, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di PAI jurusan tarbiyah. *wawancara langsung*, tanggal 22 Maret 2018.

Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam menyusun bahan kajian yang akan diajarkan kepada mahasiswa memang merupakan keniscayaan. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat bahan kajian perkuliahan bertujuan tidak sekedar pemahaman kognitif, melainkan bagaimana bisa dilaksanakan secara praktis di lingkungan masing-masing.

Hal lain yang menjadi pertimbangan para dosen dalam mengembangkan bahan kajian fiqh munakahat adalah tentang isu-isu kesetaraan dan keadilan gender. Wacana kesetaraan harus diperhatikan mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah pola relasi hubungan suami-istri. Beberapa penjelasan dosen pengampu memaparkan:

“Tentu kesetaraan gender menjadi pertimbangan. Misalkan terkait dengan saksi dalam pernikahan. Pemahaman masyarakat bahwa saksi itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan, mungkin karena mereka hanya mengacu pada satu madzhab. padahal sebenarnya kesetaraan gender itu sudah ada sejak zaman para ulama’ terdahulu, misalnya menurut Hanafiyah bahwa saksi itu boleh perempuan, bahkan perempuan juga bisa menikahkan. Ini yang dimaksud dengan kesetaraan gender.”¹²⁸

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa yang bersangkutan sudah memberikan alternative hukum terutama terkait dengan keberadaan saksi yang saat ini harus didominasi laki-laki, padahal dalam mazhab fiqh meskipun tidak terkenal, ada juga yang membolehkan saksi perempuan, bahkan wali perempuan juga ada yang memperbolehkan.

“Dalam penyajian, kesetaraan gender juga menjadi pertimbangan, melihat perkembangan zaman saat ini, bahwa banyak seorang istri yang bekerja sebagai pegawai misalnya, sehingga hal ini juga perlu dipertimbangkan. Pendekatan sosial/kontekstual juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan

¹²⁸ Abdul Jalil, wawancara langsung, 03 April 2018.

bahan ajar, terutama secara sosial karena bagaimanapun kehidupan sosial akan terus berubah.”¹²⁹

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa bukan saja isu-isu kesetaraan dan keadilan gender yang menjadi pertimbangan, namun juga pendekatan kontekstual dan pendekatan social, dimana kondisi sosial masyarakat akan terus mengalami perubahan, sehingga dosen dituntut untuk terus mengupdate pengetahuan yang disampaikan kepada mahasiswanya sesuai perubahan sosial yang ada.

Hal senada juga disampaikan oleh dosen pengampu yang lain bahwa beliau juga melakukan hal yang sama terkait pertimbangan dalam pengembangan bahan kajian fiqh munakahat:

“Kesetaraan gender juga menjadi pertimbangan namun tidak terlalu prinsip, artinya kewajiban suami tetap menjadi hak istri dan kewajiban istri menjadi hak suami. Jadi tidak semata-mata mengarah pada kesetaraan gendernya, karena menurut saya kesetaraan gender itu tidak sepenuhnya konsep islami. Pendekatan sosial/kontekstual itu sangat dipertimbangkan, dalam konteks apa perkawinan itu kita pahami, lalu kondisi sosialnya, karena bagaimanapun seringkali perbedaan konteks dan kehidupan sosial itu paling tidak menafsirkan terhadap konsep-konsep perkawinan.”¹³⁰

Seakan menguatkan pendapat yang lain tentang pentingnya isu kesetaraan dan keadilan gender menjadi bagian yang harus dituangkan dalam kajian fiqh munakahat di zaman sekarang, Abdul Jalil menjelaskan bahwa karakter bahan kajian fiqh munakahat yang sesuai dengan masyarakat saat ini adalah yang mempertimbangkan isu-isu kesetaraan antara suami-istri, ia menjelaskan: “Menurut saya, karakteristik bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah kesetaraan gender itu tadi. Karena masyarakat saat ini beda dengan dulu, mereka

¹²⁹ Ainul Haq, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di PAI jurusan tarbiyah. *wawancara langsung*, tanggal 22 Maret 2018.

¹³⁰ Masyhuri, wawancara langsung 24 Maret 2018.

sudah lebih maju baik dari segi pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang bersifat baru, juga harus dimasukkan dalam penyampaian bahan ajar”.¹³¹

Tak terkecuali proses pengembangan bahan kajian fiqh munakahat di fakultas agama UIM Pamekasan juga memperhatikan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup keluarga. Dijelaskan bahwa:

“Dalam penyajian, kesetaraan gender juga menjadi pertimbangan, untuk mengimbangi wacana-wacana zaman sekarang walaupun tidak begitu ditekankan. Tentu, karena kita tetap berpegang pada ilmu secara filosofis, yaitu bahwa ilmu itu harus mengandung aksiologis atau kemanfaatan terhadap masyarakat. Pendekatan sosial/kontekstual juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan bahan ajar, terutama secara sosial karena bagaimanapun kehidupan sosial akan terus berubah”.¹³²

Dari beberapa penjelasan nara sumber di atas dapat disimpulkan bahwa para dosen pengampu mata kuliah fiqh munakahat rata-rata sudah mengenal kajian kesetaraan gender dan mengelaborasi konsep tersebut di dalam mengembangkan bahan kajian fiqh munakahat yang diajarkan kepada mahasiswa masing-masing. Meski demikian mereka berbeda dalam titik tekannya, bahwa ada yang secara serius memberikan perhatian atas konsep kesetaraan dan keadilan gender sehingga ditekankan juga kepada mahasiswa, dan sebagian lainnya sekedar pengenalan saja dengan berbagai alasan yang sudah dipaparkan.

Hal penting lainnya yang menjadi pertimbangan bagi para dosen dalam mengembangkan bahan kajian fiqh munakahat juga adalah adanya beberapa topic yang perlu pengembangan secara khusus. Topic-topik kajian mengenai pengertian perkawinan dan topic mengenai hak dan kewajiban suami istri yang selama ini

¹³¹ Abdul Jalil, wawancara langsung, 03 April 2018.

¹³² Ahmad Farid Mawardi, Dosen Pengampu fiqh munakahat di Fak. Agama UIM Pamekasan, wawancara langsung, 3 Mei 2018.

diambil dari hukum islam hasil rumusan ulama' klasik diduga sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat.

“Materi yang perlu dikembangkan tentang hak dan kewajiban suami istri. Karena saya melihat di masyarakat, suami lebih lalai dalam menunaikan kewajibannya, sedangkan istri dituntut untuk selalu melaksanakan kewajiban atau mungkin juga bisa sebaliknya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengembangan materi ini”.¹³³ Diskripsi di atas menggambarkan bahwa para dosen pengampu sudah memetakan topic-topik mana saja yang membutuhkan perhatian khusus agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang.

Dosen lainnya juga telah melakukan hal yang sama dalam mengembangkan bahan kajian untuk mahasiswa.

“Karakteristik bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti halnya hak dan kewajiban suami istri dipadukan dengan konsep wanita karir serta kesetaraan gender itu tadi. Ibaratkan orang sakit dalam pengobatannya yang harus ditekankan adalah kajian Hakamain. Namun dalam pencegahannya adalah tentang hak dan kewajiban suami istri itu tadi harus benar-benar dipahami.”¹³⁴

Bapak masyhuri¹³⁵ menjelaskan bahwa dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa perlu menjadi perhatian bagaimana memberikan pemahaman yang jelas kepada mahasiswa untuk kemudian nantinya bisa disampaikan kepada masyarakat bagaimana proses perkawinan yang baik dan benar. Misalnya dalam hal perceraian, masyarakat masih banyak yang tidak paham bagaimana hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam hal ini bisa terjadi perceraian.

¹³³ Abdul Jalil, wawancara langsung, 03 April 2018.

¹³⁴ Ahmad Farid Mawardi, Dosen Pengampu fiqh munakahat di Fak. Agama UIM Pamekasan, wawancara langsung, 3 Mei 2018.

¹³⁵ Masyhuri, wawancara langsung 24 Maret 2018.

Beliau menambahkan bahwa: “Materi yang harus dikembangkan dalam hal ini adalah bagaimana proses perceraian itu bisa terjadi mulai dari awal sampai akhir. Tentang pertimbangan dalam mencari pasangan itu saya menjelaskan hadist yang isinya ada empat hal dalam pemilihan pasangan, yaitu rupa, harta, nasab dan agama, dan agama ini yang harus dikedepankan tanpa mengesampingkan faktor yang lain”.¹³⁶

Senada dengan penjelasan di atas, Ainul Haq juga berpendapat bahwa “semuanya menjadi pertimbangan, karena dalam memilih pasangan itu dalam hadist dianjurkan untuk mempertimbangan harta, nasab, rupa, dan agama. Walaupun yang lebih ditekankan dalam aspek agamanya”.¹³⁷

“Pemahaman tentang Dalam fiqh munakahat itu sudah ada kafa”ah, sehingga pertimbangan-pertimbangan untuk memilih pasangan itu sudah disampaikan kepada mahasiswa. Dan pertimbangan yang paling utama adalah agama. Walaupun kenyataannya mungkin masih banyak yang lebih mengutamakan pertimbangan yang lain seperti cantik dan sebagainya”.¹³⁸

Ulasan-ulasan nara sumber di atas satu sama lain saling menguatkan bahwa sebenarnya pengembangan bahan kajian fiqh munakahat benar-benar memperhatikan hal-hal penting yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Bahan kajian fiqh munakahat dikemas sesuai dengan konteks masyarakat saat ini, sehingga hukum Islam tetap menunjukkan kekokohnya sebagai hukum yang kekal, namun tidak kehilangan relevansinya seiring

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ainul Haq, Pengampu mata kuliah fiqh munakahat di PAI jurusan tarbiyah. *wawancara langsung*, tanggal 22 Maret 2018.

¹³⁸ Abdul Jalil, wawancara langsung, 03 April 2018.

perkembangan zaman. Salah satu contoh nyata tentang keharusan adanya izin orang tua (wali) untuk menikah. Dalam fiqh ulama' klasik seorang perawan dapat dipaksa oleh walinya untuk menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Ketentuan seperti itu di zaman sekarang sudah *out off date* karena adanya perubahan sosial budaya masyarakat.

“Kultur dan budaya saat ini sudah ada pergeseran, kalau dulu jodoh itu ada di tangan orang tua, tapi saat sudah mulai bergeser paing tidak harus ada musyawarah dulu antara orang tua dan anak. Dalam bahan ajar, bagaimana kewenangan wali harus dihadapkan pada hak calon suami-istri dalam rangka nantinya membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah”.¹³⁹ Dengan kata lain tidak mungkin budaya paksaan oleh seorang wali kepada anak perawannya harus tetap dilakukan di zaman sekarang, karena yang akan menjalani kehidupan rumah tangga tentu mereka berdua, bukan orang tua.

4. Kelayakan bahan kajian fiqh munakahat di PTKI untuk meminimalisir kasus perceraian di Madura.

Bahan kajian fiqh munakahat yang disampaikan para dosen pengampu seharusnya memenuhi unsur kelayakan untuk meminimalisir perceraian yang terjadi di masyarakat. Salah satu indikator kelayakan harus mudah diaplikasikan dalam kehidupan nyata, tidak sekedar teori dari langit yang tidak mungkin digunakan dalam kehidupan nyata di bumi. Misalnya tentang konsep hak dan kewajiban suami-istri yang harus sesuai dengan karakteristik masyarakat saat ini. Konsep makna pernikahan yang tidak sebatas untuk melegalkan hubungan seksual saja, sehingga cenderung menciptakan hubungan subyek-obyek, suami sebagai

¹³⁹ Masyhuri, wawancara langsung 24 Maret 2018.

subyek dan istri sebagai obyek. Pernikahan harus dimaknai sebagai ikatan suci yang bertujuan jangka panjang dan kekal, dengan balutan hubungan yang serasi antara suami-istri dengan hak dan kewajiban yang didiskusikan secara proporsional.

Dari pernyataan beberapa nara sumber ditemukan bahwa mereka sudah berupaya untuk mengembangkan dan menyampaikan materi yang layak untuk tujuan menghindari perceraian. Yaitu dengan menjelaskan materi-materi yang secara mudah dapat diaplikasikan dalam kehidupan mahasiswa. “Ini relatif, ada yang mengatakan mudah, juga ada yang mengatakan perlu penyesuaian lagi, karena meskipun sama-sama di Madura mungkin kulturnya beda, misalnya di perkotaan dan pedesaan. Kuncinya kita menyesuaikan kurikulum RPS dan sebagainya dengan kebutuhan masyarakat”.¹⁴⁰

Upaya yang sama juga dilakukan oleh pengampu yang lain, yaitu memberikan bahan kajian yang mudah dipahami dan juga mungkin untuk dipallikasikan di masyarakat. “Ya, kajian yang kita sampaikan itu mudah diaplikasikan di Madura khususnya. Karena saya meminta mahasiswa itu untuk melihat kasus-kasus pernikahan di sekitarnya, sehingga nanti bisa kita kaitkan dengan bahan ajar yang akan disampaikan”.¹⁴¹ Artinya bahwa di samping memberikan pemahaman secara teoritik juga sesekali mahasiswa diminta untuk menyerap secara langsung dari masyarakat sekitar. Setidaknya terhadap materi-materi yang mungkin untuk dipraktekkan, atau setidaknya membaca problematika dan kasus yang terjadi.

¹⁴⁰ Ahmad Farid Mawardi, *wawancara langsung*, 3 Mei 2018.

¹⁴¹ Abdul Jalil, *wawancara langsung*, 03 April 2018.

Bahkan di salah satu PTKI ada yang secara khusus menyediakan buku pedoman terkait fiqh munakahat ini dimana buku tersebut mudah dan praktis untuk dipahami dan dilaksanakan. “Ada buku pedoman agama namanya SKIA yang diterbitkan oleh an-nuqayah, ini yang mudah dipelajari dan dipahami serta diaplikasikan”.¹⁴²

“Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dengan mudah dicerna dan diaplikasikan, karena ini kan sifatnya teori jadi prakteknya nanti setelah menikah, dan materi yang kita sampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini”.¹⁴³ Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa materi yang disampaikan mengacu kepada kebutuhan masyarakat, yaitu bagaimana membangun rumah tangga yang kekal, tentram, bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Namun demikian mahasiswa belum bisa mempraktekkan saat ini karena kebanyakan mereka belum menikah, tapi diharapkan ilmunya bisa dibagi saat ini juga untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah.

Rumusan bahan kajian tentu juga harus memenuhi unsur kelayakan lainnya, yaitu sesuai dengan karakteristik masyarakat modern. Salah satu ciri masyarakat modern adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, pembagian peran, pendistribusian peran dan fungsi sesuai dengan kebutuhan dalam keluarganya. Dalam hal ini tentu tidak bisa secara serta merta berlaku di masyarakat Madura, karena hegimoni kitab-kitab klasik sampai saat ini masih sangat kuat, tentu peluang para dosen pada bagian ini hanya sebatas menyampaikan untuk secara perlahan merubah pola pikir masyarakat bahwa saat ini mereka hidup di zaman yang sudah

¹⁴² Masyhuri, *wawancara langsung*, 24 Maret 2018.

¹⁴³ Ainul Haq, *wawancara langsung*, 22 Maret 2018.

berubah. “Tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena buku ini disusun mengacu pada kitab fiqh klasik, oleh karena itu, maka pembahasan ini juga dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴⁴

Maka tidak heran kalau dosen pengampu menjelaskan dan menyampaikan materi tidak hanya didasarkan pada pendapat-pendapat ulama’ klasik yang dirumuskan beberapa abad yang lalu, namun juga menyesuaikan dengan kondisi saat ini. “sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga zaman sekarang, karena dikaitkan dengan fenomena perkawinan zaman sekarang, wanita karir dan sebagainya”.¹⁴⁵

Materi fiqh munakahat juga mengajarkan tentang seluk beluk perceraian, namun sebenarnya bukan untuk dipraktekkan, melainkan untuk mencari solusi agar sedapat mungkin perceraian bisa dihindari. Perceraian adalah jalan terakhir jika memang perselisihan sudah benar-benar menemukan jalan buntu. Maka untuk itu para dosen mengajarkan materi terkait dengan upaya mempersulit dan menghindari perceraian. “Tetntunya rujukan dalam hal ini tetap mengacu pada al-Qur’an dan hadis, kemudian juga undang-undang yang berlaku, walaupun secara praktek itu agak sulit penerapannya dalam masyarakat, namun dalam hal ini kita tetap menjelaskan bagaimana hak-hak bercerai bagi suami istri”.¹⁴⁶

Karena perceraian buka hal yang dilarang, maka dosen menyampaikannya juga tidak terlalu jauh dari ajaran yang ada:

“Jika memang sudah terpaksa dan tidak menemukan solusi lagi selain bercerai, maka boleh bercerai. Karena dalam perceraian itu pasti ada alasan yang tentunya sudah diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan misalnya

¹⁴⁴ Masyhuri, *wawancara langsung*, 24 Maret 2018.

¹⁴⁵ Ahmad Farid Mawardi, *wawancara langsung*, 3 Mei 2018.

¹⁴⁶ Ainul Haq, *wawancara langsung*, 22 Maret 2018.

karena ada hak-hak yang tidak dipenuhi. Jadi mulai dari awal kita tekankan bahwa perceraian itu adalah hal yang sangat dibenci, kemudian kita harus menjalin hubungan perkawinan yang abadi, tidak boleh ada kata cerai, artinya sebisa mungkin hal itu dihindari”.¹⁴⁷

Materi yang demikian sebenarnya mengajarkan kepada masyarakat bahwa keutuhan rumah tangga adalah prioritas utama sesuai dengan cita-cita awal, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi. Namun Islam memberikan alternative dalam kondisi tertentu di mana rumah tangga sudah lebih manusiawi jika diakhiri, maka jalan keluarnya adalah perceraian.

Pada tempat yang berbeda di mana mahasiswa dan masyarakat yang berbeda juga, dosen pengampu yang lain mencoba untuk menjelaskan perihal mempersulit perceraian di dalam rumah tangga, dengan menekankan bahwa perceraian adalah jalan terakhir melalui pendekatan normatif. Ia mengatakan:

“Kita menjelaskan hadits-hadits yang berkaitan dengan pencegahan perceraian, walaupun jika tidak menemukan jalan keluar nantinya juga mengarah ke situ, hanya saja penekannya adalah selama masih bisa dimediasi maka mungkin masih ada jalan. ya, kita mempersulit, karena perceraian itu adalah jalan terakhir. Artinya kita tekankan dalam materi itu untuk menghindari perceraian, misalnya dengan menjelaskan hadits tentang larangan perceraian”.¹⁴⁸

Dengan pendekatan *tamsili* dan kasus, dosen lainnya juga menekankan agar terkait dengan perceraian dipersulit. Ia mengatakan:

“Ini mungkin masuk pada hak dan kewajiban suami istri tadi, artinya jika semuanya sudah terpenuhi, maka perceraian bisa diminimalisir. Ya, contoh ketika ada mahasiswa bertanya tentang suatu hadits, “ada tiga hal yang kalau serius jadi serius, kalau main-main jadi serius, yaitu pernikahan, talak dan rujuk”. Jadi saya jawab bahwa semangat hadits itu secara tekstual tidak begitu, artinya hadits itu menyuruh kita untuk tidak bercerai, jadi jangan sampai bercerai. Kalau saya memahami itu secara kontekstual artinya pokoknya kamu jangan melakukan perceraian secara main-main, karena main-main itu pun akan jadi, bukan kemudian ketika bercerai main-main itu jadi cerai. Semangat hadits itu agar supaya tidak melakukan perceraian apalagi yang serius, yang

¹⁴⁷ Masyhuri, *wawancara langsung*, 24 Maret 2018.

¹⁴⁸ Ahmad Farid Mawardi, *wawancara langsung*, 3 Mei 2018.

main-main saja jangan dilakukan. Jadi itu yang saya tegaskan kepada mahasiswa, dan perceraian itu memang harus dipersulit bagaimanapun caranya, karena pernikahan itu bukan untuk berpisah, akan tetapi untuk membangun rumah tangga yang abadi”.¹⁴⁹

Pendekatan *tamsili* (pemberian contoh) juga dilakukan oleh dosen yang lainnya, yaitu dengan menceritakan kembali sejarah keluarga nabi dan sahabatnya sebagai salah satu figure keluarga yang kekal dan abadi serta dijauhi dari perceraian. “Biasanya saya memberikan contoh, menggambarkan bagaimana kehidupan keluarga misalnya para sahabat terdahulu *tabi’in* dan sebagainya”.¹⁵⁰ Dari penjelasan beberapa sumber di atas, bahan kajian fiqh munakahat yang disampaikan ke mahasiswa memberikan pemahaman dan penekanan ke mereka agar mempersulit terjadinya perceraian dalam hubungan rumah tangga dan menjadikan perceraian hanya apabila jalan damai tidak bisa ditempuh.

Adapun usaha yang dilakukan oleh para dosen pengampu untuk menggambarkan kepada mahasiswa tentang kiat-kiat menjadi keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah dan penuh rahmah, antara lain dengan mencari pasangan yang kufu’, “Ya, dengan memperhatikan kekufu’annya terutama dalam hal agama, karena kekufuan ini juga sangat penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah”.¹⁵¹

Mengingat mahasiswa kebanyakan masih belum menikah, tentu mereka dibekali dengan kiat-kiat mencari jodoh yang sesuai dengan pilihannya dengan tetap berpedoman pada ajaran rasulullah yang menganjurkan dalam memilih jodoh mengutamakan kesempurnaan agamanya. “karena rata-rata mahasiswa saya ini

¹⁴⁹ Abdul Jalil, *wawancara langsung*, 03 April 2018.

¹⁵⁰ Ainul Haq, *wawancara langsung*, 22 Maret 2018.

¹⁵¹ Abdul Jalil, *wawancara langsung*, 03 April 2018.

belum menikah, jadi saya bilang sama mereka sambil berguyon bahwa kalau mahasiswa ingin menikah maka harus lulus fiqh munakahat ini. Karena dalam pernikahan itu harus benar-benar siap, paham terhadap prinsip pernikahan dan sebagainya”.¹⁵²

Bahan kajian yang disampaikan oleh dosen selama ini kepada mahasiswanya masih lebih banyak bersumber dari fiqh klasik yang sudah tentu membangun hubungan relasi suami-istri sebagaimana hubungan pemimpin/atasan dan bawahan, laki-laki cenderung menguasai keluarga dan istri dikuasai. Meskipun sebagian ada yang mengatakan kalau sudah sesuai dengan konsep kesetaraan gender, namun jika dilihat materi ajar yang mereka buat, materi-materi tersebut masih sangat normative dan memungkinkan bias gender, dan bukan setara gender, meskipun sebenarnya bisa dielaborasi ketika penjelasan atau diskusi kelas.¹⁵³

Meskipun demikian, para dosen hampir serempak mengatakan bahwa mereka benar-benar sudah mengajarkan kepada mahasiswa tentang hubungan yang anti diskriminatif dalam keluarga. “Suami istri itu punya hak dan kewajiban yang berimbang, makanya hubungan suami istri itu adalah mitra. Jadi antara yang satu sama lain tidak boleh merasa paling berkuasa, karena jika hal itu terjadi maka tidak akan terjalin hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga”.¹⁵⁴ “kewajiban suami-istri itu berimbang. Jadi kalau misalnya istri kerjanya di dapur, suami juga harus bisa, baik itu nyuci, buat teh, masak dan sebagainya”.¹⁵⁵ “Ya, bahan ajar yang kita sampaikan sudah mengarah pada kesetaraan gender, walaupun tidak secara

¹⁵² Masyhuri, *wawancara langsung*, 24 Maret 2018.

¹⁵³ Dokumen bahan ajar fiqh munakahat PAI INSTIKA Guluk-guluk

¹⁵⁴ Masyhuri, *wawancara langsung*, 24 Maret 2018.

¹⁵⁵ Abdul Jalil, *wawancara langsung*, 03 April 2018.

keseluruhan kalau dipersentasikan mungkin hanya 40 persen, karena memang perkembangan zaman mengarah ke situ”.¹⁵⁶

Penjelasan di atas kompak para dosen pengampu menyampaikan bahan ajarnya kepada mahasiswa dengan kajian yang tidak hanya berpatokan kepada konsep hubungan keluarga yang dirumuskan para ulama’ melainkan juga dielaborasi dengan konsep kesetaraan dalam menjalin hubungan suami-istri, sehingga perceraian bisa dihindari.

Ketika diminta penjelasan mengenai konsep hubungan suami-istri yang bisa dipraktikkan di zaman sekarang, para dosen memberikan gambaran secara beragam, mulai dari harus shalat istikharah dahulu untuk menentukan pasangan sebagai konsep pranikah, kalau sudah menikah harus memiliki soft dan hard skill, dan sebagainya. “Ada, pranikah harus sholat istikharah, setelah itu dalam berumah tangga harus mempunyai softskill dan soft power (kesabaran, saling pengertian, mau berbagi, mengesampingkan ego dan emosi)”¹⁵⁷.

Untuk menghindari perceraian sebenarnya resepnya tidak sulit “Dengan menjaga kewajiban masing-masing suami-istri, karena kalau kewajibannya dilanggar maka rentan terjadi perceraian”.¹⁵⁸ Dengan menjaga sikap dan perilaku keseharian juga akan mencegah terjadinya perceraian, terutama zaman sekarang yang sudah sangat canggih kadang-kadang justru berdampak negative pada hubungan suami-istri. “Zaman sekarang ini penyebab perceraian terjadi bukan semata-mata karena ekonomi, namun yang marak terjadi disebabkan karena perselingkuhan, misalnya melalui alat komunikasi (HP) dan lain sebagainya. Jadi

¹⁵⁶ Ahmad Farid Mawardi, *wawancara langsung*, 3 Mei 2018.

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Abdul Jalil, *wawancara langsung*, 03 April 2018.

kita himbau kepada mahasiswa khususnya untuk menggunakan alat komunikasi sesuai kebutuhan saja”.¹⁵⁹ Sayangnya tidak seorang pun dari dosen pengampu yang memiliki pengalaman langsung mencergah terjadinya perceraian baik di kalangan mahasiswa maupun di masyarakat. Para dosen pengampu masih pada tataran teoritik menyampaikan kepada mahasiswa tentang kiat-kiat di atas.

Mengenai konsep poligami, para dosen pengampu seragam menjawab bahwa berpoligami adalah kebolehan bukan sebuah keharusan, karenanya jika ada seseorang yang menginginkannya, maka perlu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. “Sebenarnya kalau melihat pada sejarah dan dalil-dalil tentang poligami, bahwa poligami itu hanya sebagai solusi, bukan sesuatu yang harus dilakukan. Artinya poligami dilakukan apabila sudah benar-benar dibutuhkan atau sudah tidak ada solusi lain”.¹⁶⁰

Keterangan serupa tentang poligami juga disampaikan oleh sumber lainnya, beliau mengatakan:

“Poligami itu hanya sekedar dibolehkan bukan dianjurkan, itu pun kalau memang benar-benar dibutuhkan. Akan tetapi melarang poligami juga tidak mungkin, walaupun ketika melihat persyaratan poligami dalam undang-undang di Indonesia itu sangat mustahil untuk dilakukan, misalnya syarat untuk poligami harus mendapat izin tertulis dari istri dan itu nanti dikuatkan dalam sidang pengadilan. Artinya bahwa poligami itu dilakukan apabila memang benar-benar dibutuhkan, dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada kemaksiatan (perselingkuhan, dll)”.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa para dosen menyampaikan perihal kajian poligami kepada mahasiswa secara detail, terutama mengenai persyaratannya, baik menurut konsep hukum Islam maupun hukum positif di

¹⁵⁹ Masyhuri, *wawancara langsung*, 24 Maret 2018.

¹⁶⁰ Ainul Haq, *wawancara langsung*, 22 Maret 2018.

Indonesia, yang sebenarnya kedua-duanya menganut konsep yang mustahil untuk dilakukan jika tidak melanggar hukum.

Abdul Jalil¹⁶¹ juga menerangkan perihal yang sama tentang konsep poligami kepada mahasiswanya: “Sebenarnya poligami itu hanya dibolehkan bukan dianjurkan. Memang sudah ada ayat bahwa boleh menikah dengan 1-4 wanita sekaligus akan tetapi dengan syarat harus adil. Namun di ayat lain Allah mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa adil di antara istri-istrinya sekeras apapun usaha mereka. Artinya bahwa poligami ini memang dibolehkan, akan tetapi tidak untuk dilakukan”. Artinya antara hukum Allah dengan hukum manusia tentang hukum poligami adalah sama-sama tidak melarang dan tidak juga menganjurkan, meskipun kedua-duanya mempersyaratkan dengan syarat yang ketat bahkan hampir mustahil bisa dilakukan oleh setiap manusia normal.

Secara lebih terbuka, dosen pengampu fiqh munakahat UIM Pamekasan justru menyampaikan ketidak setujuannya kepada poligami, meskipun ia memahami akan kebolehan, namun dia mengataka lebih mendukung monogami sebagaimana hukum Islam (fiqh) dan hukum perdata di Indonesia secara nyata pula mendukung konsep monogami, meskipun masih membuka pintu poligami. “Kita mendukung monogami, karena asas perkawinan itu adalah monogami yaitu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi kita tinggal meluruskan saja bahwa poligami itu ada syarat-syaratnya”.¹⁶²

¹⁶¹ Abdul Jalil, *wawancara langsung*, 03 April 2018.

¹⁶² Ahmad Farid Mawardi, *wawancara langsung*, 3 Mei 2018.

Menanggapi maraknya kasus pernikahan dini yang juga menjadi salah satu factor penyebab terjadinya perceraian, dosen pengampu fiqh munakahat di INSTIKA Guluk-guluk menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:

“Tentang pernikahan dini saya hubungkan dengan rukun dan syarat perkawinan, terutama dalam peraturan perundang-undangan yang di situ ada batasan umur. Dalam masyarakat itu masih terjadi, walaupun saat ini sudah jarang, hal ini rata-rata disebabkan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tuanya yang rendah, belum memahami bagaimana perkawinan, dan mengaca pada dirinya (orang tua) dulu yang kebanyakan memang nikah di usia dini. Oleh karena itu, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendidikan, agar anak-anak yang masih belajar di bangku sekolah agar pendidikannya dituntaskan dulu minimal sampai SMA”.¹⁶³

Keterangan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa beliau tidak setuju dengan kasus pernikahan dini. Menurutnya masih adanya kasus pernikahan dini disebabkan minimnya pemahaman orang tua mengenai pernikahan, sehingga menjadi tugas dosen untuk memberikan pencerahan secara lebih giat kepada masyarakat, bahwa pernikahan dini bukan saja merugikan anak-anaknya dari sisi pendidikan, namun juga dari sisi kesehatan dan sosialnya.

Keterangan sedikit berbeda tentang pernikahan dini disampaikan oleh dosen yang lain:

“Tentang pernikahan dini, menurut saya kondisional. Artinya kalau melihat zaman sekarang pergaulan bebas dimana-mana, hamil di luar nikah dan sebagainya maka pernikahan dini itu perlu. Akan tetapi penekanannya dalam hal ini adalah bagaimana untuk menghindari pergaulan bebas, karena pernikahan dini itu tidak baik dalam hubungan keluarga karena secara umur masih belum matang baik secara fisik maupun mental”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini pada kasus-kasus tertentu beliau sepakat dilakukan, tentu secara terbatas jika darurat dan menghindari kemudharatan, mengingat pergaulan anak-anak zaman sekarang sudah

¹⁶³ Masyhuri, *wawancara langsung*, 24 Maret 2018.

sedemikian rusak, maka untuk menghindari kondisi yang lebih parah lagi, menurut dosen tersebut, pernikahan dini diperlukan.

B. Pembahasan

1. Profil bahan kajian fiqh munakahat pada PTKI di Madura.

Menelisik profil bahan kajian fiqh munakahat yang saat ini telah dikembangkan oleh para dosen pengampu di tiga PTKI di Madura sangatlah urgen, mengingat bahan ajar atau bahan kajian sangatlah penting dalam menentukan efektifitas suatu pembelajaran. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik dalam bentuk tertulis maupun tidak, dengan keberadaan bahan ajar tersebut dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif sehingga mahasiswa dapat belajar dengan nyaman dan efektif. Bahan kajian setidaknya terdiri dari materi yang mengandung unsur pengetahuan, unsur keterampilan dan unsur sikap yang menjadi kewajiban mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang sudah digariskan melalui tema-tema kajian yang terperinci.¹⁶⁴

Seperti telah dipaparkan di sub bab sebelumnya bahwa bahan kajian fiqh munakahat di tiga perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura disusun secara sistematis sesuai dengan urutan-urutan tema yang mana harus didahulukan dan disusul dengan tema yang lain. Dalam menetapkan tema-tema bahan kajian para dosen pengampu mengacu kepada kurikulum dan silabus yang sudah dirancang oleh lembaga masing-masing. Tema-tema yang disampaikan secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, *pertama* tema tentang konsep dasar pernikahan yang

¹⁶⁴ Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 128.

meliputi pengertian pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, hukum pernikahan, asas dan sumber hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. *Kedua*, perceraian yang meliputi hal-hal yang mengantarkan kepada terjadinya perceraian dan cara penyelesaiannya seperti nusyus, syiqaq, hakamain, Iddah dan rujuk. *Ketiga* masalah poligami dan problematikanya. Masalah-masalah kekinian juga disampaikan seperti pernikahan dini, nikah beda agama, dan sebagainya.

Secara sistematis pembahasan mengenai bahan kajian fiqh munakahat di PTKI di atas sudah sesuai dengan standard kompetensi yang sudah digariskan sebelumnya, dimana cakupan standart kompetensi yang digariskan tentu sudah melalui studi kelayakan sebelumnya. Cakupan tema-tema yang diajarkan juga sudah sesuai dengan kebutuhan riil mahasiswa dimana mereka merupakan bagian kecil masyarakat yang akan selalu butuh pemahaman dan bimbingan. Kesesuaian yang dimaksud bertujuan agar bahan kajian fiqh munakahat dapat menarik minat mahasiswa untuk semangat mempelajarinya sehingga apa yang menjadi tujuan akhir pembelajaran dapat tercapai.

Keselarasan sistematis bahan kajian fiqh munakahat sebagaimana telah digambarkan di atas, dapat terlihat ketika para dosen memulai pembelajaran dengan menawarkan tema-tema kajian yang diurut dari yang mudah seperti konsep dasar pernikahan menuju ke tema-tema yang lebih membutuhkan perhatian, seperti penyelesaian kasus-kasus ketidakharmonisan dalam keluarga. Dimulai dari hal-hal yang abstrak menuju yang konkrit, atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan. Penyajian bahan kajian secara teoritis disampaikan dengan metode ceramah lalu dikahiri dengan penugasan untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga akan tergambar dalam pemahaman mahasiswa secara utuh.

Bahan ajar di samping dituntut harus disusun secara sistematis juga harus menarik perhatian pebelajar. Bahan ajar yang menarik tentu berhubungan erat dengan apakah materi tersebut dibutuhkan mahasiswa atau tidak. Karena bahan ajar merupakan seperangkat alat pembelajaran yang berisikan materi, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dengan segala kompleksitasnya.¹⁶⁵

Bahan kajian akan menjadi menarik jika dihubungkan dengan realitas empiric di masyarakat. Pengetahuan yang diajarkan dipandang memiliki implikasi positif dalam kehidupan nyata, sehingga perlu upaya untuk memahami dan mempelajarinya, lebih-lebih berimplikasi positif bagi para dalam kehidupan pribadi mahasiswa sebagai calon suami/istri.

Secara umum, para dosen pengampu juga sudah merumuskan bahan kajian fiqh munakahat sesuai dengan tuntutan kompetensi yang akan dicapai, yaitu meliputi kompetensi kognitif, afektif, dan kompetensi psikomotorik. Meskipun demikian tidak berarti bahwa mahasiswa harus mempraktekkan pernikahan, akan tetapi mereka diminta untuk melihat langsung apa yang terjadi di masyarakat tentang bagaimana membangun hubungan suami-istri baik yang langgeng maupun yang berakhir dengan perceraian, sehingga mereka dapat mengambil hikmah dari kasus-kasus yang ada.

Mempertimbangkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah suatu kewajiban bagi para dosen sebagai bentuk perwujudan dari amanah undang-undang tentang pendidikan tinggi. Seperti di ketahui bersama

¹⁶⁵ Ika Lestari, *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi* (Padang: Akademi Permata, 2013), 1.

bahwa pemerintah telah merumuskan kriteria lulusan bagi strata 1 sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan presiden tentang KKNI, bahwa lulusan S-1 adalah yang memiliki kemampuan:

5. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
6. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural;
7. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok;
8. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.¹⁶⁶

Dengan membekali mahasiswa secara kognitif dan praktek tentang fiqh munakahat, berarti pula telah membantu para mahasiswa sebagai organ terkecil masyarakat dengan pemahaman yang kuat tentang konsep perkawinan dan teknik-teknik penyelesaian permasalahan rumah tangga, sehingga para mahasiswa mampu menggunakan ilmu tentang pernikahan untuk dirinya dan keluarga. Karena untuk menjalin hubungan rumah tangga yang kokoh dan kuat membutuhkan bekal pemahaman yang kokoh pula sehingga tidak mudah goyah, dan jika dalam keluarganya terjadi pertengkaran mereka dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan pengetahuan mereka.

Peran dosen pengampu fiqh munakahat juga dapat berfungsi sebagai penjelasan (klarifikasi) atas pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang pernikahan. Melalui “corong” mahasiswa, pemahaman yang salah atau yang mengandung mitos dalam masyarakat dapat diklarifikasi kebenarannya sehingga

¹⁶⁶ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 2.

bisa memberikan pencerahan. Semisal tentang hubungan pertunagan yang dalam persepsi sebagian masyarakat dipandang sebagai sudah sah menjadi pasangan suami-istri sehingga banyak yang terjerumus ke dalam perzinahan dan hamil di luar nikah. Hal tersebut jika masyarakat tidak diberi pemahaman yang utuh, akan terus melahirkan problem-problem dalam masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan sumber rujukan yang digunakan oleh para dosen pengampu fiqh munakahat, mayoritas mereka merujuk kepada kitab-kitab fiqh ulama' mazhab, khususnya ulama yang beraviliasi kepada fiqh ahlu sunnah. Meskipun demikian mereka menyadari bahwa fiqh munakahat hasil pengembangan ulama' mazhab sudah kurang relevan secara menyeluruh dikembangkan di Indonesia saat ini. Salah satu contoh konkretnya tentang makna dan hakikat pernikahan/perkawinan, konsep pemaksaan oleh wali untuk menikahkan anak gadisnya, hak dan kewajiban istri yang cenderung berada dalam ketiak suami dalam kondisi apapun. Konsep pemenuhan nafkah lahiriyah, konsep poligami, batasan umur menikah bagi kedua calon mempelai, dan yang lainnya dimana di mana dalam rumusan fiqh mazhab secara praktis susah diterapkan di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dosen pengampu melakukan pemetaan dan analisis secara mendalam terhadap konsep ulama mazhab kemudian memadukannya dengan konsep dan rumusan ulama mutakhir.

Tentang hakikat dan makna perkawinan, ulama fiqh mazhab menjelaskan bahwa pernikahan sebagai suatu proses ke arah legalisasi hubungan seksual (*istimta'*) antara laki-laki dan perempuan. Hampir semua ulama' mazhab merumuskan istilah perkawinan berangkat dari makna harfiyah kata *al-Nikah*, yaitu bersetubuh, berkumpul, dan semacamnya. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan

pernikahan sebagai “akad yang memberi faidah untuk melakukan mut’ah secara sengaja”.¹⁶⁷ Ulama’ Hanabilah memberikan pengertian tentang pernikahan adalah “Akad yang menggunakan *inkah* yang bermakna *Tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang”.¹⁶⁸ Tak terkecuali para ulama’ Syafi’iyah juga memberikan pengertian yang juga mengarah kepada makna harfiyahnya, yaitu “Akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita”.¹⁶⁹

Istilah pernikahan sebagaimana dirumuskan para ulama’ fiqh mazhab di atas, jika disampaikan kepada mahasiswa melalui bahan kajian fiqh munakahat dengan cara doktrinal-tekstual, maka akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman mereka, bahwa keberadaan akad nikah itu sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual, tidak ada tanggung jawab, hak dan kewajiban dan sebagainya.

Konsep perkawinan sebagaimana di atas perlu dirumuskan ulang agar tidak dipahami secara sempit, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat secara luas. Dosen tentu berkewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah dirumuskan oleh para ulama’ sebagai pengetahuan dasar bagi mahasiswa, namun berkewajiban juga untuk menggaris bawahi bahwa konsep pernikahan yang lebih komprehensif adalah pernikahan itu adalah pintu gerbang rumah tangga menuju ketenangan hidup, penuh perasaan cinta dan kasih sayang, dan konsep yang lebih tepat harus dirumuskan secara bersama-sama.

¹⁶⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 3

¹⁶⁸ Ibid., 4

¹⁶⁹ Ibid.

Tentang hal di atas pada dasarnya para dosen sudah menyadari betul. Sehingga dalam penyampaian bahan kajiannya kepada mahasiswa sudah menawarkan konsep perkawinan yang sudah kembangkan sesuai dengan kondisi zaman sekarang, sehingga tidak hanya terkungkung dengan konsep para ulama' fiqh klasik yang cenderung menjadikan perempuan sebagai obyek dan laki-laki sebagai subyek. Pemahaman tentang terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam rumah tangga secara berkeadilan dan proporsional harus terus dikembangkan untuk merubah kesalahan *mindset* masyarakat tentang hak dan kewajiban suami-istri.

Menurut para dosen, konsep pernikahan yang disampaikan kepada mahasiswa masing-masing adalah pernikahan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang abadi dan kekal, untuk tujuan itu maka pernikahan harus dibangun melalui pondasi yang kuat, yaitu saling kenal satu sama lain sebelum pernikahan berlangsung, mengerti dan saling menjaga hak dan kewajiban dalam rumah tangga, memupuk perasaan tenang dan tentram, dengan modal cinta dan kasih sayang.

2. Pengembangan bahan kajian fiqh munakahat pada PTKI di Madura

Pengembangan bahan kajian menjadi bagian tak terpisahkan dari kewajiban dan tanggung jawab dosen pengampunya. Secara normative tentang tugas dosen secara eksplisit termaktub dalam peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi, yang berbunyi: "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”¹⁷⁰.

Terhadap tugas dan tanggung jawab di atas para dosen di tiga perguruan tinggi di Madura sudah melakukannya. Mereka semua telah mengembangkan bahan kajian dalam bentuk tulis seperti buku ajar, modul perkuliahan, maupun dalam bentuk tidak tertulis dengan melakukan pengembangan secara langsung ketika menjelaskan topic-topik pembahasan. Bahan ajar dapat berbentuk cetak, audio, audio-visual, maupun bahan ajar interaktif seperti aplikasi di computer.¹⁷¹ Meskipun demikian penelitian ini tidak masuk untuk menganalisa bentuk bahan ajar yang dibuat oleh dosen karena sudah bisa dipastikan bahwa para dosen sudah mengembangkannya sesuai bentuk yang terbaik. Namun yang penting dijelaskan di sini bagaimana para dosen mengembangkan bahan kajiannya, landasan pengembangannya, metode penyampaian dan sebagainya.

Dari data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun observasi dan analisis dokumen, disimpulkan bahwa para dosen *figh* munakahat mengembangkan bahan kajian yang disampaikan kepada mahasiswa mengikuti prosedur yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Secara teknis pengembangan bahan kajian disesuaikan dengan tujuan dan target mata kuliah. Pemetaan bahan kajian, penentuan keluasan dan kedalaman bahan kajian dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dalam kurikulum perguruan tingginya. Para dosen mengembangkan bahan kajian melalui deskripsi mata kuliah yang terdapat dalam

¹⁷⁰ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi Pasal 1.

¹⁷¹ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 174.

rencana pembelajaran semester yang kemudian dikembangkan dengan rincian-rincian kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan keluasaan dan kedalaman materinya.

Kebutuhan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat menjadi salah satu pertimbangan para dosen dalam mengembangkan bahan kajian fiqh munakahat. Konsep hakikat dan makna pernikahan yang mendorong terjadinya hubungan yang kuat dalam rumah tangga tentu menjadi harapan setiap orang dari yang muda sampai yang sudah berumur. Karena itu, untuk menjembatani kebutuhan tersebut para dosen tidak hanya mengenalkan konsep dan hakikat pernikahan secara normatif saja, melainkan juga mengelaborasi dengan menceritakan dan menganalisis fiqur-figur keluarga nabi, para sahabat dan ulama' zaman lampau yang telah berhasil membina rumah tangga yang kekal, sehingga dapat menjadi tauladan dalam kehidupannya nanti.

Pengembangan bahan kajian juga menyesuaikan dengan tuntutan zaman, dimana perubahan sosial menjadi keniscayaan. Adanya perubahan sosial juga meniscayakan adanya perubahan dibidang-bidang yang lain, termasuk di dalamnya dalam bidang hukum. Dalam hal ini hukum keluarga Islam harus menjalankan fungsinya sebagai hukum yang menjadi control sosial sekaligus sebagai panutan umat Islam. Dengan demikian bahan kajian fiqh munakahat sebagai bagian dari hukum Islam harus memosisikan sebagai hukum yang kokoh di satu sisi, dan berperilaku akomodatif responsive pada perubahan sosial di sisi lain. Fiqh sebagai suatu ilmu bersifat fleksibel, tidak permanen, dan tidak mengikat seluruh umat Islam. Ia dapat dikaji ulang untuk direvisi, direformasi, atau dimodifikasi dengan memperhatikan keadilan dan kemaslahatan umat manusia,

kebenaran hukum dalam bentuk ini adalah nisbi (relatif), sebagaimana juga kebenaran suatu teori atau ilmu.¹⁷²

Di samping itu, bahan kajian pembelajaran yang baik tentu yang memenuhi unsur dan prinsip bahan ajar yang baik pula. Salah satunya adalah terpenuhinya unsur *kontekstual* dalam masyarakat. Artinya bahan kajian yang seharusnya diajarkan oleh para dosen haruslah bahan yang secara konteks memang menjadi keinginan masyarakat, mudah diaplikasikan, simple, sehingga mudah dicerna dan lakukan, sesuai dengan suasana dan konteks tugas serta lingkungan.¹⁷³

Menarik juga untuk dicermati bahwa para dosen pengampu fiqh munakahat mengembangkan bahan kajian kuliahnya menyesuaikan dengan semangat keadilan dan kesetaraan gender. Kajian keadilan dan kesetaraan gender menjadi sangat penting di masukkan dalam salah satu pembahasan tersendiri atau *include* dalam tema-tema kajian yang diajarkan ke mahasiswa dalam arti menjadi semacam *mainstream* untuk masing-masing pembahasan. Hal ini menemukan relevansinya karena bahan kajian fiqh munakahat sebagian besar berbicara hukum keluarga leih spesifiknya tentang perilaku suami-istri dalam rumah tangga. Salah satu tema yang paling penting (baca: harus) disesuaikan dengan wacana kesetaraan gender adalah soal tugas dan tanggung jawab suami-istri atau hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dimana tema ini cenderung bias gender, anti kesetaraan, mewacanakan posisi suami superior dan istri inferior, bahkan cenderung bersifat eksploitatif bagi hak-hak perempuan (istri).

¹⁷² Masyfuk Zuhdi, *Masail al-Diniyah al-Ijtimaiyah* (Jakarta : Gunung Agung, 1993), 177.

¹⁷³ Chomsin S Widodo, dan Jasmadi, *Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi* (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2008), 50.

Ada beberapa unsur hak dan kewajiban maupun pola relasi dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri yang ditengarai tidak proporsional dalam rumusan fikih mazhab. Seperti kewajiban istri untuk mentaati suami dan segala tindakan istri yang harus mendapatkan izin suami, termasuk tindakan yang baik seperti puasa sunnah. Terkait dengan hal ini ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim dan yang lainnya perihal larangan seorang istri berpuasa sunnat jika suaminya tidak mengizinkan. “janganlah seorang istri berpuasa sehari saja sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, kecuali puasa Ramadhan”.

Terhadap hadits tersebut terdapat dua pembacaan di kalangan para ulama'. *Pertama* mereka yang memahami secara tekstual, melahirkan pemahaman bahwa seorang istri dilarang berpuasa kecuali atas izin suaminya. Larangan berpuasa tersebut berlaku jika suami sedang berada di rumah dan hanya berlaku pada puasa sunnat, sedangkan puasa Ramadhan tidak. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa istri boleh berpuasa sunnat tanpa izin suaminya, selama puasa tersebut tidak mengganggu hak-hak suaminya. Maka jika istri berpuasa dan dapat izin suami, tapi karena puasanya itu kemudian menyebabkan melalaikan hak suami, maka istri tetap berdosa.¹⁷⁴

Kedua pendapat di atas jika dilihat dari perspektif kesetaraan gender, jelas bias gender, dan jauh dari keadilan gender. Alasannya karena terlihat jelas bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu, tergambar adanya otoritas suami yang sangat tinggi dibandingkan istri, bahkan sampai urusan ibadah pun istri harus mendapatkan izin

¹⁷⁴ Sofyan & Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 89.

suami, ini sangat bertentangan dengan konsep dasar Islam yang mengajarkan independensi masing-masing individu dalam beramal shaleh dan beribadah tanpa melihat jenis kelamin.

Tema lain yang perlu mendapat penekanan oleh dosen pengampu mata kuliah fiqh munakahat adalah tentang konsep perwalian yang selama ini menjadi otoritas laki-laki, dalam hal ini bapak jika ada, dalam kondisi bapak tidak adapun hak perwalian beralih kepada keluarga lainnya yang laki-laki, seperti kakek, saudara laki-laki dan sebagainya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun pernikahan. Oleh karena yang dinikahkan adalah perempuan, maka syarat menjadi wali harus laki-laki, baik yang dinikahkan itu gadis atau janda.¹⁷⁵

Hal kesaksian perempuan dalam pernikahan juga menjadi pembahasan yang *ikhtilaf*. Juhur ulama memandang bahwa perempuan tidak sah menjadi saksi, karena syarat saksi yang sah harus dua orang laki-laki, sedangkan perempuan tidak sah dalam persaksian apapun, baik dalam pernikahan, rujuk, thalak dan semacamnya.¹⁷⁶

Di sisi yang lain mazhab Hanafi sebagai aliran yang terkenal rasional memperbolehkan kesaksian perempuan meskipun kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Maka jika di dalam al-Qur'an saksi harus dua (*syahidayni*), dapat menggunakan empat saksi perempuan yang dipandang sama dengan kesaksian dua laki-laki.

Hak kebebasan anak perempuan untuk memilih pasangannya sendiri juga menjadi tema yang perlu mendapat penekanan bagi para dosen dalam

¹⁷⁵ Ibid., 103.
¹⁷⁶ Abdurrahman al-Jazairi, *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), 23-24.

mengantarkan materi ajarnya kepada mahasiswa, dan terlihat bahwa para dosen sudah menyadari itu semua dan sudah menerapkan dalam proses pembelajaran dan penyampaian bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi masing-masing.

Pendapat di atas berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah, bahwa perempuan yang sudah dewasa (*balighah*) boleh memilih suaminya secara mandiri dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik itu masih gadis atau janda. Selama pria yang menjadi pilihannya itu adalah sekufu' (sepadan) dan mampu membayar mahar mitsil.

Kebebasan memilih pasangannya sendiri harus diberikan kepada anak perempuan karena ia adalah orang yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Zaman sudah banyak berubah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi, maka sudah sangat tepat para dosen mengembangkan bahan ajarnya dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di lingkungan masing-masing.

3. Kelayakan bahan kajian fiqh munakahat pada PTKI untuk meminimalisir kasus perceraian di Madura.

Perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) atau perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan fakultas agama, tidak saja memiliki peran dan tanggung jawab akademis, namun lebih dari itu memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat dan lingkungannya. Melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, tanggung jawab PTKI di manapun berada menemukan momentumnya. Dengan melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa, menggalakkan penelitian dan pengembangan bagi civitas

akademika, serta mengabdikan para dosen dan mahasiswa kepada lingkungan, tentu akan sangat nyata telah membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada, salah satunya masalah perceraian yang saat ini gfariknya terus meningkat tajam.

Salah satu langkah kongkritnya adalah dengan mengembangkan bahan kajian yang disajikan kepada para mahasiswa dan masyarakat yang layak secara konten maupun metodologis dan pendekatan. Untuk mencegah terus meningkatnya angka perceraian di Madura, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat krusial dan vital dalam membina masyarakat, mengingat tugas dan fungsinya yang sangat diharapkan oleh lingkungannya.

Lebih-lebih perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) tentu memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab plus dibandingkan perguruan tinggi umum lainnya, karena PTKI menyandang lebel “Islam”. Agar ciri keislamannya tidak luntur begitu saja, maka PTKI harus memberikan perhatian lebih dalam penyelenggaraan kajian keislaman melalui ketiga misi perguruan tinggi, yaitu tridarma perguruan tinggi. Sehingga PTKI dapat menjadi bursa pemikiran, pengembangan wawasan keislaman yang tidak hanya sebagai bekal bagi mahasiswanya saja, melainkan juga menjadi kiblat perjuangan umat Islam di masa yang akan datang.¹⁷⁷

Dalam pengembangan bahan kajian keislaman seperti hukum islam dan kajian-kajian keislaman lainnya, sudah tentu PTKI lebih berpeluang dari pada perguruan tinggi umum dalam mencapai kesuksesannya, karena PTKI memiliki SDM yang memang konsentrasinya dalam bidang kajian ilmu-ilmu keislaman, di samping itu kurikulum juga sebagian besar memang mengarah kepada kajian ilmu

¹⁷⁷ Ishomuddin, *Spektrum Pendidikan Islam* (Malang: UMM Press, 1996), 81.

yang sama. Kalau saat ini perguruan tinggi umum berupaya menggalakkan kajian-kajian keislaman di kampus masing-masing dengan berupaya membudayakan tradisi keilmuan Islam, khususnya kajian tentang hukum Islam dan pranata social.¹⁷⁸

Salah satu peran penting perguruan tinggi adalah bagaimana mengembangkan bahan kajian yang “layak” dalam mengantisipasi terjadinya perceraian, untuk dikonsumsi oleh masyarakat untuk kepentingan hidupnya. Kajian fiqh munakahat adalah salah satu kajian yang paling penting menjadi perhatian para dosen, tidak saja karena ia merupakan bagian kajian hukum Islam dalam bidang mu’amalat, namun juga karena urgensinya bagi kehidupan mahasiswa dan masyarakat.

Bahan kajian fiqh munakahat yang layak, adalah yang mempersulit terjadinya perceraian, meskipun tidak melarang. Salah satunya bahan kajian yang mudah dan mungkin untuk diterapkan dalam kehidupan. Materi yang diajarkan tidak sekedar teoritik namun juga praktis. Secara teknis pembelajaran, para dosen pengampu di PT di Madura sudah melaksanakannya. Mereka mengembangkan model pembelajaran yang tidak saja mengedepankan pengetahuan kognitif, tapi juga mengantarkan para mahasiswa terampil dalam penyelesaian-penyelasaan permasalahan yang terjadi, hal demikian penting terus dilatihkan kepada mahasiswa agar ketika terjun di masyarakat sudah terbiasa menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan yang begitu kompleks.

Namun demikian dari sisi kontens dan sumber bahan kajian yang telah dikembangkan oleh para dosen di lokasi perguruan tinggi masing-masing, dalam

¹⁷⁸ Rafi’ah Gazali, “Tradisi Keilmuan Islam Di Perguruan Tinggi Umum Suatu Tinjauan Di Bidang Hukum Islam Dan Pranata Sosial”, *Ijtima'iyya*, Vol. 6, No. 1, (Pebruari, 2013), 98.

analisis peneliti belum sepenuhnya layak untuk dikategorikan sebagai bahan kajian fiqh munakahat yang mempersulit terjadinya perceraian. Hal itu terlihat dari sumber-sumber rujukan yang digunakan oleh para dosen dalam mengembangkan bahan kajian fiqh munakahat, dimana sumber utama (primer) didominasi oleh kitab-kitab hasil rumusan ulama' mazhab fiqh. Sedikit sekali dosen yang secara tegas mencantumkan sumber rujukannya kepada sumber-sumber yang dirumuskan oleh para pemikir kekinian, bahkan untuk sekedar jadi sumber sekunder pun jarang ditemukan.

Dari sisi ini, perguruan tinggi bisa dikatakan belum sepenuhnya berperan secara maksimal untuk mencegah dan mengatasi serta memberi solusi bagi tingkat terjadinya perceraian di lingkungannya, yaitu di Madura. Bahkan ada sebagian dosen yang masih ragu-ragu atau dapat dibilang masih "tabu' untuk sedikit "keluar" dari hegimoni pemikiran ulama' klasik tentang konsep dan hakikat perkawinan, hak dan kewajiban yang adil antara suami-istri, serta topic-topik lainnya, yang sudah tentu menggunakan pendekatan tekstual. Ketika pendekatan ini yang digunakan para dosen, maka seringkali menimbulkan kesulitan bahkan ancaman ketidakcakapan hukum Islam dalam bergelut, merespon tantangan zaman dan perubahan social. Hal demikian tidak lepas dari karakteristik fiqh klasik yang terkadang terkekang oleh satu mazhab tertentu yang sempit, dan cenderung meninggalkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).¹⁷⁹

Meski demikian secara umum dari hasil penelusuran peneliti, para dosen sepaham mengenai konsep mempersulit perceraian dalam rumah tangga. Karena itu

¹⁷⁹ Muhammad Jayus, "Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2 (Juli, 2013), 261.

dengan berbagai metode mereka mengembangkannya dalam bahan ajar agar para mahasiswa tidak memahami kebolehan perceraian itu secara haqiqi, namun harus dimaknai sebagai majazi, yang sebenarnya lebih baik –jika memungkinkan- tidak bercerai. Membekali secara intensif dengan kiat-kiat mencari jodoh yang sesuai dengan kriterianya, dan tetap berpedoman kepada ajaran Rasulullah yang mengutamakan kesempurnaan agama, memperhatikan kekufuaan terutama dalam hal agamanya, karena *kufu'* dalam pertimbangan mencari jodoh juga akan mengantarkan kepada bangunan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Poligami juga menjadi salah satu penyebab perceraian, karena itu para dosen juga sebagian besar tidak setuju atas konsep poligami sebagai anjuran, namun sebagai suatu yang boleh dengan syarat-syarat yang ketat yang hampir tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pelaku poligami, kecuali harus melanggar aturan hukum . Bahkan ada salah satu dosen yang secara tegas menolak poligami dengan, dikarenakan realitasnya poligami bukan malah mengantarkan pada hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan Rahmah*, namun yang banyak malah sebaliknya, kehancuran rumah tangga, baik dari pihak suami maupun bagi pihak istri.

Meskipun terlihat kontradiktif antara idealitas konsep para dosen dalam menyampaikan bahan kajian munakahat kepada mahasiswa, khususnya ketika dihadapkan kepada sumber rujukan yang masih banyak menggunakan konsep *figh* klasik, namun peneliti berkeyakinan bahwa sebagai dosen yang selalu bergelut langsung dengan kehidupan nyata di masyarakat, para dosen juga telah ikut andil

dalam pencegahan perceraian di lingkungannya, termasuk melalui pengembangan bahan kajian fiqh munakahat yang diajarkan kepada para mahasiswanya.

Perceraian juga banyak terjadi karena pernikahan dini. Pernikahan yang seharusnya belum waktunya terjadi. Menanggapi hal ini para dosen juga menyatakan kurang setuju dengan pelaksanaan pernikahan dini yang sampai saat ini masih banyak terjadi di masyarakat sebagai akibat dari rendahnya pemahaman orang tuannya tentang tujuan pernikahan, kesehatan reproduksi, dan dampak kerugian psikis dan psikologis yang akan dihadapi oleh anaknya, jika pernikahan itu dilangsungkan sebelum waktunya. Pernikahan dini juga sering terjadi sebagai akibat dari keputusan yang tergesa-gesa dalam menyelesaikan hubungan terlarang oleh anak-anak, termasuk yang masih di bawah umur.

Pengembangan bahan kajian fiqh munakahat sudah sepantasnya memberikan pencerahan kepada masyarakat, bahwa sebenarnya terjadinya problematika remaja yang marak terjadi saat ini seperti seks bebas dan bentuk penyimpangan lainnya seringkali mendorong kepada vonis orang tua bahwa remaja tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan caranya adalah menikah dini. Untuk itu bagaimana bahan kajian fiqh munakahat lebih memberikan pemahaman yang utuh tentang masalah-masalah remaja, khususnya mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Jika perlu sejak dari masa dibangku sekolah telah dikonseptkan kurikulum yang lebih lebih sadar kesehatan reproduksi untuk anak-anak dan remaja.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Sanusi, "Konsep Pembelajaran Fiqh Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi" *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, (Agustus, 2015), 367.

Untuk mencapai bahan kajian yang mudah dipahami secara teoritik dan mungkin diaplikasikan dalam kehidupan tentu membutuhkan berbagai diskusi dan perspektif. Salah satunya adakah bahan kajian yang mengedepankan kesetaraan gender, khususnya ketika berbicara hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Memaknai pernikahan bukan saja untuk menghalalkan hubungan intim antara dua anak manusia, namun lebih kepada membangun ikatan yang kuat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi dengan konsep pembagian tugas dan tanggung jawab yang proporsional. Dan untuk mencapai itu semua para dosen harus memperluas pola-pola kajiannya, terutama harus keluar dari pola doktriner-normatif menjadi non doktriner-sosiologis atau dari pemahaman tekstual menuju pemahaman kontekstual.

Tentu pemikiran di atas tidak bermaksud untuk memaksakan pola pemikiran tekstual secara membabi buta lalu berpindah begitu saja ke pemikiran kontekstual tanpa memperhatikan teks-teks normative yang tergolong ke dalam *al-Tsawabit* hanya karena *al-mutaghayyir*, tapi bagaimana mencari cara untuk memberlakukan keduanya secara seimbang dalam koridor metodologis yang sama-sama tidak kurang dan tidak lebih (moderat). Fiqh munakahat yang moderat adalah fiqh yang berupaya memadukan antara pemahaman literer atas teks dan *maqasid al-syari'ah*.¹⁸¹

Bahan kajian fiqh munakahat yang seperti itulah yang seharusnya dikembangkan di perguruan tinggi keagamaan Islam khususnya di Madura. Jika ditilik beberapa bahan kajian yang ada di PTKI di Madura, belum sepenuhnya

¹⁸¹ Muh. Nashiruddin, "Fikih Moderat Dan Visi Keilmuan Syari'ah Di Era Global (Konsep dan Implementasinya pada Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, (Juli, 2016), 29.

bahan kajian yang dikembangkan mengarah kepada fiqh yang moderat, yang memperhatikan aspek-aspek perkembangan zaman, teknologi, dan sebagainya, bahkan di lihat dari sumber rujukan, terlihat bahwa bahan kajian fiqh munakahat yang di sampaikan kepada mahasiswa masih belum begitu layak untuk dikatakan berkontribusi dalam meminimalisir kasus-kasus perceraian yang marak terjadi di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep.

Kajian hukum Islam di perguruan tinggi harus diarahkan untuk merespon kebutuhan dinamis masyarakat muslim baik pada level lokal maupun global.¹⁸² Untuk menjembatani keinginan tersebut maka perguruan tinggi keagamaan Islam harus berperan sebagai pusat kajian yang terus *update* konsep-konsep epistemologis maupun pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang relevan kepada masyarakat muslim.

¹⁸² M. Atho Mudzhar, "Kajian Ilmu-Ilmu Syari'ah Di Perguruan Tinggi: Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, (Juli-Desember, 2012). 369.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profil Bahan Kajian Fiqh Munakahat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Madura.

Dari sisi sistematika pembahasan, bahan kajian fiqh munakahat yang sudah dikembangkan oleh para dosen pengampu tersusun secara sistematis sesuai dengan standarr penyusunan bahan kajian, yaitu sesuau dengan tujuan dan target pembelajaran, menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dengan menjelaskan dari ha-hal yang sederhana menuju yang lebih kompleks, dari yang konkrit menuju yang abstrak. Bahan kajian juga cukup kontekstual, artinya sesuai dengan kebutuhan lingkungan, sehingga dapat diterapkan dengan mudah dan praktis, menarik, dan dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya.

Dari sisi kontens bahan kajian telah mengikuti prosedur keluasan dan kedalaman bahan kajian yang harus dikembangkan oleh dosen sesuai dengan kerangka yang sudah digariskan dalam kurikulum dan silabus perguruan tinggi masing-masing. Secara umum tema-tema bahasan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, *pertama* tema-tema yang menyangkut konsep dasar dan hakikat perkawinan yang dimulai dari pra nikah sampai jenjang pernikahan, *kedua* tema-

tema yang terkait dengan perceraian dan segala problematikanya, serta *ketiga* tema-tema tentang isu-isu pernikahan terkini, seperti poligami, pernikahan dini, dan sebagainya. Tema-tema tersebut secara umum sudah memenuhi kecukupan untuk mencapai kompetensi mahasiswa baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya, tentu dengan dukungan model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tema-tema kajian.

Sumber bahan kajian mayoritas masih dipengaruhi sumber-sumber dari kitab klasik yang dikarang oleh ulama mazhab, karena itu bahan kajian yang disampaikan kepada mahasiswa masih lebih dekat dengan pendekatan normative-tektualis, dan hanya sedikit dosen yang sudah merambah kepada pendekatan yang mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan dan perubahan social.

2. Pengembangan Bahan Kajian Fiqh Munakahat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Madura.

Pengembangan bahan kajian fiqh munakahat yang sudah dilakukan oleh dosen pengampu di perguruan tinggi di Madura berangkat dari kesadaran mereka akan tanggung jawabnya sebagai dosen, yaitu mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Karena itu secara prosudural mereka mengembangkan bahan kajiannya sesuai apa yang sudah digariskan oleh perguruan tinggi masing-masing sesuai kurikulum. Proses pengembangan tema-tema bahan kajian fiqh munakahat diawali dengan analisis kebutuhan (*need assessment*) atas mahasiswa dan lingkungan untuk memberikan bahan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Adapun landasan pengembangan bahan kajian fiqh munakahat di perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura mengacu kepada landasan filosofis, sosiologis

landasan normative-substantif. Landasan filosofis mengacu kepada urgensi bahan kajian fiqh munakahat sebagai pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada tataran kognitif dan praktiknya. Kebutuhan mahasiswa menjadi salah satu pertimbangan para dosen dalam mengembangkan bahan kajian fiqh munkahat. Konsep hakikat dan makna pernikahan yang mendorong terjadinya hubungan yang kuat dalam rumah tangga tentu menjadi harapan setiap orang dari yang muda sampai yang sudah berumur.

Landasan sosiologis mengarah pada upaya para dosen untuk mengembangkan bahan kajian fiqh munakahat yang responsive atas perubahan social masyarakatnya. Pengembangan bahan kajian juga menyesuaikan dengan tuntutan zaman, dimana perubahan sosial menjadi keniscayaan. Adanya perubahan sosial juga meniscayakan adanya perubahan dibidang-bidang yang lain, termasuk di dalamnya dalam bidang hukum. Dalam hal ini hukum keluarga Islam harus menjalankan fungsinya sebagai hukum yang menjadi control sosial sekaligus sebagai panutan umat Islam. Karena itu semangat keadilan dan kesetaraan dalam hubungan keluarga menjadi bagian tak terpisahkan dari semangat pengembangan bahan kajian fiqh munakahat di PTKI. Misi pemahaman teks secara kontekstual menjadi keharusan yang dikembangkan dalam berupaya mencapai target di atas, meskipun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan terutama dalam memanfaatkan bahan rujukan yang masih terlalu terbelenggu dengan kitab-kitab fiqh klasik.

Sementara landasan normatifnya mencerminkan bahwa pengembangan bahan kajian fiqh munakahat disesuaikan dengan standard an acuan yang sudah digariskan oleh masing-masing perguruan tinggi, dan dikembangkan untuk

mencapai standart mutu tertentu. Prosedur pengembangan diawali dengan membaca dan menganalisis kebutuhan masyarakat global, lalu dikembangkan menjadi kurikulum.

3. Kelayakan Bahan Kajian Fiqh Munakahat dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Madura.

Secara umum bahan kajian yang telah dikembangkan oleh PTKI di Madura belum layak dan berkontribusi dalam pencegahan dan mempersulit perceraian, terutama pada tema-tema tertentu. Hal ini dikarenakan mayoritas PTKI masih terkungkung dengan pola pemahaman teks secara literal dan mengangungkan rumusan fiqh para ulama' mazhab yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan hokum saat ini.

Hal itu terlihat dari sumber-sumber rujukan yang digunakan oleh para dosen dalam mengembangkan bahan kajian fiqh munakahat, dimana sumber utama (primer) didominasi oleh kitab-kitab hasil rumusan ulama' mazhab fiqh. Sedikit sekali dosen yang secara tegas mencantumkan sumber rujukannya kepada sumber-sumber yang dirumuskan oleh para pemikir kekinian, bahkan untuk sekedar jadi sumber sekunder pun jarang ditemukan.

Upaya ke arah pemahaman teks secara kontekstual sudah dilakukan oleh PTKI di Madura, khususnya dalam pengembangan bahan kajian fiqh munakahat meskipun masih pada tataran konsep dan idealisme, dan belum mengarah pada tataran praksis, bahkan masih ada yang ragu-ragu untuk bisa keluar dari hegemoni ulama' mazhab.

Tema-tema kajian yang dikembangkan juga masih mengacu kepada tema-tema yang dirumuskan oleh ulama' fiqh. Dan belum ditemukan tema yang secara khusus membahas perihal tips dan kiat-kiat mengatasi masalah jika terjadi dalam rumah tangga, yang ada hanya penyelesaian nusyus, syiqaq, hakamain, dan penjelasan lain seperti teladan istri para nabi dan tokoh yang kasus dan persoalannya tidak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang yang sering menjadi persoalan dan melahirkan perceraian antara lain kecanggihan teknologi dan lemahnya ekonomi dalam keluarga.

Meski masih pada tataran idealiasme dan semangat yang hingga saat ini PTKI lakukan, namun tetap diapresiasi sebagai sebuah proses yang sudah dimulai yang pada akhirnya akan bermuara kepada pengembangan bahan kajian yang seutuhnya layak menjadi pencerah dan menaburkan semangat pernikahan yang kekal dan abadi.

B. Saran-Saran

Pada bagian ini penulis menyampaikan saran-saran dan masukan yang konstruktif kepada pihak-pihak, yaitu:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: secara kontinyu mengupayakan pengembangan bahan kajian fiqh munakahat yang lebih menekankan aspek keramahan, kesetaraan dan keadilan bagi pasangan, dan memperhatikan perubahan dan perkembangan masyarakat, serta secara lebih khusus berperan dalam pencegahan dan mempersulit terjadinya perceraian.
2. Para Dosen Pengampu Mata Kuliah Fiqh munakahat: agar supaya melakukan pengarusutamaan terhadap kajian-kajian fiqh yang lebih moderat dan dinamis

sesuai perkembangan dan perubahan social, melalui pendekatan metodologis, sosiologis, dan historis menuju pola pemahaman teks yang kontekstual.

3. Peneliti. Kelemahan penelitian ini dalam lokus penelitian yang kurang mencakup lebih banyak lagi perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura, karena itu ke depan perlu secara lebih menyeluruh dan massif. Selanjutnya penelitian ini masih semacam analisis dan identifikasi persoalan, untuk itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Amir, Abdul Aziz, *al-Ahwal al-Syahshiyah fi al-Syariah al-Islamiyah, Fiqhan wa Qadha’a*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1984.
- Ali, Mukti, dkk, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, Jakarta: Rumah Kitab, 2015.
- Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-arba’ah, Juz IV*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Arifin, Imron, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu social dan Keagamaan*, Malang: Kalimas sahada, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bagir, Haidar, *Surga di Dunia, Surga di Akhirat; Kiat-kiat Praktis Merawat Perkawinan*, Bandung: Mizania, 2010.
- Bakar, Taqiyuddin bin Abu, *Kifayatul Akhyar Fi Hilli Ghayat al-Ikhtishar, Juz 2*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt..
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1977.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* terj. A. Khozen Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Efendi, Jonaedi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Mediagroup, 2016.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Fauzan, Abdul Aziz al-, *Fikih Sosial, Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Gazali, Rafi’ah, “Tradisi Keilmuan Islam Di Perguruan Tinggi Umum Suatu Tinjauan Di Bidang Hukum Islam Dan Pranata Sosial”, *Ijtimaiyya*, Vol. 6, No. 1, (Pebruari, 2013).
- Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Idris, Husni, *Teknologi Pendidikan: Sebuah Pengantar*, Manado: STAIN Manado Press, 2014.
- Ishomuddin, *Spektrum Pendidikan Islam*, Malang: UMM Press, 1996.
- Jahroh, Siti, “Gender Mainstreaming Dalam Kajian Fiqh Munakahat”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 5, No. 1, Nopember, 2015.
- Jauhari, Mahmud Muhammad Al-, dkk, *al-Akhawat al-Muslimat Wa Bina’ al-Ushrah al-Qru’aniyah*, terj, Kamran As’ad, dkk, Jakarta: Amzah, 2013.

- Jayus, Muhammad, "Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2 (Juli, 2013).
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekal>, diakses tgl 28 Juli 2017.
- Kompilasi Hukum Islam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 2.
- Lestari, Ika, *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*, Padang: Akademi Permata, 2013.
- Mahmud, dkk., *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Akademia Permata, 2013.
- Mahmud, Tohir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Akademy of Law and Religion, 1987.
- Maimun & Mohammad Toha, *Fenomena cerai gugat dan wacana kesetaraan gender: studi alasan tren kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan*, Laporan Penelitian, P3M STAIN Pamekasan, 2017.
- Majid, Abdul, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mudlofir, Ali, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mudzhar, M. Atho, "Kajian Ilmu-Ilmu Syaria'h Di Perguruan Tinggi: Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, (Juli-Desember, 2012).
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: 116-17
- Nashiruddin, Muh., "Fikih Moderat Dan Visi Keilmuan Syari'ah Di Era Global (Konsep dan Implementasinya pada Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, (Juli, 2016).
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Tazaffa, 2004.
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundangan-undangan Perkawinan Muslim di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INis, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Permono, Sjechul Hadi, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Global*, Surabaya : Demak Press, 2002.
- PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a), (b), (c), dan (d).
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984.
- Ras, Ahmad Said Abu, *ahkam al-Zawaj fi al-Islam*, Libia: al-Dar al-Jamhiriyyah, 1425 H.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Rofii, Ahmad, “Fikih Pernikahan di Tanah Jawi: Kajian Terhadap Naskah Kitab al-Nikah”. *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 10 No. 2, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sanusi, “Konsep Pembelajaran Fiqh Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi” *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, (Agustus, 2015).
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, Bandung: Nuansa, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Siroj, Maltuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Sisworo, Soerjono Dirjdo, *Sosiologi Hukum : Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta : CV Rajawali, 1983.
- Soebagio, Joko, *Metode Penelitian, Metode & Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sofyan & Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Syafrin, Nirwan, “Konstruk Epistemologi Islam : Kajian terhadap Fiqh dan Ushul Fiqh” dalam, *Islamia*, Tahun 2 No. 5, 2005.
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2013.

- Syarbini, Amirullah, *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016.
- Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Bandung: al-Ma'arif, t.th.
- Taufiqurrahman, Cecep, *Syaikh al-Qardawi : Guru Umat Pada Zamannya*, dalam [http ://Islamlib.com](http://Islamlib.com).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
- UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Widodo, Chomsin S., dan Jasmadi, *Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*, Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2008.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1986.
- Yusof, Abu Hisham, “*Analisis karya-karya fiqh munakahat di Malaysia dari tahun 1998-2008*”, *Thesis*, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2013.
- Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Mu'asirah*, Vol. 1, Beirut : al-Maktab al-Islamy, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syahshiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- Zuhaily, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damasykus, Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail al-Diniyah al-Ijtimaiyah*, Jakarta : Gunung Agung, 1993.